

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG AURAT WANITA
DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif dalam Tafsir Al-Azhar dan At-Tahrîr wa At-Tanwîr)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
ABU KHANIF
NIM : 192510001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU AL-QUR'AN
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M./1444 H.

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *At-Tahrîr wa At-Tanwîr*) oleh Abu Khanif 192510001 ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat para mufassir tentang batasan aurat bagi wanita itu. Faktor utama munculnya perbedaan pandangan adalah karena nash-nya *zhanni*. Al-Qur’an tidak memberikan ketegasan yang pasti dan hadis-hadis yang dijadikan dalil juga memiliki aneka interpretasi. Seperti yang dipahami oleh Hamka dan Ibnu Âsyûr yang relatif berbeda dengan pandangan mayoritas para ulama sebelumnya. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu: bagaimana penafsiran Hamka dan Ibnu Âsyûr terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita? Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Hamka dan Ibnu Âsyûr terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita? Bagaimana Relevansi pandangan kedua tokoh dalam konteks kekinian?

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian telaah pustaka ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Adapun sumber data primernya yakni kitab *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan *historis-filosofis*.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Hamka berpandangan bahwa seluruh anggota tubuh wanita itu aurat kecuali dua telapak tangan dan wajah. Sedangkan Ibnu ‘Asyûr dalam masalah batas aurat wanita mentoleransi terbukanya muka, telapak tangan, kaki dan juga rambut, tentu saja ini berlaku jika dengan menutupnya menimbulkan kesulitan. Hamka dan Ibnu Âsyûr tidak memandang ayat di Surat Al-Ahzâb/33: 53, sebagai kewajiban menutup kepala wanita. Adapun perbedaan pendapat dari kedua tokoh adalah Hamka pada ayat perintah menjulurkan jilbab ini berlaku untuk semua kaum muslimah sampai saat sekarang. Sedangkan Ibnu Âsyûr pada ayat perintah menjulurkan jilbab (jubah menurut Ibnu Âsyûr) tidak mengatakan secara tegas tentang kewajiban menjulurkan jilbab. Hemat penulis pandangan salah satu kedua tokoh ini yaitu Ibnu ‘Asyûr tidaklah relevan jika diterapkan di Indonesia, karena secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jika pendapat ini diterapkan ditakutkan masyarakat awam menjadi kebingungan dan bahkan kebablasan dalam menentukan batas aurat.

Kata Kunci: Aurat Wanita, Hamka, Ibnu ‘Asyûr

ABSTRACT

The thesis with the title "Interpretation of Verses Concerning the Al-Qur'an (Comparative Study on *Tafsir Al-Azhar* and *At-Tahrir wat Tanwir*) by Abu Khanif 192510001 is motivated by differences of opinion among mufasssirs about the boundaries of genitalia for women. The main factor for the emergence of differences in views is because of Zhanni's nash. The Al-Qur'an does not provide definite certainty and the hadiths that are used as evidence also have various interpretations. As understood by Hamka and Ibn Âsyûr which is relatively different from the views of the majority of previous scholars. This study formulates three main issues, namely: how are Hamka and Ibn Asyûr's interpretation of the verses about women's private parts? What are the similarities and differences in the views of Hamka and Ibn Assyur on verses about women's private parts? What is the relevance of the views of the two figures in the present context?

This research is a library research. This type of literature review research is included in qualitative research. The primary data sources are the *Tafsir Al-Azhar* and *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr*. The data analysis method used is a comparative descriptive method with a historical-philosophical approach.

As for the results of this study, Hamka is of the view that all members of a woman's body are genitalia except for the two palms and the face. Whereas Ibn 'Asyûr in the matter of the limits of women's private parts tolerates the opening of the face, palms, feet and also hair, of course this applies if covering them causes difficulties. Hamka and Ibn Âsyûr did not view the verse Surat Al-Ahzâb/33: 53, as an obligation to cover women's heads. The difference of opinion between the two figures is that Hamka in the verse commanding to stretch out the headscarf applies to all Muslim women to this day. Meanwhile, Ibnu Âsyûr in the verse commanding to stick out the headscarf (cloak according to Ibn Âsyûr) does not say explicitly about the obligation to stick out the headscarf. In the opinion of the author, one of these two figures, namely Ibn 'Asyur, is irrelevant if implemented in Indonesia, because in general the majority of people in Indonesia adhere to the view that the entire body of a woman is genitalia except for the face and palms. If this opinion is implemented, it is feared that the general public will become confused and even go too far in determining the limits of genitalia.

Keywords: Woman' aurat, Hamka, Ibnu 'Asyur

مقدمة

طروحة بعنوان "تفسير الآيات في القرآن (دراسة مقارنة على تفسير الأزهر والتحرير وات التنوير) لأبي خنيف ١٩٢٥١٠٠٠١ كانت مدفوعة بالاختلافات في الرأي بين المفسرين فيما يتعلق بحدود الأعضاء التناسلية للمرأة. العامل الرئيسي لظهور الاختلافات في وجهات النظر هو بسبب ناش زاني. القرآن لا يقدم اليقين القاطع والأحاديث المستخدمة كدليل أيضا لها تأويلات مختلفة. كما فهمه حمكة وابن صير وهو مختلف نسبياً عن رأي جمهور العلماء السابقين. تتطرق هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية ، وهي: كيف يتم تفسير حمكة وابن عسير للآيات الخاصة بأعضاء المرأة؟ ما أوجه الشبه والاختلاف في رأي حمكة وابن عسير في آيات عورة المرأة؟ ما هي أهمية وجهات نظر الشخصين في السياق الحالي؟

هذا البحث هو بحث مكتبة. يتم تضمين هذا النوع من أبحاث مراجعة الأدبيات في البحث النوعي. مصادر البيانات الأولية هي تفسير الأزهر وتفسير التحرير والتنوير. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي طريقة وصفية مقارنة مع نهج فلسفي تاريخي أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، فإن حمكة ترى أن جميع أعضاء جسم المرأة هي أعضاء تناسلية باستثناء الراحيتين والوجه. ولما كان ابن عسير في مسألة حدود عورة المرأة يحتل فتح الوجه والكفين والقدمين وكذلك الشعر ، فهذا طبعاً إذا كان تغطيتها يسبب صعوبة. لم ينظر حمكة وابن صير في الآية (SURAT. الأحزاب [٣٣]: ٥٣ على أنها وجوب ستر رأس المرأة ، والاختلاف بين الرقمين أن حمكة في الآية التي تأمر بإطالة الحجاب تنطبق. إلى جميع المسلمات حتى يومنا هذا ، بينما لم يذكر ابن صير في الآية أنه يأمر بخلع الحجاب (العباءة عند ابن صير) صراحة بوجوب خلع الحجاب. وفي رأي المؤلف ، فإن أحد هذان الرقمان ، وهما ابن عسيور ، لا علاقة لهما إذا تم تنفيذهما في إندونيسيا ، لأن غالبية الناس في إندونيسيا بشكل عام ملتزمون بالرأي القائل بأن جسد المرأة بالكامل هو أعضاء تناسلية باستثناء الوجه والكفين. إذا تم تنفيذ هذا الرأي ، يُخشى أن يصاب الجمهور بالارتباك بل ويذهب بعيداً في تحديد حدود الأعضاء التناسلية

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Abu Khanif
Nomor Induk Mahasiswa : 192510001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an
Judul Tesis/Disertasi : Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *At-Tahrîr wa At-Tanwîr*)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis/Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis/Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 25 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



(ABU KHANIF)

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita dalam Al-Qur'an
(Studi Komparatif dalam *Tafsir Al-Azhardan At-Tahrîr wa At-Tanwîr*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

Disusun oleh :


Abu Khanif
NIM : 192510001

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 25 Maret 2023


Menyetujui :

Pembimbing I




Dr. Abd. Muid N., M.A.

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Adnan Nawawi, M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS






Judul Tesis

**Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita dalam Al-Qur'an
(Studi Komparatif dalam Tafsir Al-Azhar dan At-Tahrîr wa At-Tanwîr)**


Disusun Oleh:

Nama : Abu Khanif
Nomor Induk Mahasiswa : 192510001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an

Telah diajukan sidang munaqasyah pada tanggal:
15 April 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.Pd.I.	Penguji I	
3	Dr. Kholilurrohman, M.A.	Penguji II	
4	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Muhammad Adlan Nawawi, M.Hum.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 20 April 2023
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI					
ا	‘	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*. Vokal panjang (mad): fathah (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri’ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- b. . Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- c. *Ta'marbutah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: البقرة ditulis al-Baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan i, misalnya : زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat*

an-Nisâ. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah *Ta'ala* yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada peneliti, terutama nikmat Islam, Iman, sehat dan nikmat pendidikan, yang dengan nikmat tersebut sempurnalah segala upaya untuk mencapai kebaikan yang buahnya tertuang pada selesainya tesis ini.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada manusia yang menjadi rujukan akademik dan keilmuan seluruh sivitas akademika se-dunia dan lintas masa yakni Baginda Nabi Besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, sahabat, pengikut dan siapa saja yang senantiasa merujuk baik sikap maupun keilmuannya kepada Beliau.

Peneliti menyadari bahwa rampungnya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta Dr. Abd. Muid , M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis yakni Dr. Abd. Muid N., M.A dan Dr. Muh. Adlan Nawawi M.Hum yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para Dosen dan seluruh rekan-rekan

- kelas khususnya yang telah mengiringi perjalanan akademik selama kurang lebih dua tahun ini sampai terselesaikannya tesis ini.
6. Orang Tua penulis Bapak Suntari serta Ibu Sartianik yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses mencari ilmu.
 7. Keluarga besar Pondok Pesantren El Mumtaz Bekasi, Yayasan Islam Tanmia Bekasi, Al Itqan Bekasi, Darul Iman Depok, Al Bilad Bogor.
 8. Keluarga kecil penulis Istri tercinta Lailatul Syarifah dan buah hati penulis adinda Arkana Khalifi dan Auzana Rafani yang senantiasa mensupport penulis.
 9. Keluarga Bapak Ansari yang telah mensupport penulis baik moril maupun materil dalam proses mencari ilmu.
 10. Dan seluruh orang yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan tugas akhir ini.

Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang tak terkira. Hanya harapan dan doa yang dapat peneliti langitkan, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, sebab itu peneliti mengharapkan saran serta kritik juga masukan agar ke depan dapat lebih baik. Jika dalam penulisan tesis ini terdapat banyak ketidakberkenanan peneliti haturkan permohonan maaf dan harapan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan khazanah keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir. Amin.

Bekasi, 25 Maret 2023
Penulis

Abu Khanif

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	xiii
Halaman Persetujuan Pembimbing	x
Halaman Pengesahan Penguji	xii
Pedoman Transliterasi	xiv
Kata Pengantar	xvi
Daftar Isi.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II WACANA TEORITIS TENTANG AURAT WANITA.....	19
A. Kedudukan Wanita Dalam Islam	19
B. Pengertian dan Term Kata Aurat dalam Al-Qur'an.....	21
C. Ayat-ayat yang Berbicara Tentang Aurat	23
1. Fitrah Manusia Menutup Aurat	30
2. Dalil Menutup Aurat	34
a. Dalil dari Al-Qur'an	34
b. Dalil dari Hadis Nabi	40

c. Aturan Pakaian Wanita Muslimah	44
D. Batas Aurat Laki-Laki dan Perempuan	49
1. Batas Aurat Laki-Laki	49
2. Batas Aurat Perempuan	51
E. Aurat dalam Pandangan Ulama.....	57
1. Aurat dalam Pandangan Ulama Klasik	57
2. Aurat dalam Pandangan Ulama Kontemporer	59
F. Hikmah Menutup Aurat	62
G. Ancaman bagi yang tidak Menutup Aurat	66
BAB III BIOGRAFI HAMKA DAN <i>TAFSIR AL-AZHAR</i> DAN IBNU ASYUR DAN <i>AT-TAHRÎR WA AT-TANWÎR</i>	69
A. Biografi Hamka	69
1. Riwayat Hidup Hamka	69
2. Kondisi Sosial Hamka.....	71
3. Karya-karya Hamka	73
4. Kitab <i>Tafsir Al-Azhar</i>	75
a. Latar Belakang Penulisan <i>Tafsir Al-Azhar</i>	75
b. Metode, Corak dan Sistematika <i>Tafsir Al-Azhar</i>	76
c. Sumber Penafsiran.....	77
d. Corak Penafsiran.....	78
e. Pandangan Ulama Terhadap <i>Tafsir Al-Azhar</i>	81
f. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tafsir Al-Azhar</i>	82
B. Biografi Ibnu ‘Asyur	83
1. Riwayat Hidup Ibnu ‘Asyur.....	83
2. Penilaian Ulama	87
3. Karya-karya Ibnu ‘Asyur	88
4. Corak Pemikiran Ibnu ‘Asyur	89
5. Kitab <i>Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr</i>	90
a. Latar Belakang Penulisan.....	90
b. Metode dan Sistematika <i>Tafsir At-Tahrir wa At- Tanwir</i>	92
c. Sumber Penafsiran <i>Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir</i>	94
d. Pandangan Ulama Terhadap <i>Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir</i>	96
e. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tafsir At-Tahrir wa At- Tanwir</i>	96
BAB IV PENAFSIRAN HAMKA DAN IBNU ÂSYÛR TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG AURAT	99
A. Penafsiran Hamka	99
1. Ayat <i>Hijab</i> , Surat Al-Ahzâb/33: 53	99

2. Ayat <i>Khimar</i> , Surat An-Nur/24: 31	110
3. Ayat <i>Jilbab</i> , Surat Al-Ahzâb/33: 59	119
B. Penafsiran Ibnu ‘Asyûr	123
1. Ayat <i>Hijab</i> , Surat Al-Ahzâb/33: 53	123
2. Ayat <i>Khimar</i> , Surat An-Nur/24: 31	130
3. Ayat <i>Jilbab</i> , Surat Al-Ahzâb/33: 59	141
C. Analisis Perbandingan Penafsiran Kedua Tokoh.....	144
1. Persamaan Penafsiran	144
2. Perbedaan Penafsiran	145
3. Perbedaan dengan Ulama Sebelumnya	147
4. Faktor yang Melatarbelakangi	149
5. Kelebihan Penafsiran Kedua Tokoh	153
6. Kekurangan Penafsiran Kedua Tokoh	154
D. Relevansi dalam Konteks Kekinian	155
BAB V PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran-saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika berpakaian atau menutup aurat merupakan fenomena yang masih sering dibicarakan, terkhusus di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebagaimana agama lain, Islam juga memiliki aturan yang mengikat para pemeluknya, termasuk bagaimana tata cara berbusana. Pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut berdampak pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi faktanya, pemahaman terhadap perintah-perintah agama juga tidak lepas dari perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, maupun antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.

Cara berpakaian atau menutup aurat, khususnya yang terjadi dalam lingkup masyarakat muslim merupakan fenomena yang masih banyak diperbincangkan. Sebagai agama pada umumnya, Islam tentunya juga memiliki peran untuk mengatur para pemeluknya, termasuk dalam hal berpakaian. Pemahaman dari peraturan tersebut berimplikasi pada penerapan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Namun pada kenyataannya, pemahaman terhadap perintah-perintah agama juga tidak lepas dari perbedaan pendapat, antara satu orang dengan orang yang lain, maupun dalam lingkup yang lebih besar, antara kelompok satu dengan yang lain.

Sejak awal dikenal manusia, pakaian lebih berfungsi sebagai penutup tubuh dari pada sebagai pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar

manusia yang mempunyai sifat rasa malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Oleh karena itu betapapun sederhananya kebudayaan suatu bangsa usaha untuk menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada, kendati dalam bentuk seadannya seperti halnya dengan orang Papua pendalaman yang hanya memakai *holim* (koteka) bagi laki laki dan *salil yokal* bagi perempuan, yaitu suatu busana yang hanya menutupi bagian bagian tertentu dari tubuhnya.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan pakaian tidak lagi sebatas penutup aurat saja tetapi sebagai model gaya hidup. Dan ketika itu dipandang lebih dari sekedar menutupi aurat, misalnya sebagai perhiasan, hal itu tidak salah selama tidak bertentangan dengan syariat.

Syariat dan fikih merupakan dua kata yang seringkali tidak dapat dibedakan oleh sebagian pihak, sehingga membuat individu tersebut menjadi “alergi” dengan perbedaan pandangan. Dari paparan berikut akan diketahui bahwa umat Islam sepakat terhadap persoalan syariat dan tidak mustahil untuk tidak sepandangan dalam persoalan fikih. Syariat mempunyai definisi yang sangat luas. Namun, dalam hukum Islam definisi syariat ialah sebuah ketentuan hukum Islam yang sumbernya berasal dari *nash* yang *qath'i*.² Sementara itu, fikih merupakan ketentuan hukum Islam yang sumbernya berasal dari *nash* yang *zhanni*.³

Syariat tersusun atas *nash qath'i* sedangkan fikih tersusun dari *nash zhanni*. Berikut ini contoh praktisnya. Kewajiban untuk puasa Ramadhan. (*Nash*-nya *qath'i* dan ini syariat), kapan memulai berpuasa atau kapan Ramadhan? (*Nash*-nya *zhanni* dan ini fikih), hadis mengatakan bahwa harus melihat bulan, akan tetapi kata “melihat” ini mengandung aneka penafsiran. Membasuh kepala pada saat berwudu itu wajib (*Nash qath'i* dan ini syariat), akan tetapi sampai mana membasuh kepala

¹ Nina Surturetna, *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al Bayan, 1996, hal. 13.

² Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Nash qath'i* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal, sebagai berikut: yang artinya: “*Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkannya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak.* (an-Nisa/4: 12)

³ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Nash zhanni* ialah nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughawi*) kepada makna yang lain. Seperti firman Allah yang artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*” Surat al-Baqarah/2:228. Pada kata *quru'* itu dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu suci dan haid. Sedangkan nas menunjukkan (memberi arti) bahwa wanita-wanita yang ditalak itu menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Maka ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan, adalah tiga kali suci atau tiga kali haid. Jadi ini berarti tidak pasti dalalahnya atas satu makna dari dua makna tersebut. Karena itu para mujtahid berselisih pendapat bahwa ‘*iddah* wanita yang ditalak itu tiga kali haid atau tiga kali suci

tersebut? (*Nash*-nya *zhanni* dan ini fikih), kata “ب” pada *وامسحوا برؤوسكم* terbuka untuk ditafsirkan. Memulai shalat harus dengan niat. (*Nash qath'i* dan ini syariat). Apakah niat itu diucapkan (dengan *ushalli*) atau cukup niat dalam hati? (Ini fikih). Menutup aurat itu wajib bagi lelaki dan perempuan (*Nash qath'i* dan ini syariat). Apa batasan aurat laki-laki dan perempuan? (Ini fikih).⁴ Dengan demikian, pertanyaan apakah jilbab itu wajib adalah kurang tepat, yang wajib adalah menutup aurat (apakah akan ditutup dengan kerudung atau dengan kain biasa).

Dalam buku yang berjudul *Panduan Berbusana Islami* karya Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah aurat didefinisikan secara etimologi sebagai setiap sesuatu yang terlihat buruk. 'Awar berarti kurang, aib, dan buruk. Setiap sesuatu yang ditutupi orang karena tidak mau dipandang hina dan malu adalah aurat. Bentuk jamaknya adalah 'aurat, dan dapat pula disebut dengan *sau'ah*, karena memperlihatkannya merupakan perbuatan buruk yang menjelekkan pelakunya jika dia termasuk orang yang shaleh, lantaran akan muncul celaan dan hinaan yang menimpanya.⁵ Sedangkan secara terminologi dalam Hukum Islam, aurat adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya, batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah *Ta'ala*.⁶

Para Ulama bersepakat bahwa aurat itu hukumnya wajib untuk ditutup. Adapun yang menjadi persoalan inti selanjutnya adalah apa saja batasan aurat bagi perempuan itu? Apakah rambut, telinga, wajah dan leher itu termasuk ke dalam aurat sehingga wajib untuk ditutup. Para ulama berbeda dalam menjawabnya.

Batasan aurat wanita secara umum ada tiga pendapat: pertama, pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Kedua, pendapat yang mengatakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan (ada yang menambahkan setengah lengan dan juga kaki). Ketiga, pandangan cendekiawan kontemporer yang berpendapat bahwa unsur adat, kebiasaan dan kebutuhanlah yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan batasan-batasan aurat namun tetap berpedoman kepada kaidah-kaidah agama yang juga diakui para ulama sebelumnya.⁷

⁴ Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020, hal. 2.

⁵ Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hal. 11.

⁶ Muhammad Sudirman Sesse “Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam” Dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2016, h. 315, Yang mengutip dari Al-Husayni, Kifayatul al-Akhyar, Kairo: Isa al-Halaby,t.t., Juz. I, hal. 92.

⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2018,

Secara khusus jika dilihat dari situasi di mana wanita itu berada, maka situasi itu dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu ketika dia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat, ketika dia berada di tengah-tengah muhrimnya, dan ketika dia berada di tengah-tengah orang yang bukan mahramnya. Berdasarkan syari'at, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun Ijtihad ulama, ternyata batas-batas aurat wanita tidak sama dalam tiga keadaan yang mencakup ruang gerak wanita. Jumhur Ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika shalat adalah segenap anggota tubuhnya, secuali muka dan telapak tangannya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* dalam Surat an-Nur/24 ayat 31.⁸

Yang pertama dalam keadaan shalat, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Abu Hanifah membolehkan terlihatnya telapak kaki wanita, dan ini adalah pendapat yang kuat, berdasarkan riwayat dari 'Aisyah yang memasukkan dua telapak kaki itu ke dalam kategori tubuh yang boleh terlihat sesuai dengan potongan ayat tersebut. Dua telapak kaki tidak termasuk punggung. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salamah yang menanyakan kepada Rasul tentang bolehnya melaksanakan shalat dengan hanya menggunakan baju dan kudung, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* Bersabda *Idzââ kâânâ al dâr'a sââigân yaguzzu zuhüüiri qâdâmâih* (Jika baju itu cukup menutupi punggung dua telapak kakimu).⁹ Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan dua telapak kaki itu tampak dalam shalat.¹⁰

Yang kedua ketika wanita berada di luar shalat, batas aurat wanita pada keadaan ini harus dibedakan antara dua keadaan, yakni ketika berhadapan dengan mahramnya sendiri atau yang disamakan dengan itu, dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya.

Ulama' berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan mahramnya. *Al-Syafi'iyah* mengatakan bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh mahramnya dan oleh sesama kaum wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat di hadapan mahramnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.¹¹

hal. 24.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Dar- Al-Kitab Al-Arabiy, t.tp. jilid I, t.t. hal. 114.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., hal. 114.

¹⁰ Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, Baiyruut : Dar al-Fikr, 1983, Juz I. hal. 109.

¹¹ An-Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby, t.t. juz IV, hal. 188-

Adapun yang dimaksud dengan mahram atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah al-Nur ayat 31 adalah suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam Surat al-Nisa disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu. Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut mahram di antara orang-orang tersebut di atas, hanyalah orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga atau persemendaan.

Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selain muka dan dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya.¹² Disini tampaknya batasan aurat wanita sama dengan batasan auratnya ketika shalat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar *fuqaha'* menilai apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan mahram.¹³

Terlepas dari polemik tersebut, yang jelas bahwa penyebab utama timbulnya kontroversi yakni dikarenakan *nash* -nya *zhanni*. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang batasan-batasan aurat perempuan tidak memberikan ketegasan yang pasti, oleh karena itu ulama-ulama banyak yang melihat keterangan pada hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* juga kebiasaan perempuan-perempuan Muslimah pada zaman Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Begitu juga dalam memahami hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, ada sebagian pihak yang menjadikan hadis tertentu sebagai landasan tetapi pihak lain menilai hadis itu *dhaif* sehingga sebagian pihak melahirkan pendapat yang berbeda dengan pihak lainnya, ada yang ketat dan pihak lainnya ada yang lebih longgar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan gambaran umum beberapa ulama mengenai permasalahan di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian komparatif tokoh sebagai upaya untuk melihat pandangan mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai persoalan tersebut. Menurut buku *Metode Penelitian Al-Qur'an* dan Tafsir karya Abdul Mustaqim, penelitian tokoh dapat dilakukan setidaknya dengan melihat beberapa kriteria. Adapun kriteria tersebut yaitu popularitas, pengaruh, kontroversial, keunikan, intensitas, relevansi dan kontribusi dari

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Kairo : Mustafa al-Halaisy, 1960, Juz 2, hal. 9.

¹³ Ibnu Taimiyah, Hijab Al-Ma'ah dalam *Majmu' Rasail fil Al-Hijab wa al-Safur*, t.d. di dalam Artikel "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam."

tokoh yang akan diteliti.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan penafsiran dari dua tokoh mufassir dari Tunisia dan Indonesia terkait dengan penafsiran aurat. Mereka adalah Ibnu ‘Asyur dengan karyanya *At-Tahrîr wa At-Tanwîr* juga Hamka dengan karyanya *Tafsir Al-Azhar*. Kedua tokoh ini adalah orang-orang yang sudah populer dan ahli dalam bidang tafsir, dan memiliki kekhasan masing-masing.

Terdapat sejumlah alasan akademik mengapa penulis memilih penelitian dengan tema “aurat wanita” dan mengapa objek materialnya kitab *Tafsir Al-Azhar* dan kitab *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dalam riset ini dan bukan yang lain. Pertama, tema batasan aurat wanita merupakan tema yang masih hangat untuk dibicarakan saat ini khususnya di Indonesia. Kedua, tema ini juga merupakan tema yang di dalamnya terjadi selisih pendapat di kalangan para mufassir. Ketiga, penafsiran terhadap ayat-ayat aurat yang dipahami oleh Hamka (w. 1981 M) Ibnu Âsyûr (w. 1393 H) dan relatif berbeda dengan pemahaman para ulama sebelumnya serta memiliki hubungan keterlibatan yang signifikan dalam penafsiran Al-Qur`an, terutama dalam rangka memberikan respons terkait isu yang aktual.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menguraikan permasalahan yang terkait dengan tema pembahasan penelitian, maka hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aurat adalah sesuatu yang harus ditutup karena dengan membukanya membuat malu baik bagi orang yang melihat maupun yang dilihat. Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai apa saja batasan aurat wanita
- b. Faktor utama munculnya kontroversi batasan aurat adalah dikarenakan tidak adanya ketegasan yang jelas dan pasti dari Al-Qur`an tentang batas-batas aurat wanita
- c. Metodologi yang digunakan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan Ibnu ‘Asyûr dalam *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr*
- d. Paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa yang benar adalah hanya satu dan pendapat selain dari itu adalah salah;
- e. Penafsiran Buya Hamka dan Ibnu ‘Asyûr terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr*

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014, hal. 40.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka dibatasi hanya beberapa masalah saja yang dianggap penting, yakni:

- a. Aurat adalah sesuatu yang harus ditutup karena dengan membukanya membuat malu baik bagi orang yang melihat maupun yang dilihat. Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai apa saja batasan aurat, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian hanya pada batasan aurat wanita
- b. Penafsiran Ibnu Âsyûr dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita dalam *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dan kitab *Tafsir Al-Azhar*, dalam hal ini penulis membatasi pada empat ayat yakni Surat An Nur/24: 30-31, 58, Surat. Al A'raf/7: 20, 22, 26, 27 Surat Taha/20: 121 dan Surat. Al Ahzab/33: 59, 53.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang relevan berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Ibnu Âsyûr dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita dalam *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr* dan *Tafsir Al-Azhar*?
- b. Bagaimana perbandingan penafsiran Ibnu Âsyûr dan Hamka pada ayat-ayat tentang aurat wanita?
- c. Bagaimana relevansi penafsiran Ibnu Âsyûr dan Hamka pada ayat-ayat tentang aurat wanita dalam konteks kekinian?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka yang diharapkan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan bagaimana argumentasi Ibnu Âsyûr dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita dalam *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dan *Tafsir Al-Azhar*.
- b. Mencari sejumlah persamaan dan perbedaan antara penafsiran Ibnu Âsyûr dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr*.
- c. Mengetahui dan menilai apakah pandangan Hamka dan Ibnu Âsyûr terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita relevan dengan konteks Indonesia saat ini.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tesis ini, penulis berharap akan mendapatkan suatu manfaat diantaranya sebagai upaya untuk:

1. Memberikan kontribusi yang berarti terhadap khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang kajian tafsir ayat hukum.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Islam Indonesia mengenai berbagai pendapat tentang batasan aurat wanita sehingga bisa belajar memahami argumentasi pendapat yang berbeda dan menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi.
3. Untuk menunjukkan bahwa bahwa masing-masing mufassir itu memiliki kerangka berfikir dan asumsi yang beragam dalam memahami karena tafsir merupakan hasil dialektika antara proses perfikir mempertimbangkan baik dan buruk dari seorang mufassir dengan teks Al-Qur`an serta konteks adat dan kebiasaan yang meliputinya sehingga dapat dipastikan adanya perubahan-perubahan yang dinamis, yakni tafsir itu tidak stagnan (tidak berhenti).
4. Untuk memberikan wawasan, khususnya umat Islam Indonesia berkenaan dengan penafsiran Ibnu Âsyûr dan Buya Hamka pada ayat-ayat tentang aurat wanita dalam *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dan *Tafsir Al-Azhar*; di samping memberikan keterangan berkenaan dengan biografi kedua tokoh tersebut serta metode yang digunakan keduanya dalam kitab tersebut.

F. Kajian Pustaka

Memang diakui bahwa kajian mengenai tafsir ayat-ayat tentang aurat wanita bukanlah penelitian yang baru. Dalam hal ini, penulis mendapati beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penafsiran tentang aurat wanita dan *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dan *Tafsir Al-Azhar*. Diantara karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab “*al-Kitab wa al-Qur`an Qirâ`ah Mu`âshirah*” ditulis oleh Muhammad Syahrûr. Pembahasan dalam kitabnya tersebut mengenai aurat bahwa yang dimaksud dengan *khimâr* adalah penutup, akan tetapi bukanlah hanya menutupi kepala oleh sebab itu Allah menyuruh agar menutupi seluruh hiasan wanita yang tersembunyi yakni *juyûb* dan boleh menampakkan perhiasan itu kepada delapan golongan yakni mahramnya perempuan. Ini dapat diartikan bahwa perempuan mukminah dibolehkan tampil di

hadapan delapan kelompok ini dengan telanjang bulat.¹⁵

Kitab ini memberikan informasi baru kepada penulis terkait batasan aurat menurut pandangan Muhammad Syahrûr, namun penulis hanya menjadikan kitab ini sebagai pengetahuan saja tidak menjadikannya sebagai rujukan karena pendapat Syahrûr ini banyak menuai kritik dan banyak yang menyatakan tidak setuju salah satunya adalah M. Quraish Shihab.¹⁶

2. Kitab yang berjudul “*al-Mar’ah al-Muslimah fî ‘Ashr al-‘Aulamah*” ditulis oleh Muhammad Mahmûd Jamâluddîn. Kitab ini juga membahas mengenai masalah aurat wanita yang mana ia menulis bahwa karena teriknya panas, karena terbiasanya menampakkan leher, sebagian tangan dan rambut wanita sehingga tidak lagi menimbulkan rangsangan pada masa sekarang. Serta untuk memberikan kemudahan bagi wanita sesuai dengan profesi yang mereka tekuni dengan dibukannya bagian-bagian tersebut. Maka ulama atau cendekiawan kontemporer mengajak untuk melakukan ijtihad mengenai hal tersebut.¹⁷ M. Quraish Shihab (L. 1944 M) mengomentari pendapat ini dengan “Tidak seorang pun yang dapat menolak perlunya *berijtihad* sebab pintu *ijtihad* masih terbuka bagi mereka yang yang memiliki kemampuan untuk itu.”¹⁸

Kitab ini memberikan kontribusi kepada penulis sebagai tambahan referensi terkait dengan masalah aurat wanita menurut pandangan cendekiawan kontemporer.

3. Kitab yang berjudul “*Tahrîr al-Mar’ah*” ditulis oleh Qâsim Amîn (w. 1908 M). Dalam kitab ini ada empat persoalan yang dibahas yakni mengenai pakaian perempuan, aktivitas kerja perempuan, masalah poligami dan talak. Mengenai pandangannya terhadap pakaian perempuan, menurut Qâsim Amîn jenis pakaian penutup kepala (jilbab) seperti yang populer sekarang pada awalnya merupakan kebiasaan akibat terjadinya interaksi antara orang-orang Mesir dengan Negara-negara lainnya yang ditiru karena dinilai bagus kemudian selanjutnya dipahami

¹⁵ Muhammad Syahrûr, *Al-Kitab wa al-Qur`an Qir`ah Mu`ashirah*, Cairo: Sina Li an-Nasyr, 1992, hal. 45.

¹⁶ Irfan Soleh. “Aurat Perempuan di Mata Pengkritik Syahrur” *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Tidak diterbitkan (t.d)

¹⁷ Muhammad Mahmûd Jamâluddîn, *Al-Mar’ah al-Muslimah fî ‘Ashr al-‘Aulamah*, Mesir: Dâr al-Kitâb al-Mashri, 2001, hal. 79.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 179.

sebagai tuntunan Islam. Qâsim Amîn melanjutkan penjelasannya bahwa Al-Qur`an memberikan kelonggaran kepada perempuan untuk dibolehkannya menampakkan sebagian dari tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya, akan tetapi Al-Qur`an tidak menentukan bagian-bagian mana yang boleh ditampakkan tersebut secara tegas.¹⁹

Kitab ini berkontribusi terhadap penelitian penulis terutama sebagai referensi pendukung mengenai masalah batasan aurat menurut cendekiawan kontemporer.

4. Buku "*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*" yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Kesimpulan dari buku tersebut adalah Al-Qur`an tidak menjelaskan batas aurat wanita secara pasti, bahkan ketika membahasnya para ulama berbeda pendapat. Wanita yang telah mengenakan pakaian tertutup hingga seluruh tubuhnya telah melaksanakan bunyi teks ayat dan bahkan bisa jadi itu berlebih. Akan tetapi, di waktu yang sama tidaklah benar jika mengecap pihak yang tidak mengenakan jilbab juga memperlihatkan setengah tangannya sebagai seseorang yang telah melanggar perintah Allah.²⁰

Buku ini memberikan kontribusi kepada penulis terkait perbedaan pendapat dalam masalah aurat wanita dan membantu penulis dalam memecahkan isu jilbab seperti yang Ibu Sinta Nuriyah sampaikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih berfokus hanya kepada pendapat dua tokoh yakni Ibnu 'Asyûr dan Hamka saja.

5. Tesis yang berjudul "Aurat Wanita Perspektif Ibnu 'Asyur (w. 1393) dan Muhammad Sa'id Al-'Asymawi (w. 1435) (Analisis Terhadap *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dan *Kitab Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts*). Penafsiran ayat-ayat tentang aurat wanita, studi perbandingan antara Ibnu 'Asyur dan Muhammad Sa'id Al-'Asymawi. Ibnu 'Asyûr dan Muhammad Sa'id Al-'Asymawi (w. 1435 H) memaknai hijab pada Surat. Al-Ahzâb/33: 53 sebagai sebuah tirai pemisah atau tabir yang memisahkan antara orang-orang mukmin dengan istri-istri Nabi. Hijab dalam ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan model pakaian penutup kepala.

Adapun hukum hijab ini disepakati kedua tokoh di atas hanya diberlakukan untuk istri-istri Nabi dan tidak berlaku untuk

¹⁹ Qâsim Amîn, *Tahrîr al-Mar'ah*. Mesir: Percetakan Muhammad Zakiy ad-Dîn, 1347, hal. 82.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 23.

kaum muslimah lainnya. Adapun pada Surat An-Nûr /24: 31 kedua tokoh menyepakati bahwa saat ayat ini turun wanita pada masa itu sudah mengenakan khimar. Hanya saja cara pemakaiannya tidak benar sehingga ayat ini turun untuk membenarkan cara berpakaian itu. Ibnu ‘Asyûr membolehkan terbukanya muka, telapak tangan, kaki dan juga rambut, tentu saja ini berlaku jika dengan menutupnya menimbulkan kesulitan.

Sedangkan Muhammad Sa’id Al-‘Asymâwi (w. 1435 H) berpandangan bahwa rambut wanita bukanlah aurat. Adapun pada Surat. Al-Ahzâb/33: 59. Ibnu ‘Asyûr memaknai jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah. Sedangkan Muhammad Sa’id Al-‘Asymâwi memaknai jilbab dengan gaun besar yang menutupi sekujur tubuh. Perintah menjulurkan jilbab ini sebagai tanda pembeda bahwa mereka adalah perempuan merdeka. Adapun perbedaan pendapat dari kedua tokoh adalah Ibnu Âsyûr (w. 1393 H) pada ayat perintah menjulurkan jilbab (pakaian yang lebih kecil dari jubah menurut Ibnu Âsyûr) ia mengatakan bahwa bentuk jilbab berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si perempuan.

Penulis memahami bahwa model jilbab ini tetap berlaku sampai saat ini namun disesuaikan dengan adat dan kebiasaan si wanita. Sedangkan Al- ‘Asymâwi (w. 1435 H) memandang bahwa menjulurkan jilbab (gaun besar atau mantel menurut Al-‘Asymâwi) tidak berlaku lagi pada zaman sekarang.

6. *Tesis* yang berjudul “Perempuan dan Aurat dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Tekstual dan Kontekstual dalam Berbusana)” ditulis oleh Mita Elida. Kesimpulan dari *Tesis* ini adalah secara tekstual ulama sepemahaman bahwa memperlihatkan aurat itu haram, namun para ulama berselisih pandangan terhadap batas-batas aurat tersebut. Penerapan aturan tata cara berbusana para mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta yang memenuhi ketentuan syar’i diatur dalam Pedoman Akademik Program S1 belum optimal sehingga masih banyak kalangan yang melakukan pelanggaran karena aturan tersebut tidak berjalan dengan optimal. Belum terjadi sinkronisasi secara komprehensif antara aturan tekstual dengan penafsiran kontekstual dan implementasinya.

Tesis ini memberikan informasi kepada penulis terkait aurat dan penerapannya pada mahasiswi IIQ Jakarta. Adapun sisi perbedaan dengan riset penulis adalah penelitian ini tidak sampai membahas hingga ranah tafsir.

7. *Tesis* yang berjudul “Implikasi Ragam Qirâ`ât terhadap

Penafsiran Ayat-ayat Ahkam (Telaah *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* karya Ibnu ‘Asyûr pada Surat Al-Baqarah sampai Al-Mâidah) ditulis oleh Lana Najiah. Kesimpulan dari Tesis ini adalah perbedaan *qirâ`ât* yang ada berimplikasi terhadap istinbath (produk hukum hasil *ijtihad*) yang berbeda. Seringkali Ibnu ‘Asyûr mendukung salah satu *qirâ`ât* saja atau beliau mengkompromikan antara *qirâ`ât* yang berbeda bacaan. Begitu pula dengan kecenderungan mazhab, Ibnu ‘Asyûr terkadang menyatakan bahwa beliau cenderung kepada mazhab Maliki. Akan tetapi itu tidak mendominasi penafsiran beliau. Karena Ibnu ‘Asyûr lebih banyak bersikap netral atau tidak mengungkap kecenderungan mazhab.

Tesis ini memberikan informasi baru kepada penulis terkait penafsiran ayat-ayat hukum dalam tafsir *At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dengan pendekatan *qirâ`ât*. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dari segi objek kajiannya yakni penulis menganalisis penafsiran pada ayat-ayat tentang aurat.

8. *Jurnal* yang berjudul “Sumbangan *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* Ibnu ‘Asyûr dan Relasinya dengan *Tafsir al-Mishbah* M. Quraish Shihab” ditulis oleh Afrizal Nur MIS, Mukhlis Lubis dan Hamdi Ishak. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa kitab *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr*, banyak menyumbangkan ide-ide besar demi kemajuan umat Islam. Ibnu ‘Asyûr mampu memaparkan tafsirnya dengan memakai kosa kata dan sastra Arab bernilai tinggi yang mudah dimengerti oleh para mufassir masa sekarang. Beliau terkenal sebagai “Sang Pencerah” karena menanamkan kecerdasan berfikir, daya nalar yang kritis dan toleransi yang “tinggi”. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai besar yang terkandung di dalam kajian tafsir Ibnu ‘Asyûr ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang, demi memperkaya wawasan ke-Islaman yang lebih luas. Tafsir ini mempunyai sumbangan besar dan memiliki hubungan keterkaitan yang kuat terhadap tokoh mufassir Indonesia yaitu M. Quraish Shihab (L. 1944 M), karena menurut hemat penulis antara Ibnu ‘Asyûr dan M. Quraish Shihab (L. 1944 M) sama-sama memiliki semangat rasional. Pengaruh *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr* sangat besar khususnya mampu membawa pencerahan pemikiran kepada umat Islam untuk lebih produktif dan kreatif.

Jurnal ini memberikan wawasan baru kepada penulis terkait pengaruh tafsir Ibnu ‘Asyûr terhadap *Tafsir Al-Mishbah*. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada bagaimana ayat-ayat tentang aurat dipahami oleh Ibnu

‘Âsyûr dan Hamka.

9. *Jurnal* yang berjudul “ Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam” ditulis oleh Muhammad Sudirman Sesse. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Aurat wanita yang wajib ditutup adalah segenap bahagian tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Sebahagian ulama menambahkan dua telapak kakinya. Batasan “aurat yang demikian itu berlaku ketika wanita sedang melaksanakan shalat dan ketika berhadapan dengan laki-laki selain suami dan muhrimnya. Adapun ketika wanita berhadapan dengan muhrimnya, atau laki-laki lain yang tidak memiliki syahwat dan anak-anak yang belum tahu soal ‘aurat wanita batasan ‘aurat menjadi longgar sehingga rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut tidak termasuk dalam ketegori aurat yang tiak wajib ditutup. Busana muslimah tidak identik dengan busana wanita Arab, sebab Islam tidak menentukan model busana muslimah tertentu. Karena itu, segala model busana cocok untuk Islam, sepanjang memenuhi kriteria menutup aurat. Bahwa dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaannya yang berat dan kasar, wanita Indonesia tidak dapat menutup semua ‘auratnya secara normal. Dalam keadaan demikian, berdasarkan metode *qiyas*, mereka dapat memperoleh rukhshah, sehingga batasan ‘auratnya ketika bekerja, dipersamakan dengan batas-batas aurat ketika berhadapan dengan muhrimnya. Alasannya karena disertai hajat yang memaksa wanita menerima keadaan seperti itu. Hukum menutup aurat bagi wanita di berbagai macam keadaan, dilihat dari kacamata ulama ahli fiqh, dan jurnal ini mendukung penelitian penulis dala mengetahui tentang hukum menutup aurat bagi wanita.
10. *Jurnal* yang berjudul, “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer” ditulis oleh Riki Iskandar dan Danang Firstya Adji. Kedudukan wanita di dalam Islam memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Untuk itu, Allah Ta’ala. mewajibkan perempuan maupun laki-laki untuk menutup aurat dalam rangka menjaga *iffah* (kesucian diri) dan sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Menurut Sosiolog dari George Washington University yakni Al-Munajjed mengemukakan bahwa sejarah jilbab bukan produk asli dari agama Islam, melainkan dalam sejarah perkembangan manusia sebelum Islam. Dalil perintah menutup aurat tercantum dalam Surat Al-Ahzab/33 : 59, Surat An-Nur/24 : 31, H.R Tirmidzi : 2794, dan H.R Abu Dawud : 4104. Dari beberapa dalil yang mendasarinya, maka lahirlah pandangan ulama kontemporer mengenai ketentuan menutup

aurat di dalam Islam. *Jumhur* ulama sepakat mengenai batasan aurat laki-laki yakni antara pusar dan lutut, namun berbeda dengan batasan aurat perempuan yang menuai *khilafiyah* di kalangan ulama, termasuk ulama kontemporer.

Menurut Hamka dan Yusuf Al-Qardhawi bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga memakai jilbab hukumnya wajib. Kemudian menurut Syahrur, batasan aurat perempuan terbagi dua : pertama, bagian tubuh yang biasa terlihat seperti kepala, perut, kaki, wajah, dan tangan atau disebut sebagai batas minimal (*Al-Hadd Al-Adna*); kedua, seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan tangan atau disebut sebagai batas maksimal (*Al-Hadd Al-A'la*). Lalu menurut M. Quraish Shihab, beragumen bahwa rambut wanita tidaklah wajib ditutupi karena redaksi dalam Surat An-Nur/24: 31 tidak memerintahkannya. Dengan demikian, menurutnya memakai jilbab bukanlah sebuah perintah melainkan suatu anjuran. Dari keempat ulama kontemporer di atas, pendapat yang menuai kontroversi di kalangan umat Islam ialah penafsiran Syahrur dan M. Quraish Shihab karena dianggap tidak selaras dengan *ijma' jumhûr ulama*.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis di dalam riset ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu riset yang penulis lakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Jenis studi telaah pustaka ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah proses studi dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang mengkaji suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

2. Sumber Data

Demi mendapatkan data dalam penulisan riset ini, peneliti menggunakan sumber data yang relevan. Sumber data yang dipakai dalam menyusun tesis ini terdiri dari sumber primer yakni data-data yang merupakan karya dari sang tokoh yang akan dikaji dan sumber sekunder yakni kitab, buku-buku, jurnal atau artikel mengenai tokoh tersebut atau karya-karya dari peneliti sebelumnya mengenai tokoh tersebut, dan kitab-kitab lain yang memiliki kaitan dengan tema riset ini atau berkaitan dengan sesuatu yang bisa membantu analisis batas aurat wanita.

Adapun sumber data primer dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Kitab *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* karya Ibnu Âsyûr (w.

1393 H) yang diterbitkan di Tunisia oleh ad-Dâr at-Tunisiyah Li an-Nasyr, 2006.

- b. Kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Panji Mas tahun 1982.

Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan ialah:

- a. Kitab-kitab tafsir sebagai referensi pelengkap yakni kitab tafsir klasik seperti, *Tafsir Al-Qur`ân al-`Âzhim* karya Ibnu Katsir, *Tafsir Jâmi` al-Bayân* karya Imam at-Thabari, *Kitab tafsir Al-Jâmi li Ahkâm Al-Qur`ân* karya Imam Al-Qurthubî, dan kitab tafsir kontemporer seperti *Adhwa al-Bayan* karya as-Syinqithy, *Tafsir al Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Marâghî, *Tafsir Âyât al-Ahkam* karya Muhammad `Ali as-Sayis, serta *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.
- b. Buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang aurat wanita seperti *al-Mar`ah al-Muslimah fi `Ashr al-`Aulamah`* ditulis oleh Muhammad Mahmûd Jamâluddîn, *Tahrîr al-Mar`ah`* ditulis oleh Qâsim Amîn.
- c. Kitab-kitab atau jurnal yang memiliki kaitan terhadap tema atau tokoh penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam riset ini adalah metode dokumentatif, yakni menghimpun, memeriksa dan mencatat data-data yang relevan dengan tema yang dibahas dan bersumber dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal, majalah dan lain-lain. Pengumpulan data ini dilakukan dari sumber data utama dan sumber data pendukung.

Langkah pertama, penulis melakukan penetapan terhadap objek data yang difokuskan dalam penelitian yakni *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* dan buku *Tafsir Al-Azhar*.

Langkah kedua, adalah menetapkan tema, yaitu bagaimana penafsiran Ibnu Asyûr dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita.

Langkah ketiga, yaitu melacak dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an yang akan dianalisa yaitu ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan masalah aurat wanita yang meliputi *Hijab, Jilbab, Khimar*, (seperti Al-Ahzâb/33: 53, Al-Ahzâb/33: 59, An-Nur/24: 31).

Langkah keempat, yaitu data-data yang telah dikumpulkan diabstraksi menggunakan metode *deskriptif*, bagaimana sebenarnya penafsiran Ibnu Asyûr (w. 1393 H) dan Hamka terhadap ayat-ayat aurat.

Langkah kelima, penulis akan melakukan analisis komparatif

dari pandangan Ibnu Âsyûr (w. 1393 H) dan Hamka tadi terhadap permasalahan jilbab yang sedang hangat dibicarakan.

4. Metode analisis data Pembahasan

Dalam riset ini memakai metode penulisan yang bersifat *Deskriptif komparatif*. *Deskriptif* ialah sebuah metode yang tujuannya untuk memaparkan data-data yang sedang diteliti atau menjelaskan secara rinci data-data penelitian agar mampu menjawab pertanyaan yang menyangkut dengan pokok permasalahan. Adapun *komparatif* ialah sebuah metode yang tujuannya untuk membandingkan data-data yang mempunyai sisi kemiripan, biasanya metode ini dipakai guna mendukung peneliti dalam menjelaskan sebuah pandangan atau prinsip. Jadi dengan metode *deskriptif komparatif* penulis akan mendeskripsikan penafsiran Ibnu Asyûr) dan Hamka pada ayat-ayat tentang aurat wanita. Kemudian mengungkapkan persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut dan perbedaan penafsiran dari ulama sebelumnya. Selanjutnya menganalisis akar-akar pemikiran kedua tokoh tersebut, termasuk implikasi dari penafsiran kedua tokoh terhadap isu jilbab yang marak di Indonesia serta analisis relevansi pandangan kedua tokoh jika diterapkan di Indonesia.

Adapun pendekatan yang peneliti tempuh dalam riset ini adalah pendekatan *historis-filosofis* yakni dengan merunutkan alasan tokoh tersebut mengungkapkan argumentasi yang demikian, seperti apa konteks yang melatarbelakanginya sehingga akan ditemukan akar dari pandangan tokoh tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan dalam penyusunan tesis ini merujuk ke buku *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta tahun 2017. Adapun sistematikanya untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I : Pada bab ini merupakan bab pendahuluan, bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kemudian metode penelitian dan teknik serta sistematika penulisan.

- Bab II** : Pada bab kedua ini penulis mencoba menguraikan tentang aurat wanita dalam wacana teoritis, bab ini terdiri dari sub bab yaitu: penafsiran tentang aurat dan perbedaan pendapat Ulama, pembahasan tentang jilbab dalam kajian tentang aurat, dalil Al-Qur`an tentang aurat menurut mufassir klasik dan kontemporer, dan dalil hadis tentang aurat.
- Bab III** : Pada bab ini penulis memaparkan biografi Hamka dan kitab *Tafsir Al-Azhar* dan Ibnu Âsyûr dan *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* , dalam bab kedua ini berisikan sub bab tentang riwayat hidup Ibnu Âsyûr, pendidikan dan karier intelektualnya, karya-karya intelektual, serta profil *Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr* , kemudian sub bab kedua berisi riwayat hidup Hamka, pendidikan dan karier intelektualnya, karya-karya intelektualnya dan profil kitab *Tafsir Al-Azhar*.
- Bab IV** : Pada bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yaitu penafsiran Ibnu Asyûr dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita, bab ini terdiri dari sub delapan sub bab yaitu: penafsiran Ibnu Asyûr dan Hamka, analisis persamaan penafsiran Ibnu Asyûr dan Hamka, perbedaan penafsiran Hamka dan Ibnu Âsyûr, perbedaan penafsiran kedua tokoh dengan mufassir terdahulu, kelebihan, kekurangan pandangan kedua tokoh, analisis faktor yang melatarbelakangi pandangan kedua tokoh, serta relevansi pandangan Ibnu Asyûr dan Hamka tentang ayat-ayat aurat dalam konteks kekinian.
- Bab V** : Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yaitu, bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah penulis paparkan dan saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae singkat penulis

BAB II

WACANA TEORITIS TENTANG AURAT WANITA

A. Kedudukan Wanita dalam Islam

Sebelum Islam datang, wanita merupakan bagian masyarakat yang hina. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada.

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah). Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari

peradaban peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi.¹

Kehadiran Islam telah menjungkirbalikkan pandangan negatif manusia terhadap wanita menjadi pandangan positif. Pandangan melecehkan menjadi pandangan hormat. Islam menganggap bahwa pria dan wanita adalah patner dalam mengarungi hidup ini.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Bagi Islam wanita dan laki-laki dalam sistem sosialnya dianggap sebagai dua roda yang semuanya harus bergerak serentak dengan tugas dan posisi mereka masing-masing. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Mereka adalah patner dan tidak diposisikan bahwa salah satu dari kedua makhluk itu ada yang superior. Manhaj Islam mengikuti fitrah dalam membagi tugas dan bagian atau jatah antara kaum pria dan wanita. Fitrah secara prinsipil menjadikan lelaki sebagai lelaki, dan perempuan sebagai perempuan dan membiarkan mereka dengan ciri khasnya masing-masing agar masing-masing mereka siap menjalankan tugas-tugas tertentu, bukan untuk kepentingan pribadi dan bukan pula untuk kepentingan jenis kelamin tertentu, akan tetapi untuk kepentingan kehidupan manusia yang berjalan teratur, memenuhi ciri khasnya masing-masing dan mewujudkan tujuannya yaitu

¹ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2014. hal. 283.

mengemban khilafah di muka bumi, dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan khilafah ini melalui keragaman antar kedua jenis makhluk ini, keragaman ciri khas, dan keragaman tugas. Melalui keragaman ciri khas dan keragaman tugas, maka akan muncul pula keragaman kewajiban, keragaman bagian, dan keragaman posisi untuk mewujudkan kepentingan perusahaan besar dan institusi raksasa. Yang dinamakan kehidupan.²Oleh karenanya penulis ingin membahas tentang eksistensi wanita.

B. Pengertian dan Term. Kata Aurat Dalam Al-Qur'an

Aurat adalah hal yang hanya terdapat pada makhluk Allah Ta'ala yang bernama manusia, karena itulah manusia adalah makhluk yang bisa menilai kehidupan dan mempertimbangkan arti sebuah hidup, dia mempunyai rasa dan perasaan. Dia mempunyai sifat cemburu, dia diberi otoritas secara pribadi yang bertugas untuk memelihara kebersihan dan kesucian hidup berkeluarga dan bersosial. Manusia adalah makhluk yang sadar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan dia pun menjadi pelaku utama dalam menentukan sikap hidup yang dapat diterima menurut syari'at Islam. Manusia adalah makhluk yang mempunyai akal dan naluri yang mampu mengukur ketinggian rasa, kata, dan karya. Maka manusia itu adalah jiwa yang besar pengaruhnya dalam ketentraman hidup dan menjaga kehormatan ahklak dan budi pekerti manusia itu sendiri.

Aurat menurut pengertian hukum Islam ialah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi karena adanya perintah Allah Ta'ala. Dijabarkan lagi bahwa aurat itu ialah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat tersebut merupakan bagian dari kehormatan manusia.

Aurat عَوْرَةٌ (merupakan bahasa Arab yang bermakna bagian yang tidak boleh terlihat.³ Term ini berasal dari suku kata awira عَوْرَ, (bermakna hilang perasaan. Jika kata tersebut digandeng dengan mata atau personal, bermakna, hilang pandangannya, yang biasanya diartikan hilang fungsi salah satu dari dua matanya. Dari

² Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hal. 102.

³ Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasiy*, Tunis: Larus, 2003, hal. 876.

makna tersebut, bisa dipahami dalam arti, sesuatu yang buruk atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan, dan dapat menimbulkan rasa malu dan bahaya.⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) penerbit: Balai Pustaka, kata-kata aurat diartikan dengan kemaluan atau organ tubuh manusia yang digunakan untuk mengadakan perkembangbiakkan yakni (vagina kemaluan wanita dan farji kemaluan laki-laki).

Hal serupa juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa definisi aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Adapun menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya. Pengertian pertama dari segi *syara'* adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat jumhur ulama, orang yang shalat disyaratkan menutup auratnya, jika ia mampu melakukannya, sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian di tempat yang gelap.⁵

Aurat juga diartikan barang yang buruk. Dari kata itu, ada sebutan '*Aurâa عوراء*' yakni wanita buruk. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Dan bagian-bagian itu ada bermacam-macam sesuai dengan tempat, situasi dan kondisi.⁶

Poerwadarminta mengatakan aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.⁷ Senada dengan Fuad Mohd. Fachruddin memberi pengertian aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi atau syahwat. Membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketenteraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya.⁸

Pendapat kalangan ulama' *Syafi'iyah*, pengertian aurat adalah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam

⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018, hal. 56.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, jld. I, hal. 425.

⁶ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy Syifa', 1986, hal. 110.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984, hal. 65.

⁸ Mohd. Fachruddin Fuad, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984, hal. 1.

menutupinya.⁹ Sedangkan dalam kalangan ulama' *Hanafiyah*, pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu.¹⁰

Tersebut dalam Kitab *Syarh Ṣaghīr* sesuai mazhab Maliki pada Juz I: “Bahwa aurat adalah celah yang terdapat dalam tempat khusus dan lainnya, dan sesuatu yang dimungkinkan menimbulkan bahaya dan kerusakan”. Di antara kata aurat ialah *Aurul Makani* artinya terjadinya bahaya dan kerusakan dari tempat itu. Wanita adalah aurat karena dimungkinkan terjadinya kerusakan pada orang yang melihatnya atau mendengar ucapannya, bukan dari kata *aur* yang memiliki arti kata jelek (buruk) karena tidak bisa dinyatakan dalam kecantikan wanita dan yang demikian itu karena cenderung jiwa kepadanya. Terkadang dikatakan bahwa yang dimaksudkan buruk di sini adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh *syara'*, meskipun secara naluri ia disenangi.¹¹

Bila kita memahami pengertian aurat di atas dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara umum. Meskipun makna kemaluan yang dipahami pada masyarakat ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi kekhususannya.

Sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama. Di lain sisi bagi orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media elektronik yang menayangkan aktivitas manusia di seluruh belahan dunia.

C. Ayat-ayat yang Berbicara Tentang Aurat

Berikut ini kami lampirkan beberapa ayat Al-Qur'an yang

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wāḥijz Fi al-Fiqh al-Syafi'i*, jilid I, Cet I, Bairut: Darl al- Arqam, 1997, hal. 174.

¹⁰ Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtār Alā al-Dar al-Mukhtar Fī Syarh Tanwīr al-Absār*, jilid II, Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003, hal. 7.

¹¹ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hal. 58-59.

berkenaan dengan aurat, yang pertama ada di Surat An-Nur/23 ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nur/24:31)

Pendekatan historis menjadi penting mengingat bahwa ayat tersebut memiliki latar belakang sejarah (*asbabun nuzul*), seperti yang dikatakan oleh Muqatil ibn Hayyan, telah datang kepada kami bahwa Jabir ibn Abdullah al-Anshari pernah mengisahkan bahwa Asma binti Marsad mempunyai warung di pedesaan Bani

Harisah, lalu kaum hawa itu kesana-kemari memasuki warungnya tanpa mengenakan sarung sehingga perhiasan gelang kaki mereka nampak dan dada mereka serta rambut depan mereka juga terlihat. Maka berbicaralah Asma, “Betapa buruknya pakaian ini”. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menurunkan pandangannya....”* (An-Nuur/24: 31) hingga akhir ayat.¹²

Allah Ta’ala memerintahkan hambanya untuk menahan pandangannya pasti mempunyai maksud dan hikmah tersendiri, baik untuk orang tersebut maupun bagi orang lain. Salah satunya agar terhindar dari dosa yang ditimbulkan karena melihat aurat orang lain dengan kesengajaan atau tanpa kesengajaan. Selain itu agar tidak memunculkan pikiran yang menjurus ke hayalan maksiat karena melihat pandangan-pandangan yang menarik syahwat. Selain menahan pandangan, Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk menjaga kemaluannya.

Setelah memerintahkan kaum Mukminin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, Allah pun memerintahkan pada para wanita Mukminah dengannya. Allah berfirman, *“katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘hendaklah mereka menahan pandangannya,’”* dari melihat aurat-aurat dan lelaki dengan penuh syahwat dan pandangan lain yang terlarang. *“dan menjaga kemaluannya,”* dari (kesempatan) untuk dapat menyentuhnya, menyentuh dan melihat yang diharamkan kepadanya. *“dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,”* seperti pakaian yang indah, perhiasan-perhiasan dan seluruh tubuhnya termasuk dalam pengertian perhiasan (*zinah*). Manakala baju luar harus mereka kenakan, maka Allah berfirman, *“kecuali yang biasa (Nampak) darinya,”* baju luar yang biasa dipakai, selama tidak memicu munculnya fitnah. *“dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,”* demikian ini agar lebih sempurna dalam menutupi.

Ini menunjukkan bahwa perhiasan yang haram untuk ditampilkan adalah mencakup seluruh tubuh wanita sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya.

Kemudian Allah mengulang kembali larangan menampakkan perhiasan, guna mengecualikan sebagiannya. firman Allah, *“kecuali pada suami mereka,”* terhadap para suami

¹² Mubarakah, Sri Rahmah dan Syamsul Bakri. “Pendidikan Kewanitaan dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar”, Yinyang: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 17 No. 1 Juni 2022, hal. 78.

mereka “*atau ayah, mereka atau ayah suami mereka,*” yang mencakup bapa itu sendiri, kakek dan seterusnya “*atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka,*” termasuk anak laki-laknya atau anak-anak suaminya dan seterusnya dari keturunan mereka “*atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka,*” saudara kandung, atau saudara seayah atau seibu, “*atau putra-putra saudari perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka,*” maksudnya boleh bagi para wanita untuk melihat kepada wanita yang lain secara mutlak. Dimungkinkan juga idhafah (penyandaran) ‘wanita mereka’ menunjukkan pengertian jenis wanita tertentu, yaitu wanita muslimah yang berasal dari jenis kalian. Di dalamnya, terdapat dalil bagi ulama yang bedrpendapat; Sesungguhnya (aurat) seorang musliman tidak boleh dilihat oleh wanita *dzimmiyyah* (non muslim) “*atau budak-budak yang mereka miliki,*” sehingga dibolehkan bagi budak lelaki (bila seluruh jiwanya milik seorang wanita), untuk melihat pada tuan wanitanya selama wanita tersebut memilikinya secara keseluruhan. Namun, bila kepemilikannya hilang atau sebagiannya saja, maka dia tidak di perbolehkan untuk melihatnya. “*atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita),*” maksudnya [atau] orang-orang yang mengikuti kalian, bergantung pada kalian, baik dari kaum lelaki yang tidak mempunyai gejolak nafsu terhadap syahwat ini, semisal orang gila yang tidak sadar dengan apa yang terjadi, atau lelaki yang impoten yang sudah tidak mempunyai birahi lagi, baik pada kemaluan ataupun hatinya, semua jenis lelaki ini tidak dilarang untuk dilihat. “*atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita,*” maksudnya, anak-anak, yang belum memasuki usia *tamyiz* (kurang dari tujuh tahunan), mereka boleh melihat para wanita. Allah mengemukakan *illatnya* bahwa mereka “*belum mengerti tentang aurat wanita*” maksudnya belum mengerti aurat wanita, dan belum muncul nafsu syahwat pada mereka. Jadi, ini menunjukkan bahwa seorang wanita harus menutup auratnya dari pandangan seorang anak yang sudah memasuki usia *tamyiz*, karena ia telah memahami aurat wanita. “*dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,*” maksudnya janganlah menghentakkan kaki mereka ketanah agar perhiasan-perhiasan yang ada di kaki mereka bersuara semisal gelang kaki dan sejenisnya, hingga diketahui perhiasannya disebabkan sehingga menjadi media menuju fitnah.

Dapat dipetik dari ayat ini, dan ayat lain yang serupa, kaidah *sad al-wasa'il* (keharusan menutup akses kepada kejelekan). Sesungguhnya sebuah perkara yang mubah, akan tetapi dapat menghantarkan kepada perbuatan haram atau ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang, maka perkara tersebut terlarang. Menghentakkan kaki ketanah, pada asalnya boleh, namun lantaran ia menjadi jalan tersibaknya perhiasan, maka ia dilarang.

Usai memerintahkan sekumpulan perintah yang baik dan mewasiatkan wasiat-wasiat yang indah, sudah tentu akan terjadi kelalian dalam pelaksanaannya dari seorang Mukmin dalam masalah itu, maka Allah memerintahkan mereka untuk bertaubat. Allah berfirman, “*dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman,*” (karena seorang mukmin, keimanannya mengajak kepada taubat). Kemudian Allah mengaitkan kebahagiaan dengannya. Allah berfirman, “supaya kamu beruntung,” sehingga tidak ada jalan menuju keberuntungan kecuali dengan bertaubat, yaitu kembali dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, baik lahir atau yang batin menuju perkara-perkara yang Dia cintai, baik secara lahir maupun batin. Keterangan ini menandakan bahwa setiap Mukmin membutuhkan taubat, lantaran Allah telah mengarahkan pembicaraan pada seluruh kaum Mukiminin. Dalam ayat ini (juga) termuat anjuran untuk berbuat ikhlas dalam bertaubat pada FirmanNya, “maka bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,” maksudnya bukan untuk tujuan selian wajahNya, berupa keselamatan dari gangguan-gangguan keduniaan, *riya*, *sum'ah*, atau orientasi-orientasi rusak lain.

Kemudian ayat yang kedua adalah di Surat an-Nur/24 ayat 58, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.⁵²³ Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (an-Nur/31:58)

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa An-Nur Ayat 58-59 ini turun ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan seorang anak bernama Mudlij Ibn ‘Amir agar memanggil Umar bin Khattab. Hal itu terjadi pada siang hari saat Umar sedang beristirahat. Sang anak masuk tanpa izin, sehingga ia mendapati Umar dalam keadaan yang tidak beliau senangi.¹³

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharuskan meminta izin bagi seorang anak ketika memasuki ruangan pribadi orang tuanya. Setidaknya anak meminta izin dalam tiga waktu; *Pertama*, sebelum salat Subuh, karena ketika itu adalah waktu bangun tidur yang dikhawatirkan pakaian sehari-hari belum dipakai. *Kedua* waktu Zuhur, sebab ketika itu orang-orang menanggalkan pakaiannya bersama suami atau istrinya. *Ketiga*, setelah salat Isya, sebab waktu tersebut adalah waktu untuk tidur atau beristirahat.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Katsir mengutip riwayat al-Auza’i dari Yahya bin Abi Katsir. Ia mengatakan bahwa: “Apabila seorang anak masih balita, ia harus meminta izin kepada kedua orang tuanya (bila ingin masuk menemui keduanya dalam kamar) pada tiga waktu tersebut. Apabila telah

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal 439.

¹⁴ al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad. *al-Jamī’ li Ahkām Alquran*. Beirut : Muassasah al-Risālah, 2006, hal. 561.

mencapai usia baligh, ia harus meminta izin pada setiap waktu.

Dan yang ketiga terdapat di Surat al-Ahzab/33 ayat 13, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ
فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا
عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ^{قُلْ} إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

(Ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, “Wahai penduduk Yasrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu. Maka, kembalilah kamu!” Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal, rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanya ingin lari (dari peperangan). (al-Ahzab/33:13)

Demikianlah perkataan kaum munafik. Dan ingatlah juga ketika segolongan di antara mereka berkata dengan penuh hasutan, 'wahai penduduk yasrib! tidak ada tempat bagimu untuk menyelamatkan diri jika kamu tetap bersama Muhammad dan tentaranya, maka kembalilah kamu ke rumah. ' dan lihatlah bahwa akibat dari upaya hasutan itu sebagian dari mereka, yakni pasukan mukmin, terpengaruh sehingga meminta izin pulang kepada nabi dengan berkata, 'sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tanpa penjaga, ' padahal rumah-rumah itu tidak terbuka; mereka hanyalah membuat-buat alasan karena ketakutan sehingga hendak lari dari peperangan itu. Demikianlah lemahnya iman dalam hati orang-orang yang terpengaruh hasutan kaum munafik itu. Dan kalau yasrib diserang musuh dari segala penjuru, dan mereka diminta untuk murtad dan membuat kekacauan dengan memerangi kaum mukmin, niscaya mereka mengerjakannya; dan hanya sebentar saja mereka menunggu untuk melakukan hal itu tanpa berpikir panjang. Mereka amat cinta dunia dan takut mati sehingga tidak heran bila mereka membuat alasan palsu agar diizinkan tidak ikut berperang.¹⁵

¹⁵ <https://tafsirweb.com/7625-surat-al-ahzab-ayat-13.html>. diakses pada 5 Maret 2023.

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ (Dan ketika berkata

segolongan di antara mereka) yakni orang-orang munafik يَا أَهْلَ

يَثْرِبَ ("Hai penduduk Yatsrib!) Yatsrib adalah nama kedua kota

Madinah; tidak menerima tanwin karena 'illat 'alamiyah dan wazan fi'il (Tidak ada tempat bagi kalian) dapat dibaca *muqaama dan maqaama*, artinya tidak ada tempat tinggal bagi kalian (maka kembalilah kalian") ke tempat-tempat tinggal kalian di Madinah, yang pada waktu itu kaum Muslimin telah berangkat keluar bersama dengan Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. ke salah satu lereng bukit di luar kota Madinah untuk menyambut kedatangan musuh. (Dan sebagian dari mereka minta izin kepada nabi) untuk kembali pulang (seraya berkata, "*Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka.*") Tidak ada penjaganya sehingga keadaannya sangat mengkhawatirkan. Maka Allah Ta'ala berfirman: (Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, tidak lain) (mereka hanya hendak lari) dari medan perang".

Ingatlah ucapan orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah kemauan, "Wahai penduduk kota Madinah, kalian tidak memiliki alasan untuk tinggal di sini, di medan pertempuran yang akan mendatangkan kekalahan. Kembalilah kalian ke rumah masing-masing!" Benar, sekelompok mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke Madinah. Mereka mengatakan, "Rumah-rumah kami tidak ada yang melindungi, maka dari itu kami mesti kembali pulang untuk mengamankannya." Padahal tempat tinggal mereka tidak akan menjadi sasaran musuh seperti yang mereka katakan. Mereka hanya mencari-cari alasan untuk melarikan diri dari medan pertempuran.¹⁶

Allah *subhaanahu wa ta'aalaa* menceritakan keadaan tersebut, yaitu ketika golongan yang bersekutu bermarkas di sekitar Madinah, sedangkan kaum muslim terkepung oleh mereka dalam keadaan yang sangat terjepit dan sangat gawat. Dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ada di antara mereka; mereka mendapat ujian dan cobaan yang berat, dan mereka

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Volume VIII, hal. 502.

diguncangkan oleh guncangan yang sangat kuat. Maka pada saat itulah tampak kemunafikan dan berkatalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit *nifaaq* mengungkapkan apa yang terkandung di dalam diri mereka, seperti yang disebutkan oleh Allah *subhaanahu wa ta'aalaa* dalam firman-Nya: *Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. (Al-Ahzab/33: 12)* Adapun orang-orang munafik, mereka menampakkan keasliannya; dan orang-orang yang di dalam hatinya masih terdapat keraguan atau iman yang lemah, mereka menghela napas karena rasa waswas yang ada dalam hatinya dan imannya yang masih lemah dalam menghadapi keadaan yang sangat sempit dan gawat tersebut.¹⁷

1. Fitrah Manusia Menutup Aurat

Islam adalah agama fitrah. Karena itu, dalam segala urusan kehidupan manusia yang bersifat duniawi, Islam lebih banyak mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fitrah manusia yang sempurna. Termasuk di dalamnya adalah masalah pakaian. Islam tidak pernah menentukan ataupun memaksakan suatu bentuk pakaian yang khusus bagi manusia. Islam tidak mempersoalkan model pakaian yang dipakai oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan Islam mengakui setiap bentuk pakaian dan arah hidup manusia.

Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa menutup aurat adalah fitrahnya manusia adalah Surat al-A'raf/7:26:

يٰۤاِبْنِيۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيكَمۡ لِبَاسًا يُۤوَارِيۤ سَوْءَتِكُمْ وَّرِيۤشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ
يَذَكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2011, hal. 439.

merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat. (al-A'raf/7:26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah *Ta'ala* memberi nikmat kepada mereka dengan apa yang Dia sediakan untuk mereka berupa pakaian pokok dan pakaian lain yang tujuannya adalah keindahan. Begitu pula kebutuhan lainnya, seperti makanan, minuman, kendaraan, pernikahan, dan perkara-perkara lain yang disediakan Allah *Ta'ala* bagi manusia; baik yang bersifat pokok maupun yang bersifat pelengkap.

Kemudian Dia mejelaskan kepada mereka bahwa semua itu bukanlah tujuan itu sendiri, akan tetapi Allah *Ta'ala* menyediakannya sebagai pendukung dan penopang untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadaNya, oleh karena itu Dia berfirman:

وَلِبَاسِ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ

dan pakaian takwa itulah yang paling baik (al-A'raf/7:26) daripada pakaian badan, karena pakaian takwa akan selalu bersama hamba, tidak usang dan tidak rusak. Ia adalah keindahan hati dan rohani. Adapun pakaian yang Nampak, maka ia hanyalah menutupi aurat yang Nampak pada suatu waktu atau ia menjadi keindahan bagi pemakainya. Dibalik itu tidak ada lagi kegunaan.

Seandainya pakaian taqwa tidak ada, maka aurat batinnya akan terlihat dan dia akan mendapat kehinaan dan aib. FirmanNya

ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat” (al-A'raf/7:26)

Yakni pakaian yang disebutkan itu termasuk yang mengingatkanmu tentang apa-apa yang berguna dan apa yang tidak berguna bagimu, dan kamu memakai pakaian lahir sebagai sarana untuk menopang batin.¹⁸

Islam secara tegas telah menetapkan batas-batas penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Islam

¹⁸ <https://tafsirweb.com/2480-Surat-al-araf-ayat-26.html>. diakses pada 25 Maret 2023.

mewajibkan kaum lelaki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, diutamakan dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi wanita, diwajibkan menutup seluruh anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangannya.

Dan ada sebuah kisah dari babak moyang kita yaitu Nabi Adam, yang menunjukkan bahwa menutup aurat adalah fitrah manusia. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Hawa, Allah Ta'ala kemudian mengajarkan kepadanya nama-nama (benda) yang ada di dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!" (al-Baqarah/2: 31)

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, ia berkata, "Yaitu nama-nama yang dikenal oleh manusia, seperti insan, binatang, langit, bumi, gunung, laut, kuda, keledai, dan lain-lain, yang berupa makhluk hidup maupun yang lainnya."

Kemudian Allah Ta'ala menciptakan pasangan Nabi Adam yang disebutkannya sebagai istri, yaitu Hawwa. Ibnu Ishaq menguraikan berdasarkan ahli Taurat dan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa proses itu berlangsung saat Adam mengantuk dan tertidur. Kemudian diambillah sepotong tulang rusuk dari sisi tubuh sebelah kiri dan membalutnya dengan sepotong daging. Dari tulang rusuk itu Allah Ta'ala menciptakan istri Adam, Hawwa. Allah Ta'ala kemudian menyempurnakannya menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya.

Ketika rasa kantuknya telah hilang dan Adam terbangun dari tidurnya, ia menoleh ke samping seraya berkata, sebagaimana tertulis dalam Tafsir Ibnu Katsir, "Dagingku, darahku, dan istriku." Maka ia pun merasa tenang bersamanya.

Selanjutnya Allah Ta'ala memerintah keduanya untuk tinggal di surga dan menikmati makanan yang ada di dalam surga, Allah Ta'ala berfirman:

وَيَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

(Allah berfirman,) “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga (ini). Lalu, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.” (al-A’raf/20:19)

Setelah itu datanglah setan menggoda keduanya agar memakan buah yang telah Allah Ta’ala larang bagi keduanya untuk memakannya, Allah Ta’ala berfirman:

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرِيَ عَنْهُمَا

مِنْ سَوَاءٍتَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga).” (al-A’raf/20:20)

Maka syetan pun berhasil membujuk rayu keduanya dan keduanya masuk perangkap syetan, Allah Ta’ala berfirman:

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاءُهُمَا

وَوَظْفَقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا

أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ

لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢١﴾

Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” (al-A’raf/20:22)

Ayat di atas menceritakan tentang keberhasilan syetan dalam rangka menggoda Nabi Adam dan Hawwa, sehingga tersingkaplah auratnya dan keduanya menutup auratnya dengan daun di surga. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia punya fitrah untuk menutup auratnya dan manusia punya rasa malu jika auratnya terlihat.

2. Dalil Menutup Aurat

Perintah untuk menutup aurat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah *baligh*. Para ulama telah sepakat bahwa menutup aurat, apa dan bagaimana pun batasnya hukumnya wajib.¹⁹

Allah *Ta’ala* perintahkan kepada manusia untuk menutup aurat atau memakai pakaian yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur’an

1) Surat al-A’raf/22: 31:

﴿يٰۤاِبْنٰٓىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾



Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (al-A’raf/7: 31)

Ayat yang mulia ini merupakan bantahan

¹⁹ Abu Mujadiddul Islam, *Memahami Aurat dan Wanita*, Lumbung Insani, 2011, hal. 43.

terhadap orang-orang musyrik, yakni tradisi melakukan tawaf dengan telanjang bulat yang biasa mereka lakukan. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid.* (Al-A'raf/22-31), hingga akhir ayat. Bahwa dahulu (di masa *Jahiliyah*) kaum lelaki biasa thawaf sambil telanjang. Maka Allah memerintahkan mereka untuk memakai pakaian yang indah-indah (setelah masa Islam).

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Wahai anak cucu adam! pakailah pakaianmu yang bagus yaitu pakaian yang dapat menutupi aurat kalian atau bahkan yang lebih dari itu ketika kalian beribadah, sehingga kalian bisa melakukan salat dan tawaf dengan nyaman, dan lakukanlah itu pada setiap memasuki dan berada di dalam masjid atau tempat lainnya di muka bumi ini. Dalam rangka beribadah, kami telah menyediakan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah apa saja yang kamu sukai dari makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi, tetapi jangan berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, ataupun dalam makan dan minum.

Karena sungguh, Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun. Allah mengecam kaum musyrik yang mengharamkan sesuatu yang baik, seperti berpakaian dan memakan makanan yang baik, kemudian mereka mengatakan bahwa ketentuan itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan nabi-Nya untuk mengingkari perkataan orang-orang musyrik itu. Katakanlah, wahai nabi Muhammad, kepada mereka yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan, yakni diizinkan untuk dikenakan dan dinikmati, untuk hamba-hamba-Nya,

dan rezeki yang baik-baik yang Allah sediakan di muka bumi ini' katakanlah, pakaian, makanan, atau rezeki lainnya, semua itu untuk orang-orang yang beriman juga orang yang tidak beriman dalam kehidupan dunia, tetapi ia akan menjadi khusus untuk mereka saja yang beriman pada hari kiamat.

Demikianlah, kami menjelaskan ayat-ayat, yakni ketetapan-ketetapan hukum atau bukti-bukti kebesaran kami, itu untuk orang-orang yang ingin mengetahui.²⁰

2) Al-Quran Surat Al-Ahzab/33: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
 الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
 أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab/33:59)

Sebab Turunnya Ayat Ibnu Sa'ad, dalam kitab *Ath-Thabaqât*, meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “para istri Rasulullah biasa keluar rumah di malam hari untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, beberapa orang munafik kemudian mengganggu mereka di perjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan (kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*), beliau lantas menegur orang-orang tersebut. Akan tetapi, mereka balik berkata, “sesungguhnya kami hanya melakukan dengan isyarat tangan (menunjuk-nunjuk dengan jari).” Setelah kejadian itu, turunlah ayat ini.”

²⁰ <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html>. Diakses pada 2
Maret 2023

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hal serupa dari al-Hasan dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi.²¹

Setelah ayat sebelumnya melarang siapapun mengganggu dan menyakiti Nabi *shalallahu alaihi wasallam*, bersama dengan kaum mukminin dan mukminat, kini secara khusus ditujukan kepada kaum mukminat bermula dari istri Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam* diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa diperintahkan untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian yang panjang, dan pakaian yang dikenakannya juga harus longgar hingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kecuali, jika wanita itu sedang berada di rumahnya saja bersama suaminya, maka mereka boleh mengenakan pakaian apa saja yang mereka sukai. Sebab suaminya berhak terhadap istrinya.²²

3) Al-Quran Surat al-Ma'arij/70: 29-30

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ
 أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
 مَلُومِينَ ۗ

(Termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (al-Ma'arij/70:29-30)

Sesungguhnya, manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Jika ia ditimpa oleh sesuatu yang tidak disukai atau kesulitan, ia banyak berkeluh kesah dan berputus asa. Jika mendapat kebaikan dan

²¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ali Nurdin dari judul *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Qisthi Press, 2017, hal. 466-467.

²² Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkām Al-qur'an*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 2006, hal. 584.

kemudahan, ia amat kikir dan banyak menahan kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, mereka yang tetap menjaga menunaikannya tepat waktu, tidak terhalangi kesibukan apa pun, orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu yang diwajibkan atas mereka berupa zakat yang ditunaikan kepada mereka yang memerlukan bantuan dan tidak mempersulit orang-orang yang memintanya, orang-orang yang mempercayai hari perhitungan dan hari pembalasan sehingga mereka melakukan persiapan dengan beramal saleh.

Begitu pula orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun yang dijamin aman dari siksa Tuhan mereka. Demikian pula orang-orang yang memelihara kemaluannya terhadap yang telah diharamkan Allah atas mereka kecuali terhadap istri-istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya, mereka dalam hal ini tidaklah disiksa.

4) Al-Quran Surat an-Nur/24: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ
النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nur/24: 31)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari seseorang yang berasal dari Hadhramaut bahwa seorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, lalu ia lewat di depan sekelompok orang dan ia menghentakkan kakinya sehingga gelang kakinya membentur batu kuala dan mengeluarkan suara. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat ini.²³

Ayat ini merupakan perintah kepada pria mukmin untuk menahan sebagian pandangan mereka, yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang, seperti aurat wanita, hal yang kurang baik untuk dilihat seperti tempat-tempat yang memungkinkan dapat melengahkan. Di samping memelihara pandangan, agar mereka juga memelihara secara utuh dan sempurna kemaluannya sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkan kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan jika bisa

²³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ali Nurdin dari judul *Asbabun Nuzul. ...*, hal. 402.

agar tidak memperlihatkannya sama sekali walaupun terhadap istri-istri mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih suci dan terhormat karena telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinaan.²⁴

Setelah perintah kepada lelaki mukmin, selanjutnya perintah serupa ditujukan kepada wanita-wanita mukminah untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Di samping hal tersebut, wanita mukminah juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki, kecuali yang biasa nampak kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampakkan, seperti wajah dan talapak tangan.²⁵ Menurut Ibn 'Athiyah, pengecualian ini juga termasuk karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan, memperbaiki sesuatu, atau lainnya. Dengan demikian, jika berdasarkan pada pandangan ini, maka yang biasa nampak pada perempuan akibat darurat adalah sesuatu yang dimaafkan.

Selain perintah berkerudung, diperintahkan juga untuk tidak menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka kecuali kepada beberapa orang berikut ini:

- a. Suami, karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu.
- b. Ayah, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul berahi kepada mereka bahkan ayah selalu menjaga kehormatan anak-anaknya.
- c. Ayah suami, karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya.
- d. Putra-putra mereka, karena anak tidak memiliki berahi kepada ibunya.
- e. Putra-putra suami, yakni anak tiri, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. ke-1, hal. 524.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VIII, hal. 526.

- mereka menghalangi mereka usil.
- f. Saudara-saudara laki-laki, putra-putra saudara laki-laki, atau putra-putra saudara perempuan, karena mereka itu bagaikan anak kandung sendiri.
 - g. Wanita-wanita, yakni mereka yang beragama Islam. karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain. berbeda dengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka.
 - h. Budak-budak yang dimiliki baik lelaki maupun perempuan, atau yang perempuan saja karena wibawa tuannya akan menghalangi mereka usil.
 - i. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, yakni berahi kepada wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahaminya.²⁶

Dalam ayat ini Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada Nabi-Nya agar memerintahkan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya untuk senantiasa berjilbab, tetapi pada akhirnya perintah tersebut tidak hanya bersifat khusus yang hanya ditujukan kepada Nabi saja, tetapi ditujukan kepada seluruh kaum perempuan yang mengaku telah mengikrarkan keislamannya (*bersyahadat*).

Itulah dalil-dalil tentang menutup aurat. Dari dalil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat merupakan batasan yang wajib ditutupi oleh seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki. Batasan-batasan tersebut telah diatur dengan jelas dalam Al-Quran serta hadis. Memang ada beberapa pendapat ulama yang berbeda pandangan mengenai aurat perempuan, namun hal tersebut adalah pilihan Anda sebagai seorang muslim dan boleh mengikuti mazhab manapun yang dipercayai.

- b. Dalil dari Hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*
 - 1) Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Volume VIII, hal. 526-52

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ الْحَرَابِيِّ، قَالَ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ فِي ثِيَابِ رِقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (H.R. Abu Dawud).

Hadis di atas menunjukkan tentang kewajiban untuk menutup aurat, dimana seorang wanita yang sudah sampai haidhnya (yaitu wanita yang sudah sampai umurnya) maka ia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan tangannya. Karena berpakaian merupakan kewajiban agama maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang baligh.²⁷

Adapun tanda baligh seseorang wanita adalah ia telah mengalami masa haidh yang pertama. Dikatakan oleh Imam Nawani bahwa banyak kitab syarah (penjelasan) hadits dan kitabkitab fikih dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wanita haid adalah wanita yang telah memasuki usia saat mengalami haid

²⁷ Nuraini, dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, hal. 16.

(*mahidh*). Ini merupakan ungkapan yang kurang cermat karena berarti dia memasuki usia saat mengalami haid, namun tidak berani mencapai usia baligh yang sesuai dengan ketentuan syariat.²⁸

Perempuan remaja dilarang memperlihatkan mukanya di kalangan lelaki. Larangan ini bukan karena muka itu sebagai aurat, tetapi untuk mengelak timbulnya fitnah atau nafsu syahwat. Tujuan larangan memperlihatkan mukanya adalah karena dikhawatirkan laki-laki akan melihat mukanya sehingga mengakibatkan timbulnya fitnah. Hal ini karena memperlihatkan mukanya dapat menyebabkan laki-laki memandangnya dengan keinginan syahwat. Tidak boleh melihat muka perempuan dan pemuda amrad (pemuda tampan yang belum tumbuh kumis dan janggut) dengan nafsu syahwat, kecuali karena keperluan *syar'i*, seperti keperluan sebagai *qadhi*, saksi, atau pembuktian terhadapnya. Begitu juga dengan orang yang ingin meminang perempuan, boleh melihatnya sekalipun timbul nafsu syahwat. Tetapi, hal ini harus didasari niat mengamalkan sunnah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, bukan untuk memuaskan nafsu. Begitu juga ketika untuk keperluan mengobati orang yang sakit, namun sekadar yang diperlukan saja.²⁹

2) Hadis Riwayat Tarmizi dari Bahz bin Hakim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَدْرُ؟ قَالَ: أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فافْعَلْ قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَإِنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ. (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin

²⁸ Al-Nawawī, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t., jilid. III, hal. 372.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid. I, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 602.

Basyar) telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id) telah menceritakan kepada kami (Bahz bin Hakim) telah menceritakan kepada kami (Ayahku) dari (kakekku) ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki, " dia bertanya lagi; "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya; "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab: "Allah lebih patut dimalui". (H.R. Tarmizi)

Menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib, berdasarkan ijma'. Bahkan pendapat ashah dari dua pendapat dalam masalah ini adalah yang menyatakan hukumnya wajib saat sendirian.³⁰

Mengenai melihat aurat sendiri, Wahbah Zuhaili mengatakan dalam konteks mandi misalnya, dengan mandi tersebut, maka semua hal yang sebelum mandi dilarang akan menjadi halal, di samping juga akan mendapat pahala karena dia melakukannya dengan tujuan ibadah kepada Allah *Ta'ala*. Ketika mandi, seseorang boleh membuka seluruh tubuhnya jika dia memang mandi sendirian di dalam tempat yang tertutup, atau dia hanya bersama orang yang dibolehkan memandangi auratnya. Namun, menutup aurat ketika mandi adalah lebih afdhal. Hal ini berdasarkan hadis di atas.³¹

3) Hadis Riwayat Tarmizi dari Abdullah bin Mas'ud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

³⁰ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, jld. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 371.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 425.

(رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." (H.R. Tarmizi).

Secara *ijmali* makna hadits yang mengatakan “wanita adalah aurat” artinya wanita tidak boleh keluar untuk ke masjid kecuali apa bila diizinkan oleh suaminya, sama halnya seorang budak tidak boleh keluar untuk berdagang kecuali atas izin majikan atau tuannya. Misalnya Imam Malik meriwayatkan dari Yahya Ibn Sa'id bahwa 'Atikah Binti Zaid pernah meminta izin kepada suaminya 'Umar Ibn al-Khattab untuk pergi ke masjid, maka Umar cuma diam dan tidak melarangnya.³²

Hadis tersebut di atas dipahami oleh sebagian ulama sebagai hadis yang menyatakan tentang suara wanita itu adalah aurat. Hal itu bila dilihat dari makna global dan umum dalam artian bahwa wanita secara umum aurat kecuali yang telah jelas nash haditsnya yang mengatakan bahwa aurat wanita dalam shalat misalnya selain muka dan telapak tangan.

c. Aturan Pakaian Wanita

Akan tetapi manusia tidak dibebaskan menentukan sendiri pakaian yang disandang. Disamping memberi perintah, Allah *Ta'ala* juga menyempurnakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kesempurnaan berpakaian tersebut. Dan dalam pemakaiannya harus memperhatikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Diantaranya sebagai berikut:

1) Berfungsi menutup aurat, Rasulullah bersabda:

³² Ibnu Rajab, *Fathu al-Bariy li Ibn Rajab*, Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 2001, jilid. V, hal. 318.

قال يا أسماء إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم تصلحْ
أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه

“Hai Asma sesungguhnya seorang perempuan apabila telah datang waktu haidh, tidak patut diperlihatkan tubuhnya melainkan ini dan ini (Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata sambil menunjuk muka dan kedua telapak tangannya hingga pergelangannya)”. (HR. Abû Dawûd)

Maksud hadis ini adalah perempuan harus menutupi seluruh auratnya dari orang-orang yang tidak berhak melihatnya.³³ Busana seorang muslimah wajib lebar menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya.³⁴

- 2) Tidak ketat, Ibnu Taimiyah. dalam *Majmu' al-Fatawa*, mengatakan: sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. *Kasiyat 'ariyat* ditafsiri bahwa perempuan itu mengenakan busana yang tidak menutup auratnya. Ia memang berbusana, namun pada hakikatnya ia tidak berbusana.³⁵
- 3) Tidak transparan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مُرْهَا فَلتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ
حَجْمَ عِظَامِهَا

Suruhlah istrimu untuk mengenakan kain tipis (ghilâlah) lagi di bagian dalamnya, karena sesungguhnya aku khawatir kalau sampai lekuk tubuhnya tampak”.

Perintah tersebut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berikan kepada Usamah bin Zaid ketika ditanya oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. tentang kain tipis. Usamah menjawab bahwa ia telah mengenkannya kepada istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa pakaian yang tipis atau yang mensifati dan menggambarkan lekuk-lekuk tubuh adalah dilarang.

³³ Vivi Zakiyah Az-Zahra, *100 Pesan Nabi pada Wanita*, Jombang: Lintas Media, 2010, hal. 79-81.

³⁴ Shaleh bin Ibrahim bin Abdilllah al-Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2003, hal. 56.

³⁵ Vivi Zakiyah Az-Zahra, *100 Pesan Nabi pada Wanita*,..., hal. 82.

- 4) Tidak menyerupai laki-laki, dari Abu Hurairah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الرَّجُلَ
يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai pakaian perempuan dan perempuan yang menyerupai pakaian laki-laki". (HR. Abû Dawûd).³⁶

- 5) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir, sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

Ingatlah kalian memakai pakaian para pendeta, karena barangsiapa mengenakan pakaian mereka atau menyerupai diri dengan mereka, bukan dari golonganku". (HR. At-Ṭabrani).

Mengenai hal ini Allah juga mengingatkan dalam firman-Nya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى....

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.. (al-Ahzab/33: 33).³⁷

- 6) Pakaian itu berupa jilbab, Bakar Abu Zaid, dalam bukunya *Hirasatul Faḍilah* menjelaskan: “Bentuk *jama'* dari kata jilbab adalah *jalâbîb*, yaitu: baju kurung yang tebal yang dikenakan seorang perempuan dari kepala hingga kedua kakinya dan menutupi seluruh tubuhnya berikut pakaian dan perhiasan yang dikenakannya”.³⁸ Yang dimaksud jilbab itu sendiri bisa bermakna *milḥafah* (baju kurung yang longgar dan tidak tipis), kain apa saja

³⁶ Vivi Zakiyah Az-Zahra, *100 Pesan Nabi pada Wanita*, ... hal. 85-87.

³⁶ Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008, hal. 21.

³⁷ Syaikh Shaleh bin Ibrahim bin Abdillah al-Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2003, hal. 56.

yang dapat menutupi, atau pakaian yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh.

- 7) Memperpanjang ujung pakaian, mengenai hal ini diterangkan dalam kisah Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, “*Bagaimana kaum perempuan harus membuat ujung pakainnya?*”*Hendaklah mereka menurunkan pakaian mereka sejengkal (dari pertengahan betis kaki),”* jawab Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Selanjutnya Ummu Salamah berkata: “*Kalau begitu kaki mereka tetap tampak?*” Beliau bertutur: “*Hendaklah mereka menurunkan satu hasta dan tidak boleh melebihinya.*” Dari dalil di atas menunjukkan bahwa perempuan diperintahkan untuk memanjangkan bajunya sejengkal dan ditambah sehasta. Namun bukan karena kesombongan, tetapi karena untuk memenuhi syarat dalam menutup aurat secara sempurna. Untuk menghindarkan pakaian tersebut dari kotor dan najis, dari Ummu Salamah, bahwasanya ada seorang perempuan yang berkata kepada Ummu Salamah .: “*Aku memanjangkan bajuku, lalu aku berjalan di tempat yang kotor.*” Ummu Salamah menjawab: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam*. pernah bersabda, “*ujung baju itu dibersihkan oleh tanah berikutnya.*”
- 8) Bukan berfungsi sebagai perhiasan, di zaman sekarang banyak sekali perempuan muslimah yang memakai pakaian dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka. Mereka justru membentuknya sedemikian rupa dengan cara dililitkan dileher, sehingga terkadang lehernya terbuka atau membiarkan bagian rambutnya terlihat. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah.
- 9) Tidak diberi wewangian atau parfum, dari Abu Musa Al-Asyari bahwasanya ia berkata: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

يُمَا امْرَأَةٌ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَمَرَّتْ عَلَى
قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu

ia melewati -kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina. (HR. An-Nasai).

- 10) Bukan pakaian popularitas, Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

من لبس ثوبَ شهرةٍ ألبسه الله إِيَّاه يومَ القيامةِ ثمَّ
ألهب فيه النَّارَ

Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api nâr.” (HR. Ibnu Majah dan Abû Dawûd).

Asy-Syaukani menjelaskan dalam *Nailul Auâtâr* bahwa *syuhrah* yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut mahal, yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan dengan tujuan *riya*.³⁹

Busana Islam adalah sebuah terjemahan dan pengertian dari kata-kata “*Jilbab*” yang bentuk jamaknya dalam Al-Qur’an adalah “*Jalâbib*” sebagaimana yang terdapat dalam Surat al-Ahzab/33 ayat 59. Busana muslimah atau pakaian perempuan Islam secara *harfiyah* tidak terdapat dalam Al-Qur’an, namun *jilbab* atau busana muslimah senantiasa berkaitan dengan aurat. Aurat dan *jilbab* adalah dua hal yang selalu berkaitan dan berkesinambungan. Menutupi aurat adalah perintah agama dan wajib hukumnya, maka berjilbab atau memakai busana muslimah yang fungsinya menutupi aurat adalah wajib juga.

Perintah berjilbab ini adalah seiring dengan perintah dan seruan menutup aurat. Sebab pada dasarnya perintah berjilbab adalah perintah untuk menutup aurat seorang perempuan, yang apabila tidak dijaga (dibiarkan terbuka) maka akan mengakibatkan fitnah yang besar, akan timbulnya bencana perzinaan.

³⁹ Vivi Zakiyah Az-Zahra, *100 Pesan Nabi pada Wanita, ...,* hal. 91-101

Timbulnya perzinaan adalah disebabkan kurangnya keimanan kepada Allah, juga disebabkan kurangnya perhatian dalam memelihara dan menjaga aurat kaum hawa itu sendiri.⁴⁰

Perintah berjilbab ini dapat dilihat dan disimak dalam kitab suci Al-Qur'an Surat al-Ahzab/33: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33:59)

Perintah Allah *Ta'ala* tentang menutup aurat semata-mata adalah perintah yang baik untuk melindungi hamba-Nya dari kejahatan maupun perbuatan jelek yang dapat menimbulkan kerugian. Misalkan pelecehan perempuan yang dilakukan oleh laki-laki jahat. Dan tentunya selain wanita diperintahkan untuk menutup aurat, maka laki-laki juga harus bisa menjaga pandangan dan syahwatnya.⁴¹

D. Batas Aurat Laki-laki dan Perempuan

Manusia diciptakan manusia oleh Allah *Ta'ala* terdiri atas dua jenis, yaitu laki-laki dan wanita. Keduanya memiliki kewajiban yang sama, yakni beribadah kepada Allah *Ta'ala*. Dalam melakukan ibadah secara umum, keduanya pun mempunyai hak dan kewajiban yang hampir sama, walaupun dalam masalah-

⁴⁰https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-aurat/#8_Quran_Surat_Al-Araf_ayat_31. Diakses pada 1 Maret 2023.

masalah tertentu, memang ada perbedaan. Allah memang menakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan wanita, baik dalam bentuk postur tubuh, fisik, serta bentuk penciptaannya. Karena adanya perbedaan tersebut, ada beberapa hukum *Syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah *Ta'ala* misalnya batasan aurat antara laki-laki dan wanita.

1. Batas Aurat Laki-laki

Semua imam madzhab bersepakat bahwa salah satu syarat sahnya shalat adalah menutup aurat serta menutup aurat diluar shalat hukumnya wajib.⁴² Menurut madzhab Hanafi, aurat lelaki adalah dimulai dari bawah pusar hingga bawah lutut. Menurut pendapat yang ashah, lutut termasuk bagian dari aurat.⁴³

Menurut pendapat yang *mu'tamad* di kalangan ulama Hanafi, membuka seperempat bagian anggota aurat (yang berat, *mughallazhah*, yaitu kemaluan bagian depan dan bagian belakang dan sekitarnya, ataupun aurat ringan *mukhaffafah*, yaitu selain dua kemaluan tadi) dengan tidak sengaja selama kadar melakukan satu rukun shalat, menyebabkan batalnya shalat. Hal ini disebabkan seperempat bagian sama hukumnya dengan seluruh bagian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.⁴⁴

Madzhab Syafi'i menyatakan aurat lelaki ketika shalat, *thawaf*, dan ketika berada di hadapan lelaki asing dan perempuan yang termasuk muhrim adalah antara pusar dengan lututnya. Imam Asy-syafi'i berpendapat menyatakan bahwa aurat laki-laki merdeka dan budak adalah lututnya, antara pusar dan namun pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Menurut pendapat yang shahih di kalangan ulama Syafi'i, bahwa pusar dan lutut tidak termasuk sebagai aurat.

Sedangkan madzhab Hambali menyatakan bahwa aurat lelaki adalah anggota tubuh yang berada di antara pusar dengan lututnya. Tetapi, pusar dan lutut sendiri bukan termasuk aurat. Alasannya adalah lutut merupakan batas daerah yang bukan termasuk aurat sebagaimana pusar. Di samping itu, menurut yang *dhahir* dari madzhab ini, agar shalat lelaki menjadi sah, maka dia diwajibkan menutup salah

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 615.

⁴³ Jamaluddin, *Nashbu ar-Rayah*, Beirut: al-Rayan Institution, t.t., jilid. I, hal. 296-297.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 620-621.

satu bahunya sekalipun dengan kain yang tipis yang dapat menjelaskan warna kulitnya.

An-Nawawi mengatakan ketentuan hukum terkait aurat laki-laki, ada lima pendapat. Pertama, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, namun pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Ini pendapat yang shahih. Abu Hamid mengatakan asy-Syafi'i menyatakan bahwa aurat laki-laki merdeka dan budak adalah lututnya, antara pusar dan namun pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Kedua, pusar dan lutut termasuk aurat. Ketiga, pusar adalah aurat, sedangkan lutut bukan aurat. Keempat, pusar bukanlah aurat, sedangkan lutut aurat. Pandangan ini disampaikan oleh ar-Rafi'i. Kelima, Aurat adalah qubul (kelamin) dan dubur (anus) saja. Pandangan ini disampaikan oleh Ar-Rafi'i dari Abu said al-Sahthakhiri. Namun oleh Imam Nawawi menolak pandangan ini dan tidak dapat diterima, baik untuk laki-laki merdeka, budak, maupun anak kecil.⁴⁵

Menurut Imam Nawawi, mengenai aurat laki-laki terdapat lima pendapat dalam mazhab, namun yang tertulis dan dinilai shohih kebenarannya sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Imam Syafii, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, namun pusar dan lutut bukanlah aurat laki-laki. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki sedang shalat dan lututnya terlihat, maka shalat laki-laki tersebut masih sah dan tidak batal.

Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai aurat laki-laki, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits di dalam Tarikh-nya, bahwasanya Mohammad bin Jahsiy berkata:

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخَذَاهُ
مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِدْيَكَ فَإِنَّ الْفَخْدَيْنِ عَوْرَةٌ

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati Ma'mar yang saat itu kedua pahanya sedang terbuka. Beliau bersabda, "Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamumu. Sebab, paha itu adalah aurat.(HR. Bukhori)

Dari Ibnu 'Abbas ra dituturkan, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Paha adalah aurat". Imam Ahmad juga mengetengahkan riwayat yang dengan redaksi sebagai berikut;

⁴⁵ Al-Nawawī, *al-Majmu' syarh al-Muhadzab*, Beirut: Baitul Afkar, 2013, hal. 376.

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخَذَهُ
خَارِجَةً فَقَالَ غَطُّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ

“Rasulullah saw tengah melintas di depan seorang laki-laki yang pahanya terbuka; beliau pun bersabda, “Tutuplah pahamu, sesungguhnya paha seorang laki-laki termasuk auratnya.

Abu Darda berkata bahwa, “Saya duduk dekat Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Kemudian Abu Bakar menghadap sambil mengangkat pakaiannya sampai terlihat lututnya.” Lalu Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Sahabatmu ini sedang dalam pertikaian.” Kemudian Abu Bakar mengucapkan salam. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim).

Dari hadist tersebut dapat diketahui lebih jelas bahwa lutut seorang laki-laki bukanlah aurat. Walaupun begitu Rasul selalu menutup bagian lututnya, hal ini dijelaskan pula pada hadis riwayat Bukhari, berikut hadisnya.

Dari Abu Musa Al-Asy’ari, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* duduk pada suatu tempat yang ada airnya dalam keadaan pakaiannya tersingkap hingga sampai kedua lutut atau salah satu lutut beliau, tatkala Utsman sudah datang, beliau menutupnya. (HR. Bukhari).

2. Batas Aurat Wanita

Diantara sebab mulianya seorang wanita adalah dengan menjaga auratnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Oleh karena itu agama Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus di tutup dan tidak boleh ditampakkan Jumhur Ulama’ sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika bershalat adalah segenap anggota tubuhnya, secuali muka dan telapak tangan nya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bahagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan

kalimat ...إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... *illaa mââ zâhâra minhââ* dalam

Surat An-Nur/ 24: ⁴⁶

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Abu Hanifah membolehkan telapak kaki wanita tanpak dalam shalat, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, berdasarkan riwayat dari

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* : Dar- Al-Kitab Al-Arabiyy, jilid I, hal.114.

‘Aisyah yang memasukkan dua telapak kaki itu kedalam kategori tubuh yang boleh tampak sesuai dengan potongan ayat tersebut.⁴⁷ Dua telapak kaki tidak termasuk punggung.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salamah yang menanyakan kepada Rasul tentang bolehnya melaksanakan shalat dengan hanya menggunakan baju dan kudung, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يَغْطِي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا

(cukup menutupi punggung dua telapak kakimu).⁴⁸

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Al-Syafi’i yang tidak membolehkan dua telapak kaki itu tampak dalam shalat.⁴⁹

Batas aurat wanita di luar shalat, ada beberapa keadaan, diantaranya adalah:

a. Aurat Wanita Dihadapan Para Lelaki Non Mahram

Batas aurat wanita di depan non mahram, setidaknya terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama yang juga merupakan jumhur ulama mengatakan bahwa aurat wanita di depan laki-laki non mahram adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Malik dan Pendapat yang Masyhur di dalam Madzhab Asy-Syafii.⁵⁰

Hal ini berdasarkan Firman Allah Ta’ala:

لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ص

Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak. (al-Nūr/24: 31)

Ibnu Abbas menafsirkan, maksud dari yang biasa nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika wanita berihram, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengharamkan mereka menutup wajah dan telapak tangannya. Kalau wajah dan telapak

⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *Hijab Al Mar’ah dalam Majmu” Rasail fil Al-Hijab wa alsafur, Hijab Al Ma’ah dalam Majmu” Rasail fil Al-Hijab wa alsafur, Ar-Riasah al-‘Ammah li idarati al-Buhuts wal Ifta’*, t.t

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ...,jilid I, hal. 115

⁴⁹ Al-Syafi’iy, *Al-Umm*, Baiyru : Dar al-Fikr, 1983, Juz I. hal.109

⁵⁰ Isnawati, *Aurat Wanita*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020. hal. 15.

tangan bagian dari aurat, tentu Nabi tidak melarang menutupinya melainkan memerintahkan untuk ditutup. Kemudian juga terkait kenapa tidak memasukkan wajah dan telapak tangan bagian dari aurat karena hajat, karena dari wajah seseorang dapat dikenali dan kedua telapak tangan ini berperan penting ketika wanita bermuamalah, dalam jual beli, dalam muamalah sosial, ketika mengambil atau memberikan sesuatu, sehingga dia dimaklumi dan dianggap bagian yang biasa nampak.⁵¹

Dalil jumhur ulama lainnya juga di antaranya hadis Asma:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ، الْفَضْلِ الْحَرَانِيِّ، قَالَ لَا رَضِي ابْنُ دُرَيْلٍ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ صَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ.

Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki] dan [Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Walid] dari [Sa'id bin Basyir] dari [Qatadah] dari [Khalid] berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari [Aisyah radliallahu 'anha], bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini - beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." (H.R. Abu Dawud).

Meskipun wajah wanita menurut wanita muslimah bukan termasuk aurat, yang dia boleh saja dibuka, bukan berarti dibolehkan memandang wajah

⁵¹ Isnawati, *Aurat ...*, hal. 16.

wanita kecuali untuk suatu hajat. Sebagaimana di awal surah al-Nūr ayat 31 di atas, ada perintah untuk laki-laki ataupun wanita menundukkan pandangan mereka dari lawan jenisnya atau laki-laki ajnabi (asing).

Pendapat kedua merupakan pendapat dari Abu Hanifah, Ats-Tsaurid dan al-Muzanni, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan dan kaki.⁵² Ketiga anggota tubuh tersebut menurut mereka adalah bagian yang sering terlihat atau biasa nampak dari wanita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat:

“Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak.” (al-Nūr/24: 31)

Pendapat ketiga ini berbeda dengan pendapat di atas, yaitu menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Mawardi dan al-Mutawalli dari Abu Bakar bin Abdurrahman at-Tabi'i. Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad beliau menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita juga aurat kecuali bagian wajahnya.

b. Aurat Wanita Dihadapan Para Lelaki yang Termasuk Mahramnya

Islam melarang kaum wanita membuka auratnya, karena hal tersebut bias menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan perbuatan maksiat. Islam mengatur tata cara berpakaian dan menjaga kesopanan dan dapat menjaga ketentraman dan kelangsungan hidup dengan baik dan harmonis. Bila tatacara berpakaian ini telah diatur oleh Islam, dan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi tuntutan agama maka perbuatan keji dan mungkar akan dapat terhindarkan Meskipun seorang wanita berada di depan mahramnya. Maka ia juga berkewajiban untuk menutup auratnya. Mahram sebagaimana disebutkan di atas adalah mereka yang haram menikah dengan wanita selama-lamanya, baik karena diantara keduanya ada hubungan nasab, atau pernikahan atau persusuan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Nūr/24: 31. Antara wanita dengan mahramnya ini Islam

⁵² Al-Nawawī, *al-Majmu'* ..., jld. III, hal. 173.

memberikan kelonggaran terkait aurat.

Keempat madzhab fiqih sepakat boleh terlihat rambut, boleh terlihat kaki, tidak sebatas wajah dan tangannya saja yang boleh terlihat. Dan masing-masing mereka punya batasan tersendiri terkait aurat wanita muslimah di depan mahramnya.⁵³ Adapun batas yang harus ditutup adalah antara pusat dan lututnya seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri tersebut di atas. Tetapi mazhab maliki dan Hambali mengatakan bahwa aurat yang boleh nampak adalah wajah, kepala, leher, dua tangan, telapak kaki dan betis.⁵⁴

Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan muhrimnya. Al-Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh muhrimnya dan oleh sesamanya wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa segenap badan wanita adalah aurat di hadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.⁵⁵

Di dalam madzhab Hanafi ini ada terjadi perbedaan pendapat, dimana sebagiannya menyamakan aurat wanita muslimah di depan mahramnya seperti auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, yaitu hanya antara pusar dan lutut, selain antara keduanya itu semuanya boleh terlihat.⁵⁶ Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya hanya bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, yaitu seperti kepala, leher, dada, lengan, betis dan kaki.

Sementara itu, di dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya anggota-anggota yang biasa nampak

⁵³ Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, ..., hal. 18.

⁵⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazāhibi al-Arba'ah*, Beirut: Darul Fikri, t.t, jilid. I, hal. 335.

⁵⁵ An-Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby, t.t. juz IV, hal. 188-189

⁵⁶ Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'I*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, jld. VI, hal. 2961.

ketika di rumah seperti kepala, kaki, dan tangan. Selainnya seperti dada, perut, punggung dan paha tidak boleh terlihat. Ad-Dardir salah seorang ulama Malikiyah menyatakan aurat wanita di depan mahramnya selain wajah dan athraf, yaitu seperti kepala, kedua tangan dan kaki. Diharamkan baginya memperlihatkan dada, payudara, dan lainnya di depan mahramnya seperti ayahnya, meskipun melihatnya tanpa syahwat.⁵⁷

Pendapat yang masyhur di kalangan Madzhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali anggota-anggota yang biasa nampak, tidak di tutupi kalau berpakaian di rumah, seperti leher, kepala, tangan dan kaki, tidak pada anggota-anggota yang biasanya tertutup atau tidak terlihat. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Boleh bagi laki-laki melihat kepada mahramnya kepada anggota-anggota badan yang biasa nampak pada umumnya seperti leher, kedua telapak tangan dan kedua tapak kaki, atau selainnya, dan tidak boleh kepada anggota-anggota yang ditutupi pada umumnya, seperti dada, punggung dan lainnya.⁵⁸ Namun ada juga pendapat yang lain di dalam Madzhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut. Ini merupakan pendapat dari al-Qadhi Abu Ya'la.

Adapun yang dimaksud dengan *mâhrâm* atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam Surat An-Nur/24 ayat 31 adalah; suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam Surat an-Nisa disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut muhrim di antara orang-orang tersebut di atas, hanyalah orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selamanya karena hubungan keluarga atau

⁵⁷ Al-Dardir, *Aqrabu al-Masālik ma'a Syarh al-Shaghir Li Ad-Dardir*, Beirut: Darul Fikri, t.t, jilid. I, hal. 106.

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), jilid. VII, hal. 98.

persemendaan.⁵⁹

Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selaian muka dan dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya.⁶⁰ Disini tampaknya batasan aurat wanita sama dengan batasan auratnya ketika shalat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebahagian besar fuqaha' menilai apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan muhrim.⁶¹

c. Aurat Wanita di Depan Wanita Muslimah dan Wanita Non Muslim

Batasan aurat wanita muslimah dengan wanita muslimah adalah seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu hanya antara pusar dan lutut. Sehingga diperbolehkan bagi wanita muslimah melihat kepada wanita muslimah lainnya selain antara pusar dan lutut selama tidak menimbulkan syahwat atau aman dari fitnah.

Sedangkan aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim ini, ada terjadi sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, seperti halnya auratnya di depan laki-laki non mahram. Ini merupakan pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dan shahih dari Syafi'iyah. Pendapat berbeda dari jumhur ulama adalah pendapat dari Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'i bahwa batasan aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim adalah seperti batasan aurat mereka di depan wanita muslimah lainnya, yaitu

⁵⁹ Ibnu Taimiyah, *Hijab Al Ma'ah dalam Majmu'' Rasail fil Al-Hijab wa alsafur, Ar-Riasah al-'Ammah li idarati al-Buhuts wal Ifta'*, t.t, hal. 98.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Kairo : Mustafa al-Hala'iy, 1960, Juz II. hal. 9.

⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Hijab Al Ma'ah dalam Majmu'' Rasail fil Al-Hijab wa alsafur, Ar-Riasah al-'Ammah li idarati al-Buhuts wal Ifta'*, t.t. hal. 5.

antara pusar dan lutut. Karena kesamaan jenis di antara mereka.⁶²

Imad Zaki al-Barudi mengatakan bahwa ahli dzimmah (wanita non muslim) maka tidak sepatasnya bagi seorang muslimah untuk menampakkan perhiasan kepada mereka. Beliau Umar telah menulis surat pada Abu Ubaidah bin Jarrah; Amma ba'du. Telah sampai berita padaku bahwa wanita-wanita kaum muslimin telah masuk pada tempat-tempat pemandian dan masuk bersama mereka wanita-wanita Ahli Kitab Maka cegahlah itu dan berilah batas antara keduanya. Ibnu Abdullah meriwayatkan dalam Tafsirnya kaum muslimah dan tidak boleh memperlihatkan auratnya di depan seorang wanita Yahudi atau Kristen. Yakni, leher, anting anting dan selempang serta anggota tubuh lainnya yang tidak boleh dilihat kecuali oleh seorang mahram. Imad Zaki al-Barudi mengatakan pendapat senada juga dikatakan oleh Al-Qurthubi, Al-Ṭabarī dan Asy-Syaukani dalam tafsir tafsir mereka.⁶³

E. Aurat Dalam Pandangan Ulama'

1. Pandangan Ulama' Klasik

Agama Islam sebenarnya telah mengatur batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan wanita melalui Al-Qur'an dan hadis. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi kasus-kasus eksploitasi seksual oleh pria terhadap wanita. Wanita pada masa pra-Islam tersebut di paksa untuk menuruti segala bentuk keperkasaan pria dalam berbagai aspek kepemimpinan, baik politik, keluarga, hingga batasan menutup aurat.⁶⁴

Secara umum, dasar hukum tentang aurat wanita ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda-beda, seperti tidak bertelanjang di tempat umum, menahan pandangan dan kemaluan, larangan menampakkan perhiasan, menutup bagian tubuh yang terbuka dengan kerudung, dan tidak dengan sengaja bertindak mengiurkan (*tabarruj*). Redaksi-redaksi ayat pada Al-Qur'an masih

⁶² Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hal. 102.

⁶³ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita ...*, hal. 202.

⁶⁴ Suheri Robbin Dayyan Yahuda, Implementasi Hermeneutika Amina Wadud Atas Bias Politik Gender Dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat Pada Pria, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2019, hal. 136.

bersifat umum, sehingga mengakibatkan munculnya beragam pandangan ulama dalam menafsirkannya. Hadis dengan fungsinya sebagai *pensyarah* Al-Qur'an telah membantu para ulama dalam menentukan batasan aurat wanita ini dengan keterangan lebih rinci.⁶⁵

Para ulama yang berbeda pendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat walau wajah dan telapak tangannya memahami ayat di atas berlaku umum, mencakup semua wanita muslimah. Alasan mereka antara lain :

- a. Kenyataan pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Menunjukkan bahwa tidak hanya istri-istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang memakai hijab dalam arti menutup seluruh badannya, tetapi juga wanita-wanita muslimah lainnya.
- b. Adapun larangan memasuki rumah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Tanpa izin bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Melainkan juga buat rumah semua orang. Artinya, walaupun secara redaksional perintah menggunakan hijab itu tertuju kepada istri-istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, tetapi hukumnya mencakup semua wanita muslimah.
- c. Firman Allah Ta'ala:

...ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ...^ق

...itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka.. (Al-Ahzab/33:59).” Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut dari istri-istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, tetapi semua kaum muslim. Ketetapan hukum ini menurut penganut pendapat di atas walau turun khusus menyangkut Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dan istri-istri beliau, tetapi maknanya umum menyangkut mereka dan selain mereka. Alasannya ketika di perintahkan mengikuti dan meneladani beliau kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan Allah Ta'ala buat beliau bukan buat umatnya.⁶⁶

⁶⁵ Sefri Auliya, Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur, *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 2 No.1 2020, hal. 50.

⁶⁶ M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2018, hal. 70-71.

2. Pandangan Ulama' Kontemporer

Selanjutnya penulis akan membahas beberapa pendapat kontemporer yang berbeda dengan pendapat para imam mazhab. Menurut M. Quraish Shihab, pada garis besarnya para cendekiawan dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar⁶⁷.

Kelompok pertama, berkaitan masalah aurat dan busana antara lain ada yang berpendapat bahwa, "*pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika laki-laki menguasai dan memperbudak wanita.*" Ada juga yang berkata, "*Hijab yang bersifat material (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan perempuan dalam kehidupan, politik, agama, akhlak, dan lain-lain*".⁶⁸ Ada lagi yang dengan tegas berkata, "*Saya menolak hijab (pakaian tertutup), karena menutup atau telanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai jasad semata. Saya, ketika menutup badan saya, maka itu mengandung arti bahwa saya adalah fitnah (penggoda/ perayu) dan akan merayu lelaki bila membuka pakaian. Ini keliru, karena saya adalah akal dan bukan jasad yang mengundang syahwat atau rayuan.*" Namun, menurut M. Quraish Syihab pendapat-pendapat tersebut mereka kemukakan tanpa dalil melainkan hanya subjektifitas mereka.⁶⁹

Adapun kelompok kedua dari cendekiawan yang bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat-pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi ketika mereka sampai pada penerapannya dalam memahami pesan-pesan ayat atau hadis, mereka mendapat sorotan dan bantahan dari ulama-ulama yang menganut paham ulama terdahulu. Adapun prinsip yang digunakan oleh para cendekiawan ini sebagai dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka termasuk dalam hal aurat wanita ialah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an dan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sama sekali tidak menghendaki adanya masyaqqah,

⁶⁷ Muthmainah Baso, Aurat dan Busana, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2 Nomor 2/2015, hal. 105

⁶⁸ Nawal as Sa'dawi dan Hibah Rauf 'Izzat, *Al-Mar'ah, wa ad Din wa Akhlaq*, t.tp. Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000, cet. I, hal. 28

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)*,..., hal. 117-118

karena itu lahirlah kaidah yang menyatakan, *إِذَا ضَاقَ إِتْسَعُ الشَّيْءِ*, yang berarti “*jika sesuatu telah menyempit yakni sulit, maka lahirlah kelapangan/ kemudahan.*” Prinsip ini diakui oleh semua ulama, hanya saja dalam penetapannya seringkali timbul perbedaan apakah satu kondisi tertentu sudah dapat dinilai sebagai *masyaqqah* atau belum, seperti pembahasan tentang kaki perempuan, apakah itu aurat atau bukan, yang menilai ketertutupan kaki mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktifitas, maka mereka mentolerir terbukanya. Sementara ulama dan cendekiawan kontemporer memperluas bagian-bagian tubuh wanita yang tidak lagi dinilai sebagai aurat antara lain karena lahirnya profesi-profesi baru yang mereka nilai menyulitkan untuk melakukannya jika pelakunya menutup bagian-bagian tubuh yang dimaksud.

- b. Hadis-hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* adalah sumber hukum kedua, tetapi ia baru dapat menjadi dasar penetapan hukum jika hadis tersebut dinilai *shahih* oleh yang bersangkutan. Muhammad ‘Abduh, seorang ulama kontemporer sangat selektif dalam menerima hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat dari para sahabat. Bahkan walaupun yang telah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai hadis yang *shahih* atau *mutawatir*. Itu sebabnya ulama yang tidak menilai *shahih* hadis tentang bolehnya membuka wajah dan telapak tangan, tetap bertahan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebaliknya, ulama yang tidak menilai *shahih* hadis yang membolehkan wanita membuka setengah tangannya tetap mempertahankan pendapat yang sejalan dengan hadis yang dinilainya *shahih* yakni mengecualikan wajah dan telapak tangan saja.
- c. Penetapan hukum berkisar pada *‘illatnya*. Yang dimaksud dengan *‘illat* oleh para pakar hukum ialah suatu sifat/ substansi yang melekat pada sesuatu, hingga atas dasarnya hukum ditetapkan.
- d. Perintah atau larangan Allah *Ta’ala* dan Rasul *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu dalam arti anjuran, sedang larangan-Nya dapat berarti sebaiknya

ditinggalkan. Sebagai contoh, salah seorang ulama kontemporer, Muhammad Fuad al-Barazi yang sangat kukuh menegaskan tentang kewajiban menutup seluruh tubuh wanita -termasuk wajah dan telapak tangan- menilai bahwa perintah Allah Ta'ala dalam Surat al-Ahzab/33: 33: *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ* bukanlah perintah wajib.

- e. Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum. Karena itu dinyatakan bahwa, "Adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, dapat dinilai telah ditetapkan oleh agama". Perbedaan adat kebiasaan, sebagaimana perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan perbedaan fatwa/ ketetapan hukum. Ini telah berlaku sejak zaman Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* dan sahabat-sahabat beliau. Dari sini lahirlah pandangan sementara ulama dan cendekiawan tentang adanya ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya universal dan ada juga yang lokal serta kontemporer.⁷⁰

Demikianlah beberapa prinsip yang seringkali dikemukakan oleh cendekiawan dan ulama kontemporer, dan yang memang diakui juga oleh para ulama masa lampau, namun sebagian mereka baru meberapkannya jika memenuhi beberapa syarat, sedang sebagian dari pendapat-pendapat baru yang muncul, tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.

Berikut beberapa contoh ulama dan cendekiawan kontemporer dengan pendapatnya mengenai aurat dan busana wanita, antara lain:

Muhammad 'Ali as-Sais, salah seorang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas al-Azhar, menulis bahwa, "Dalam satu riwayat dari Imam Abu Hanifah dinyatakan bahwa kedua kaki pun bukan aurat." Alasannya yaitu karena kaki lebih menyulitkan -bila harus ditutup- dibandingkan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu seringkali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)*,...,hal. 129-131.

Muhammad Suad Jalal, salah seorang ulama Al-Azhar berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang boleh dinampakkan dari hiasan wanita, adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan satu masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang tidak membolehkan penampakkan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang berlaku untuk mereka, sementara dalam masyarakat yang membolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung fitnah atau rangsangan, maka bagian-bagian badan itu termasuk dari hiasan lahiriah yang dapat dinampakkan. Seperti wanita-wanita yang bekerja di perkebunan yang terpaksa menyingsingkan lengan bajunya atau mengangkat pakaiannya hingga mencapai betisnya.⁷¹

Syahrur berpendapat tentang masalah aurat adalah dia memandang Surat al-Āḥzab/33 ayat 59, bukan sebagai ayat *hudud* melainkan ayat yang mengandung ajaran (anjaran) yang bersifat informatif (*nubuwwah*) untuk menolak penyakit. Manusia boleh mengikuti dan boleh juga tidak, sesuai dengan kondisi situasi dan lingkungannya. Sementara Surat al-Nur ayat 31 berisi *risalah*, yakni kewajiban dari Allah untuk para hamba-Nya dan oleh karena itu merupakan bagian dari persoalan halal dan haram. Dan Syahrur menambahkan adanya batas maksimal atau aurat perempuan berdasarkan hadis Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam* : “*Apabila sampailah masa haid maka tidak patut dilihat dari padanya kecuali wajah dan telapak tangan.*”⁷² Syahrur menjelaskan bahwa pakaian mayoritas perempuan di bumi ini masih belum melanggar *hudud* Allah (Batas minimal dan maksimal) selama perempuan itu tidak telanjang bulat seperti yang dilakukan oleh para perempuan yang melakukan tarian telanjang (*striptease*) atau porstitusi yang jelas-jelas dilarang.

F. Hikmah Menutup Aurat

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)*,..., hal. 135.

⁷² Muhammad bin Isa al-Tirmizī, ..., hlm. 492.

Setiap ajaran dalam Islam mempunyai tujuan tertentu, termasuk ajaran menutup aurat. Diantara hikmahnya yang terpenting adalah agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan. Fitnah yang langsung mengenai aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah, yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunan yang timbulkannya. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa untuk menghindari kasus seksual secara mutlak, maka diharamkan atas siapa pun laki-laki (termasuk muhrim) untuk melihat segenap bahagian tubuh wanita, kecuali suaminya sendiri.⁷³

Penggunaan hijab antara pria dan wanita mengandung hikmah bahwa sebenarnya Allah *Ta'ala* bermaksud menata hubungan interpersonal dalam masyarakat dan menjaga kesucian pria dan wanita agar dapat mencapai kesempurnaannya demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan dibangun atas akhlak mulia serta nilai-nilai moralitas yang tinggi.⁷⁴

Disamping itu, menutup aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Dengan pakaian yang menutup 'aurat, kita dapat menilai pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menikahi Shafiyah, para sahabat berkata: jika Nabi memerintahkan dia menutup 'aurat, maka ia tergolong *ummahat al-mukminin*, tetapi jika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak memerintahkannya, maka ia hanyalah budak Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.⁷⁵

Adapun hikmah menutup aurat/mengenakan busana muslimah sebagai berikut :⁷⁶

1. Bentuk Ketaatan Kepada Allah Ta'ala

Muslimah yang menutup aurat/mengenakan busana muslimah akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah *Ta'ala*. Bahkan ia mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda karena dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata. Melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya merupakan wujud dari ujian

⁷³ Al-Ramliy, *Nihayat al-Muhtajj*,..., juz IV, hal. 189.

⁷⁴ Abdur Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Diterjemahan Bahruddin fanani, Pustaka Hidayah Bandung, 1989, hal. 55.

⁷⁵ Ibnu Taimiyah, *Hijab Al Ma'ah dalam Majmu" Rasail fil Al-Hijab wa al safur*, ..., hal. 17.

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tafsir Al-Qur'an Tematik , hal. 80-81.

ketaatan. Allah Ta'ala ingin melihat muslim mana yang akan melaksanakan perintah Allah Ta'ala serta menjauhi larangan-Nya oleh karena itu tidak setiap orang dapat mengaku sebagai seorang mukmin.

2. Busana muslimah adalah identitas seorang muslimah. Dengan memakainya yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya. Hal ini dijelaskan pula pada Surat Al-Ahzab/33 ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Busana muslimah merupakan psikologi pakaian. Sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cerminan diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrim akan dapat terbaca dari pakaiannya.
4. Bermanfaat bagi kesehatan. Karena seorang dokter ahli yang menganalisa rambut secara kimiawi berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan sedikit oksigen (O₂), namun pada dasarnya rambut itu mengandung fosfor, kalsium, magnesium, pigmen dan kolesteryl dengan palmitate yang membentuk kholesteryl palmitate yang sangat labil akibat penyinaran dan radiasi, sehingga memerlukan pelindung yang dapat memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini kerudung sebagai bagian dari busana muslimah kiranya cukup memenuhi syarat untuk melindunginya.
5. Terlihat berbeda dari makhluk lain

Tujuan ini dijelaskan dalam Al-Quran yaitu pada Surat Al-A'raf/7 ayat 26 yang berbunyi :

يٰۤاِبْنِيۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ لِبَاسًا یُّوَارِیۤ سَوْءَتِکُمْ وَرِیْشًا
 وَلِبَاسٍ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ اٰیۡتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
 یَذَکَّرُوْنَ ﴿٣٦﴾

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat. (al-A'raf/7:36)

Dari Surat Al-A'raf tersebut Allah *Ta'ala* telah memberi perintah kepada anak Adam atau manusia untuk menutup aurat, dalam ayat tersebut tidak disebutkan makhluk ciptaan Allah *Ta'ala* lain yang diperintahkan untuk menutup aurat. Oleh karena itu, menutup aurat dapat membedakan manusia dari makhluk lain.

6. Agama Islam adalah agama yang sempurna.
 Tujuan kedua menutup aurat adalah untuk menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna, karena setiap aspek kehidupan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Allah *Ta'ala* sebagai pencipta maha mengetahui setiap kebutuhan makhluknya.
7. Terhindar dari dosa-dosa
 Menutup aurat merupakan perintah Allah *Ta'ala* yang wajib ditaati, oleh karena itu apabila seorang hamba melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah maka hamba itu akan terhindar dari dosa-dosa.
8. Melindungi diri seorang wanita
 Tujuan keenam dari menutup aurat adalah untuk melindungi diri seorang perempuan dari fitnah maupun bahaya lain seperti kejahatan. Zaman sekarang banyak terjadi kejahatan dan target korbannya adalah perempuan, dengan memakai pakaian tertutup, perempuan dapat terhindar kejahatan yang tidak diinginkan tersebut.
9. Mencegah penyakit

Terdapat beberapa penyakit yang penularannya bermula dari sentuhan. Untuk itu dengan menutup aurat dapat mencegah muslim dari tertular penyakit tersebut.

10. Dapat meningkatkan ketakwaan

Dengan mentaati segala perintah Allah *Ta'ala* seorang muslim dapat meningkatkan ketakwaannya, dengan menutup aurat seorang muslim dapat selalu menjaga hati dan termotivasi untuk senantiasa meningkatkan imannya.

Aurat merupakan batasan atau bagian tubuh seseorang yang tidak boleh dipamerkan atau terlihat oleh orang yang tidak mahram, baik laki-laki maupun perempuan. Umumnya, kebanyakan orang lebih fokus pada batasan aurat perempuan, padahal laki-laki juga memiliki batasan aurat yang perlu diperhatikan.

11. Memakai busana muslimah ekonomis, dapat menghemat anggaran belanja dan waktu.

Kalau kita pelajari secara detail perbedaan biaya hidup antara antara wanita memakai jilbab (busana muslimah) dengan wanita yang suka berdandan dan *tabarruj*, akan jelas bagi kita bahwa wanita memakai jilbab akan lebih hemat dalam biaya hidup. Karena tidak membutuhkan uang untuk membeli bermacam-macam alat kosmetik dan kurang membutuhkan model-model baju sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan model.

Memakai busana muslimah adalah menghemat waktu, berapa banyak waktu yang diperlukan oleh wanita yang suka berdandan dan *tabarruj* di depan cermin, berapa lamanya waktu untuk memoles wajahnya, menyisir rambutnya, lain lagi kalau pergi ke salon kecantikan. Kalau yang demikian itu terjadi setiap hari berapa ruginya waktu yang dipakai. Lain halnya dengan wanita yang memakai busana muslimah, mereka relatif sedikit butuh waktu untuk mempercantik dirinya karena mereka itu setiap hari tidak banyak untuk berdandan. Rambutnya cukup disisir seperlunya, karena rambut mereka tertutup.

G. Ancaman bagi Orang yang tidak Menutup Aurat

Ketika sesuatu diwajibkan maka tentu harus dikerjakan, sebaliknya tidak mengikuti perintah akan menerima ganjaran. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang perintah menggunakan kain untuk menutupi aurat yang mana merupakan kewajiban.

Bisa kita katakan tujuan menutup aurat adalah untuk menjaga laki-laki dan perempuan dari fitnah-fitnah dan memberikan rasa aman bagi keduanya. Orang yang menutup aurat tidak perlu khawatir untuk hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya naluri manusia sebagai makhluk sosial yang butuh bermasyarakat. Sebab itu Islam dapat juga menjadi seperangkat aturan atau prinsip yang mencegah timbulnya fitnah di antara laki-laki dan perempuan. Islam melarang setiap tingkah laku yang bisa membuat laki-laki tergoda oleh wanita. Karena itu Islam melarang wanita menampakkan aurat dan perhiasannya.

Islam melarang wanita menampakkan perhiasan dengan cara apapun termasuk dengan menghentakkan kaki untuk menghindari keburukan didepan yang tidak pernah diketahui akan terjadi terhadap manusia. Dengan begitu Islam mewajibkan umatnya menutup aurat memiliki alasan yang jelas berikut dengan bukti.

Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah *shalallallahu alaihi wasallam*, bersabda :

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ،
رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ
رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya ; yakni yaitu sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti manusia ; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang dan berlenggak-lenggok kepalanya gulung seperti punuk unta. Mereka tidak dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. (H.R.Muslim)

Dengan begitu sangatlah jelas larangan Islam terhadap orang-orang yang menampakkan aurat. Di hari pembalasan Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari perintah Allah. Hadis di atas memiliki makna redaksi yang jelas dan mudah dipahami, merupakan maksud ketika telah diwajibkan oleh Allah maka ganjaran bagi yang tidak mengerjakannya pun telah dijelaskan oleh hadis tersebut.

BAB III

BIOGRAFI HAMKA DAN *TAFSIR AL-AZHAR* DAN IBNU ‘ASYUR DAN KITAB *AT-TAHRÎR WA AT -TANWÎR*

A. Biografi Hamka

1. Riwayat Hidup Hamka

Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Ranah Minangkabau, desa Kampung Molek, Sungai Batang, di tepian sungai Maninjau, Sumatra Barat, pada tanggal 17 Februari 1908 M bertepatan dengan 13 Muharam 1326 Hijriyah. Dan meninggal pada 24 Juli 1981 M. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Shafiah.¹ Orang tuanya seorang ulama yang terkenal di Minangkabau dan umumnya di Sumatra.²

Hamka sewaktu kecil dipanggil Abdul Malik. Memulai pendidikan membaca Al-Qur'an di rumah orang tuanya sendiri. Pada tahun 1914 bertepatan dengan usianya mencapai tujuh tahun, ayahnya memasukannya ke sekolahan desa.³ Dia masuk SD (Sekolah Desa) ketika memasuki

¹ Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati, Ruljanto Podungge, dan Muh. Arif, "pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka", *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti*, 1, Februari, 2020, hal. 81.

² Nasir Tamar, *HAMKA di Mata Hati Umat*, Jakarta : Sinar Harapan, 1389, hal. 51.

³ Malkan, *TAFSIR AL-AZHAR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, *Jurnal*

delapan tahun (1916), Oleh ayahnya ia juga dimasukan ke sekolah Diniyah, yang didirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunusi, tidak lama kemudian Hamka ditarik Sekolah Desa dan dialihkan ke Madrasah Tawalib. Madrasah ini tidak lain embrionya adalah surau tempat ayahnya mengajar-hal ini dimaksudkan ayahnya untuk menggembleng Hamka menjadi ulama besar di masa mendatang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Selain mendalami ilmu agama Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya memberi gelar Si Bujang Jauh.

Menginjak usia tahun ke 16 Hamka pergi ke tanah jawa, tepatnya di Yogyakarta dan Pekalongan (1924-1925). Tujuan daripada berkelananya tersebut untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam moderen kepada HOS Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo dan Fahkrudin. Ia juga mengikuti berbagai diskusi dan trening pergerakan Islam di Abdi Dharmo Pakualaman.

Dari rihlah tersebut pada akhirnya membawa dampak besar terhadap pola pandang keIslaman Hamka. Di Yogyakarta Hamka berkesempatan bertemu langsung dengan tokoh Islam saat itu, petama; Ki Bagus Hadikusumo; darinya Hamka untuk pertama kali, memperoleh, metode baru mempelajari tafsir, yaitu mementingkan maksud/kandungan Al-Qur'an, bukan membaca matan tafsir dengan nahwu yang tepat sebagaimana pengalamannya di Padang Panjang. Ia juga bertemu dengan HOS Cokrominoto (Pimpinan Syarikat Islam), RM. Suryopronoto dan Facruddin (Tokoh Muhammadiyah).⁴

Hamka adalah seorang ulama multi dimensi, hal itu tercermin dari gelar-gelar kehormatan yang disandangnya. Dia bergelar "*Datuk Indomo*" yang mana dalam tradisi Minangkabau berarti pejabat pemelihara adat istiadat. Gelar ini merupakan gelar pusaka turun temurun pada adat Minangkabau yang didapatkan dari kakeknya. Sebagai ulama Minang, Hamka digelari "*Tuanku Syaikh*" berarti ulama besar yang memiliki kewenangan keanggotaan di dalam rapat adat dengan jabatan *Imam Khatib* menurut adat Budi Caniago.⁵

Ilmu-ilmu perangkat penafsiran (ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu balaqah, ilmu ushul fiqih, ilmu mustalah hadis dan sebagainya), telah dimilikinya. Bermodalkan ini ia menjadi lebih mudah mengomunikasikan ide-ide dibidang tasawuf dan sastra secara serasi. Dalam peta pemikiran Islam, Hamka menempati posisi penting. Dia

Hunafa, no 3, vol. 6, 2009, hal. 361.

⁴ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, 2018, hal. 29.

⁵ Husain Umar, *Dan aku pun masukkan, dalam Daftarku*, terbitan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, t.t. hal.56.

mulai menjelajahi belantara pemikiran keIslaman pada periode masa penjajahan 1900-1945 dan berlanjut pada masa kemerdekaan. Hamka juga mengambil posisi penting dalam mendalami bidang kajian keagamaan, sosial budaya dan politik. Hamka aktif dalam gerakan Muhamadiyah dan mengikuti pendirian Muhamadiyah mulai tahun 1925 untuk memberantas *khurafat*, *bid'ah* dan tarekat kebatinan sesat di Padang Panjang. Kemudian ia terpilih menjadi Majelis pemimpin Muhamadiyah di Sumatra Barat.

Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan, memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas terkemuka dunia. Tahun 1958 dianugrahi gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar, Mesir dengan pidato pengukuhan Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Gelar serupa juga disematkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974.

Hamka wafat pada hari jum'at tanggal 24 juli 1981 setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat dan sastra yang ia tulis selama 57 tahun. Tidak lama sebelum wafat, ia mengundurkan diri dari jabatan ketua umum MUI, sehubungan dengan kontroversi fatwa keharaman keikutsertakan umat Islam dalam merayakan Natal. Namun pemerintah (dalam hal ini Mentri Agama RI) keberatan dengan fatwa tersebut dan memerintahkan MUI untuk mencabutnya. Meskipun pada akhirnya fatwa tersebut dicabut namun perlu dicatat ungkapan Hamka "fatwa boleh dicabut tetapi kebenaran tidak bisa diingkari".⁶

2. Kondisi Sosial Hamka

Di ujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, ranah Minang di Tanah Sira dimana Hamka dilahirkan, orang-orang di sekitar Minangkabau telah menyaksikan fenomena yang dikenal sebagai gerakan perubahan. Empat orang tokoh terkenal dalam gerakan yang dilakukan putra-putra Minang yang dikenal dengan sebutan kaum muda ini adalah Taher Djalaluddin, Djamil Djambek, Abdul Karim Amrullah dan Abdullah Ahmad.

Taher Djalaluddin, meski sekembalinya dari studi di Timur Tengah menetap di Singapura dan hanya pulang kampung dua kali tetapi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap tiga tokoh lainnya. Pengaruh tersebut terutama tersalur melalui majalah al-Imam, yang diterbitkan pada tahun 1906, majalah hanya mampu bertahan terbit sampai tahun 1909 yang memuat artikel-artikel mengenai masalah-

⁶ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, t.p., 2018, hal. 30.

masalah agama, juga laporan mengenai beberapa peristiwa penting di dunia Islam. Melalui majalah ini Taher berusaha dan berikhtiyar menyebarkan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dengan cara mengutip pandangan-pandangannya sebagaimana yang tertuang dalam majalah al-Manar.⁷

Terpengaruh oleh semangat pembaharuan al-Imam, Muhammad Djamil Djambek, Abdul Karim Amrullah dan Abdullah Ahmad melakukan berbagai aktifitas yang mengguncangkan kaum adat dan kaum agama yang masih kuat berpegang pada tradisi, juga pemerintah kolonial Belanda. pada tahun 1910 misalnya, Abdul Karim Amrullah melancarkan kecaman yang cukup keras terhadap rabithah dan wasilah yang biasa dilakukan para penganut tarekat, yang ia muat dalam sebuah buku berjudul *Qat'u Razdi Almulhidin*. Tujuan menulis buku ini adalah untuk membela gurunya yaitu Ahmad Khatib. Ahmad Khatib dalam bukunya *Izhar Zuqal Al-Kadzibin* pernah melakukan kecaman terhadap golongan tarekat bahwa segala amalan tarekat bukan berasal dari ajaran Al-Qur'an dan hadis. Kecamannya itu mendapat bantahan dari Ahmad Munka, seorang tokoh kaum tua dan penganut paham tarekat Nauratabandiyah al-Khalidiyah dengan menulis bukunya yang berjudul *irqam muta'annitin li inkarihim rabitah al-wasilin*.⁸

Reaksi terhadap langkah pembaharuan Abdul Karim Amrullah, Muhammad Djamil Djambek dan Abdullah Ahmad cukup keras, terutama dari kalangan kaum tua, seperti ucapan keluar dari madzhab *ahlu-sunnah wal-jama'ah* dan mereka juga dituduh sebagai *zindiq* yakni sesat dan menyesatkan. Bahkan tidak hanya sampai disitu, dengan membawa hadis Nabi: *man tashabbaha bi qaum fahuwa minhu*, Djamel Djambek, Abdul Karim Amrullah, dan Abdullah Ahmad dituduh telah menjadi kafir disebabkan mereka memakai tas, baju, jas dan dasi yang notabenehnya adalah pakaian orang Belanda.⁹

Adapun organisasi yang pertama didirikan oleh ulama muda adalah organisasi yang mereka beri nama Sumatra Tawalib. Sebuah organisasi atas gagasan yang dilontarkan oleh Bagindo Jamluddin Rasyid, salah seorang putra Minangkabau yang menuntut ilmu di Eropa dan baru pulang studinya pada tahun 1915, kemudian atas inisiatif Haji Habib diresmikanlah berdirinya organisasi Sumatra Tawalib.

Pada awal perjalanan organisasi ini belum dirasa ada kemajuan yang menonjol. Sebuah oraganisasi yang pada waktu itu masih terbatas pada anggota-anggota yang berasal dari pelajar-pelajar Tawalib School.

⁷ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 40-42.

⁸ Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Ummindi, ..., 1982, hal. 290-291.

⁹ Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Ummindi, ..., 1982, hal. 105.

Itulah sebabnya organisasi ini pada awal pertumbuhannya hanya berbentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pelajar. Namun dalam perkembangannya, setelah Sumatra School cakupannya tidak hanya pada pelajar-pelajar Tawalib School akan tetapi hingga mencakup *kulliyatu diniyah* yang dipimpin oleh Ibrahim Musa di Parabek Bukit Tinggi. Maka usahanya diperluas untuk mengawasi dan membina sekolah serta memajukan pendidikan.¹⁰

Kondisi terpolarisasi struktur sosial keagamaan di Mingkabau menjadi lama dan baru, menjadi bertambah mengental ketika kaum muda aktif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan model baru dan pada awal mula mengarahkan orientasinya ke bidang politik dengan membentuk organisasi politik yaitu Persatuan Muslim Indonesia (PERMI). Di tengah realitas sosial sebagaimana terungkap pada bagian sebelumnya, Hamka dilahirkan ditepi danau Maninjau di desa Tanah Sirah.

3. Karya-karya Hamka

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya, hasil-hasil karya tulisnya baik yang berhubungan dengan sastra dan agama semuanya berjumlah lebih dari seratus buku yang di antaranya adalah:

a. *Di bawah Lindungan Ka'bah* (1936).

Sebuah novel yang menceitakan kesetiaan dan pengorbanan cinta seorang pemuda yang lahir dari keluarga tidak mampu dan hanya dibesarkan oleh seorang ibu.

b. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1938).

Sebuah novel yang menceritakan pandangan dan kritik Hamka terhadap adat minangkabau dan penjajahan dituangkan dalam roman ini melalui pengungkapan perasan Zainudin dan pembicaraan Ninik mamak Hayati.

c. *Falsafah Hidup* (1994).

Hamka memulai buku ini dengan memaparkan hidup dan makna kehidupan. Kemudian pada bab berikutnya, dijelaskan pula tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya.

d. *Tasawuf Perkembangan dan pemurnian Sejarah Umat Islam* (1993).

Perkembangan dan pertumbuhan tasawuf Islam banyak diwarnai kesalahpahaman, bahkan hingga saat ini. Misalnya, ada yang

¹⁰ Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Ummindi, 1982, hal. 35

menyebutkan pertumbuhan tasawuf Islam terpengaruh oleh ajaran Kristen hingga filsafat. Dalam buku ini, Hamka dengan keluasan dan pemahamannya yang utuh, memberi cara pandang untuk melihat tasawuf Islam seperti apa adanya.

- e. *Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial* (1984).
Hamka menjelaskan bagaimana kekuatan agama dan keyakinan kepada Allah *Ta'ala* menjadi pendorong bagi manusia mendapatkan kemerdekaan jiwa sejati serta menjelaskan bagaimana Islam menjadi *way of life* manusia dalam menjalani kehidupannya.
- f. *Merantau ke Deli* (1939).
Menurut Hamka, diantara buku-buku roman yang beliau tulis, merantau ke Deli inilah yang paling memuaskan hati. Sebab bahannya semata-mata didapatkan dalam masyarakatnya sendiri, yang beliau lihat dan saksikan. Ia menyaksikan sendiri dan pergauli kehidupan pedagang kecil dan ia saksikan kehidupan kuli kontrak yang diikat oleh "*Poenale Sanctie*" yang terkenal dahulu itu, maka dari pada kehidupan yang demikianlah ia mendapat pokok bahan dari cerita "*merantau ke deli*".
- g. *Tasawuf Modern*.
Buku ini diawali dengan terlebih dahulu memaparkan secara singkat tentang tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda, dan bahagia sifat *qana'ah*, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, hubungan ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka dan munajat kepada Allah *Ta'ala*.
- h. *Ayahku* (1949).
Buku ini menjelaskan tentang riwayat hidup Hamka, tentang asal usul keturunan beliau.
- i. *Islam dan Adat Minangkabau*.
Dalam karya buya Hamka ini, ia mengoyak adat habis-habisan, terutama adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan statis.
- j. *Sejarah Umat Islam*, Jilid I-IV.
Buku ini memaparkan secara rinci sejarah umat Islam. Pada jilid I-II, ia menjelaskan sejarah Islam sejak era awal, kemajuan dan kemunduran Islam pada abad pertengahan. Sementara pada jilid IV ia memaparkan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.
- k. *Studi Islam*.

Buku ini merupakan karyanya yang secara khusus membicarakan aspek politik dan kenegaraan Islam.

- l. *Pelajaran Agama Islam* (1956)
 Dalam karya Hamka ini, ia membaginya dalam Sembilan bab. Pembahasannya meliputi: manusia, agama, dari sudut mana mencari Tuhan, rukun iman serta iman dan amal saleh.
- m. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (1973)
 Pada awalnya, buku ini merupakan karangan bersambung dalam majalah Panji Masyarakat. Kelahiran buku ini tidak terlepas dari rencana diberlakukannya Undang-Undang perkawinan 1973 yang sekuler dan upayanya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang cukup memprihatinkan.
- n. *Ditepi Sungai Dajlah* (1950).
 Buku ini menceritakan tentang kota Baghdad yang bermula dari zaman nabi, para sahabat. Kisah jatuh bangun, kemasyuran, pengkhiantan dan agama-agama yang berpecah tetapi juga bersatu.
- o. *Kenangan-kenangan Hidup (4 series, Hamka's autobiography)* (1950).
 Di dalam buku ini ia ingin mengungkapkan seluruh sisi-sisi kehidupannya, sampai pada hal-hal yang sangat prinsipil, seperti sisi-sisi kehidupan keluarganya.

4. Tinjauan *Tafsir Al-Azhar*

a. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Al-Azhar*

Nama Al-Azhar diambil dari nama Masjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yakni Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru pada tahun 1959. Penamaan *Tafsir Al-Azhar* tidak terlepas dari penamaan Masjid Agung Kebayoran Baru menjadi masjid Agung Al-Azhar oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Tafsir tersebut berasal dari kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar, mulai tahun 1959. Pada saat itu mesjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan Hamka bersama dengan Fakih Usman dan M. Yusuf Ahmad menerbitkan sebuah majalah yang bernama Panji Masyarakat.¹¹

Adapun yang memotivasi Hamka dalam menulis *Tafsir Al-Azhar* adalah:

- 1) Hamka melihat bahwa *mufassir-mufassir* klasik sangat gigih atau *ta'assub* (fanatik) terhadap mazhab yang mereka anut,

¹¹ Dewi Murni, TAFSIR AL-AZHÂR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, *Jurnal Syhadah*, Vol. III, No. 2,(Oktober 2015), hal. 21-22.

bahkan ada di antara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap menggiring pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang ia anut.

- 2) Adanya suasana baru di negara (Indonesia) yang penduduknya mayoritas Muslim, dan mereka haus akan bimbingan agama serta haus untuk mengetahui rahasia Al-Qur'an.
- 3) Ingin meninggalkan sebuah pusaka yang semoga mempunyai harga untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia.

b. Metode Penafsiran *Tafsir Al-Azhar*

Dalam Kata Pengantar, Hamka menyebut beberapa nama yang ia anggap berjasa bagi dirinya dalam pengembaraan dan pengembangan keilmuan keIslaman yang ia jalani. Nama-nama yang disebutkan itu boleh jadi merupakan orang-orang pemberi motivasi untuk segala karya cipta dan dedikasinya terhadap pengembangan dan penyebarluasan ilmu-ilmu keIslaman, tidak terkecuali karya tafsirnya. Nama-nama tersebut selain disebut Hamka sebagai orang-orang tua dan saudara-saudaranya, juga disebutkan sebagai guru-gurunya. Nama-nama itu antara lain, ayahnya sendiri, Abdulkarim Amrullah, Muhammad Amrullah (kakek), Ahmad Rasyid Sutan Mansur (kakak iparnya).¹²

Disamping tersebut di atas, memberikan pendahuluan juga dilakukan Hamka pada setiap juz dalam Al-Qur'an yang berisi tentang garis besar isi Surat-Surat yang ada pada tiap-tiap juz. Dan pada tiap-tiap Surat yang mempunyai *asbab nuzul*. Hamka juga memulai pembahasannya dengan *muqadimah* Surat. Juga pada akhir bahasan tiap-tiap juz dicantumkan bibliografi yang dijadikan rujukan dalam penafsirannya.¹³

Setelah menterjemahkan ayat secara global, Hamka langsung memberikan uraian terperinci. Akan tetapi kelihatannya beliau menjahui pengertian kata (*makna mufradat*), walaupun ada penjelasan kata (*arti mufradat*) jarang dijumpai. Hamka lebih banyak menekankan ayat secara menyeluruh. Oleh karena itu yang banyak dikutip oleh Hamka adalah pendapat *mufassir* terdahulu. Kelihatannya, sikap seperti ini diambil oleh Hamka dengan suatu pendirian bahwa menafsirkan Al-Qur'an tanpa melihat terlebih dahulu pendekatan *tahajjum* atau ceroboh.¹⁴

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol.I, hal. 94.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol.I, hal. 94.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol.I, hal. 34-52.

Dengan metode *tahlili* (analisis) Hamka menafsirkan Al-Qur'an mengikuti sistem Al-Qur'an sebagaimana yang ada dalam mushaf, yang dibahas dari berbagai segi mulai dari *asbabun nuzul*, *munasabah*, kosa kata, susunan kalimat dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan Hamka dalam menafsirkan adalah pendekatan sastra yakni penjelasan dan pembahasan ayat atau lafadz dengan menggunakan ungkapan sastra. Salah satu buktinya adalah penonjolan *munasabah* (korelasi) antara bagian-bagian ayat.

Sebagaimana dikatakan Hamka dalam haluan tafsirnya, Hamka sangat memelihara hubungan diantara *naql* dan akal. Diantara *dirayah* dan *riwayah* Hamka tidak semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan atau logika qur'ani Hamka. Dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang di-nukil dari orang yang terdahulu. Sebaliknya kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan melenceng keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur kemana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.¹⁵

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dalam melakukan penafsirannya Hamka tidak mau terjebak dalam penyempitan makna dalam pertikaian madzhab, melainkan mencoba upaya maksud ayat, menguraikan makna dari lafad bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang untuk berfikir.¹⁶

Dalam penafsirannya Hamka sangat terpengaruh dengan dasar-dasar penafsiran Sayyid Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam *Tafsir Al-Manar*. Hamka mengatakan tafsir beliau ini, selain menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengerti hadis, fiqh, sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman dan waktu tafsir itu dikarang, meskipun tafsir itu ditulis hanya 12 juz saja, namun beliau dapat menjadikan pedoman dalam meneruskan penafsiran *Al-Azhar* ini sampai tamat.¹⁷

c. Sumber Penafsiran

Setelah memperhatikan retorika penafsiran dalam menafsirkan Al-Qur'an, seluk beluk dan sumber penafsiran, penulis berkesimpulan bahwa sumber penafsiran dalam *Tafsir Al-Azhar* dibagi dalam dua kategori, Primer dan Sekunder. Primer dimaksudkan bahwa, Hamka tidak lepas dari kaidah tafsir bil

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Vol.I, hal. 53.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol.I, hal. 53.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol.I, hal. 53.

ma'tsur yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan perkataan para Sahabat.¹⁸ Kemudian data sekunder adalah sumber rujukan yang dipakai Hamka dalam menjelaskan makna ayat yang diambil dari *qaul Tabi'in*, kitab-kitab tafsir konvensional sebelumnya, dan juga beberapa karya tafsir Indonesia tidak luput dari kajian perbandingannya.

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarnya, diantaranya: *Tafsir al-Thabari* karya Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Razi*, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, *Tafsir al-Nasafi-Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil*, karya *al-Khazi*, *Fath al-Qadir*, *Nailu al-Authar*, *Irsyad alFuhul (Ushul Fiqh)* karya *al-Syaukani*, *Tafsir al-Baghawi*, *Ruhul Bayan* karya *al-Alusi*, *Tafsir Al-Manar* karya *Sayyid Rasyid Ridha*, *Tafsir al-Jawahir* karya *Tanthawi Jauhari*, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* karya *Sayyid Qutb*, *Mahasin al-Ta'wil* karya *Jamaluddin al-Qasimi*, *Tafsir al-Maraghi* karya *Syaikh al-Maraghi*, *Al-Mushaf al-Mufassar*. karya *Muhammad Farid Wajdi*, *al-Furqan* karya *A Hassan*, *Tafsir Al-Qur'an* karya bersama *H. Zainuddin Hamidi dan Fahrudin H.S*, *Tafsir Al-Qur'anul Karim* karya *Mahmud Yunus*, *Tafsir An-Nur* karya *TM Hasbi as-Shiddiqie*, *Tafsir Al-Qur'anul Hakim* karya bersama *H.M Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoindo*, *Al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI*, *Tafsir Al-Qur'anul Karim* karya *Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim al Haitami*, *Fathurrahman Lithalibi ayati Al-Qur'an* karya *Hilmi Zadah Faidhullah al-Hasani*, *Fath al-Bari* karya *Ibnu Hajar al-'Asqalani*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmizi*, *Riyadh al-Shalihin*, *Syarh alMuhazzab* karya *Syaikh Nawawi*, *Al-Muwaththa'* karya *Imam Malik*, *Al-Umm & al-Risalah* karya *Imam Syafi'i*, *al-Fatawa*, *al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah* karya *Syaikh Mahmud Syalthut*, *Subulussalam fi Syarh Bulug al-Maram* karya *Amir Ash-Shan'ani*, *al-Tawassul wa al-Wasilah* karya *Ibnu Taimiyah*, *Al-Hujjatul Balighah* karya *Syah Waliyullah al-Dihlawi*, dan lain lain.¹⁹

d. Corak Penafsiran dalam *Tafsir Al-Azhar*

Tafsir Al-Azhar merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan beliau, yang hampir mencakup semua disiplin ilmu penuh berinformasi. Sumber penafsiran yang dipakai oleh Hamka antara lain, Al-Qur'an, hadis

¹⁸ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an: Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* diterjemahkan oleh Mudzakir As, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hal. 482-483.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhâr*,..., Juz I, hal. 331-332.

Nabi, pendapat *tabi'in*, riwayat dari kitab *tafsir mu'tabar* seperti *al-Manar*, serta juga dari syair-syair seperti syair Moh. Iqbal. Tafsir ini ditulis dalam bentuk pemikiran dengan metode *analitis* atau *tahlili*. Karakteristik yang tampak dari Tafsir Al-Azhar ini adalah gaya penulisannya yang bercorak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yang dapat disaksikan dengan begitu kentalnya warna setting sosial budaya Minangnya yang ditampilkan oleh Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Di dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat *Mutasyabihat* secara khusus ayat-ayat *antropomorfisme* Hamka bersikap untuk mengambil dua jalan, yaitu menggunakan *pen-ta'wil-an* terhadap ayat-ayat yang dianggapnya dapat dicari *ta'wil-nya* dan bersikap tawakufi terhadap ayat-ayat yang dianggapnya hanya Allah *Ta'ala* yang mengetahui *ta'wil-nya*. Karena jika dipaksakan mencari *ta'wil-nya* di khawatirkan malah akan keluar dan menyimpang dari maksud ayat yang disampaikan. Karena akal mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengetahui hal-hal yang samar dan ghaib. Jadi dalam hal ini, sebagaimana Hamka katakan dalam pendahuluan beliau menyangkut madzhab salaf.²⁰ Yaitu madzhab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan sahabat-sahabat beliau dan ulama yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal aqidah dan ibadah, semata-mata taslim artinya menyerahkan dengan tidak banyak tanya lagi, tetapi tidaklah semata-mata *taqlid* kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meminggalkan mana yang menjauh menyimpang.²¹

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, *Tafsir Al-Azhar* dapat dimasukkan kedalam corak tafsir *adabi ijtima'i* sebagaimana *tafsir as-Sya'rawi* yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat.

Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berhubung langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.I, hal. 54

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.I, hal. 54

upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.²²

Corak budaya kemasyarakatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka ini. Tafsir ini pada umumnya mengaitkan penafsiran Al-Qur'an dengan kehidupan sosial, dalam rangka mengatasi masalah atau penyakit masyarakat, dan mendorong mereka ke arah kebaikan dan kemajuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika mendapat kesempatan untuk mengupas isu-isu yang ada pada masyarakat, Hamka akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dalam rangka mengobati masalah dan penyakit masyarakat yang dirasakan pada masa beliau menulis tafsir tersebut.

Ketika dinyatakan bahwa *Tafsir Al-Azhar* memiliki corak budaya kemasayarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain, seperti fiqih, tasawuf, sains, filsafat dan sebagainya. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka juga mengemukakan bahasan tentang fiqih akan tetapi lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan, dan untuk menunjang tujuan pokok yang ingin dicapainya, yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

"*Tiap-tiap tafsir Al-Qur'an memberikan corak haluan daripada peribadi penafsirnya,*" demikian Hamka mengawali paparannya tentang haluan tafsir. Dalam *Tafsir Al-Azhar*-nya, Hamka, seperti diakuinya, memelihara sebaik mungkin hubungan antara *naqal* dan *'aql*; antara *riwâyah* dan *dirâyah*. Hamka menjanjikan bahwa ia tidak hanya sematamata mengutip atau menukil pendapat yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman pribadi. Pada saat yang sama, tidak pula melulu menuruti pertimbangan akal seraya melalaikan apa yang dinukil dari penafsir terdahulu. Suatu tafsir yang hanya mengekor riwayat atau naqal dari ulama terdahulu, berarti hanya suatu *textbook thinking* belaka. Sebaliknya, kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.²³

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhâr*, Vol.I, hal. 42

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhâr*, vol. 1, hal. 40

Masih dalam kerangka “Haluan Tafsir”, Hamka mengabarkan bahwa *Tafsir Al-Azhar* ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya adalah mayoritas, sedang mereka haus akan bimbingan agama haus akan pengetahuan tentang rahasia Al-Qur’an, maka perselisihan-perselisihan mazhab dihindari dalam Tafsirnya. Dan Hamka sendiri, sebagai penulis Tafsir, mengakui bahwa ia tidaklah ta’ashshub kepada satu paham, “melainkan sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berpikir.”²⁴

Hingga di sini penulis hendak mengatakan bahwa *Tafsir AlAzhar* mempunyai corak non-mazhabi, dalam arti menghindar dari perselisihan kemazhaban, baik fikih maupun kalam. Di sisi lain, ia juga, seperti diakuinya, banyak diwarnai (diberi corak) oleh tafsir ‘modern’ yang telah ada sebelumnya, seperti *Al-Manâr* dan *Fî Zhilâl Al-Qur’an*. Selama ini, dua tafsir tersebut dikenal bercorak *adabi-ijtimâ’î*, dalam makna selalu mengaitkan pembahasan tafsir dengan persoalan-persoalan riil umat Islam. Warna-warna tafsir itu mempengaruhi *Tafsir Al-Azhar* yang penulisnya jelas-jelas menyatakan kekaguman dan keterpengaruhannya. Dengan begitu, dapat dengan mudah kita katakan bahwa corak Tafsir yang sedang kita kaji ini bercorak *Adabi-Ijtimâ’î*, dengan setting sosial-kemasyarakatan keindonesiaan sebagai objek sarannya.²⁵

e. Pandangan Ulama’ Terhadap *Tafsir Al-Azhar*

Mohammad Syauqi Md Zhahir: *Tafsir Al-Azhar* merupakan kitab tafsir Al-Qur’an yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai hasil yang terbaik untuk masyarakat Melayu Muslim.²⁶

Menurut Nasaruddin Baidan: *Tafsir Al-Azhar* dalam menjelaskan pengertian suatu ayat, Hamka menggunakan contoh-contoh yang hidup ditengah masyarakat, baik masyarakat kelas atas seperti raja, rakyat biasa, maupun secara individu semua telah digambarkan dalam *Tafsir Al-Azhar*. Selain itu, penjelasan Hamka yang cukup panjang, namun tidak membosankan, tetapi enak dibaca dan menyentuh perasaan manusiawi yang amat halus.²⁷

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1, hal. 41

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol. 1, hal. 42.

²⁶ Alvif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar*, Ilmu Ushuluddin, 15, No 1, Januari 2016, hal. 34.

²⁷ Nasaruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Alqur'an di Indonesia*, Solo: Tiga

Menurut Aviv Alviyah, Hamka memiliki ciri khas yang menarik, karena ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah. Tetapi Mampu menafsirkan Al-Qur'an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam.²⁸ Adapun dari 41 segi *sosio-kultural*, *Tafsir Al-Azhar* penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia.

f. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Al-Azhar*

Tidak ada satupun tafsir Al-Qur'an yang sempurna dalam semua aspek, metode, sistematika dan lain sebagainya. pada dasarnya suatu kelebihan dan kekurangan suatu kitab tafsir dalam beberapa aspek akan menyebabkan corak sastra budaya yang membahas kejadian-kejadian kontemporer. Hal ini dipengaruhi oleh sudut pandang keahliannya dan kecenderungan pemikirannya, sama hal dengan *Tafsir Al-Azhar* ini, di mana tafsir ini memiliki kelebihan dan tidak akan terlepas dari kekurangan.

Adapun kelebihan dari *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, Tafsir ini menggunakan Bahasa Indonesia dan memudahkan masyarakat Indonesia dalam memahaminya, pada umumnya mereka kesulitan dalam membaca dan mempelajari buku-buku yang berbahasa Arab. Sehingga tafsir ini sangat membantu orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mendalami Al-Qur'an serta tidak memasukkan cerita-cerita *israiliyat*. Dan Penyeleksian terhadap Hadis yang di masukkan di dalam tafsir.

Dalam penulisan tafsir akan dipengaruhi oleh suatu keadaan seseorang dalam lingkungan budaya atau kondisi kehidupan sosial, ataupun perkembangan ilmu yang sangat mempengaruhi cara menangkap pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Walaupun Hamka adalah mufassir yang tidak luput dari kekurangan, akan tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menyajikan tafsir Al-Qur'an yang dapat memudahkan para pembacanya untuk memahami.

Beberapa kekurangan dari *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka adalah: Kurang ketat dalam penyeleksian hadis yang digunakan, di dalam menyebutkan hadis, terkadang tidak menyebutkan dengan lengkap sumber-sumbernya.

A. Biografi Ibnu 'Asyur

1. Riwayat Ibnu 'Asyur

Serangkai Pustaka Mandiri, 2003, hal. 105.

²⁸ Alviv Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar*,..., hal. 34.

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syaziliy bin Abd al-Qadir Ibnu Muhammad Ibnu ‘Asyur. Beliau lahir pada bulan Jumadil Ula 1296 H atau bertepatan pada September 1879 di kota Marasi, pinggiran ibu kota Tunisia, tepatnya di rumah kakek dari ibundanya dan wafat pada hari Ahad, 13 Rajab 1393 H./12 Oktober 1973 M. sebelum shalat magrib. Ibunya bernama Fatimah, seorang putri perdana menteri Muhammad al-‘Aziz bin Muhammad al-Habib ibnu Muhammad al-Tayyib bin Muhammad bin Muhammad Buatur. Adapun keluarga dari ayahnya berasal dari Andalusia, kemudian pindah ke kota Sala di Maroko (Magrib) kemudian menetap di Tunisia.²⁹ Beliau mempunyai kakek yang alim bernama Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur (Ibnu ‘Asyur) yang pernah menjadi *qadhi*, *mufti*, dewan pengajar (guru), pengawas wakaf, peneliti *baitul mal*, dan anggota *majlis syura*.³⁰

Ibnu ‘Asyur mulai belajar Al-Qur’an sejak berusia 6 tahun. Setelah itu ia menghafal *matan al-Jurumiyyah* dan mempelajari bahasa Perancis. Baru pada usia 14 tahun beliau tercatat sebagai murid pada Universitas Zaytouna (1310 H/ 1893 M). Di sana ia belajar *ilmu syari’ah (fiqih dan usul fiqih)*, bahasa Arab, hadis, sejarah, dan lain-lain. Setelah belajar selama tujuh tahun di Zaytouna, Ibnu ‘Asyur meraih gelar sarjana pada tahun 1317 H/ 1899 M kemudian pada tahun 1320 H/1903 M. beliau diangkat sebagai guru di almamaternya.³¹ Dan diantara guru beliau adalah:

- a. Abd al-Qadir al-Taimimiy, Ibnu ‘Asyur mempelajari tajwid Al-Qur’ān dan ilmu *al-qira’at*.
- b. Muḥammad al-Nakhliy, Ibnu ‘Asyur mempelajari ilmu *al-naḥwu* menggunakan kitab *Muqaddimah al-I’rab*, *balaghah* yang membahas kitab *Mukhtasar al-Su’ud*, mantiq dengan membahas kitab *al-Taḥzid*, usul al-fiqh dengan mempelajari *al-Khitab ‘Ala al-Waraqah*, dan fiqh Maliki dengan membahas kitab *Muyarah ‘ala al-Mursyid*, dan kitab *Kifayah al Thalib ‘ala al-Risalah*.
- c. Muḥammad Ṣalih, Ibnu ‘Asyur mempelajari kitab *alMakwidi ala al-Khulaṣah* tentang ilmu *al-naḥwi*, mantiq dengan membahas kitab *al-Sulam*, *ilmu maqaṣid* dengan membahas

²⁹ Muhammad Tahir Ibnu ‘Āsyūr, *Kasyfu Al-Mugatta Min Al Ma’ani Wa Alfaz Al-Waqiah Fi Al-Muwatta’*, Cairo: Dar al-Salam, 2006, hal. 7.

³⁰ Balqasim Al-Gali, *Al-Jami Al-A’zam, Muhammad Al-Tahir Ibnu Asyur Hayatuhu Wa Atharuhu*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996, hal. 35.

³¹ Al-Syibromalisi, “*Telaah Tafsir Al-Tahrir Wa Tanwir Karya Ibnu ‘Asyur*,” hal. 1.

kitab *Mukhtaṣar al-Su'ud*, dan fiqh dengan membahas kitab *al-Tawadi ala al-Tuhfah*.

- d. Amru Ibnu 'Asyur, Ibnu 'Asyur mempelajari kitab *Ta'liq al-Dimamaini 'ala al-Mugni* karya Ibnu Hisyam tentang ilmu nahwu, kitab *Mukhtaṣar al-Su'ud* tentang *balaghah*, fiqh, dan *ilmu faraidh*.
- e. Muḥammad al-Najar, dari gurunya ini Ibnu 'Asyur mempelajari kitab *al-Makwidi 'ala al-Khulaṣah*, kitab *Mukhtaṣar al-Su'ud*, *al-Muwaqif* tentang ilmu *al-Kalam*, dan kitab *al-Baiquniyah* tentang *muṣṭalah al-hadis*.
- f. Muḥammad Ṭahir Ja'far, dari gurunya ini Ibnu 'Asyur mempelajari kitab *Syarḥ al-Maḥalli 'ala Jam'i al-Jawami'* tentang *uṣul al-fiqh*, dan kitab *al-Syihab al-Khafajiy 'ala al-Syifa'* karya *Qhadi 'Iyadh* tentang *sirah Nabawiyah*.
- g. Syeikh Muḥammad al-'Arabi al-Dur'i, Ibnu 'Asyur mempelajari ilmu fiqh dengan membahas kitab *Kafayah al-Talib ala al-Risalah*.³²

Di antara murid-murid yang belajar kepada Ibnu 'Asyur adalah:

- a. Abd al-Hamid, dari Ibnu 'Asyur mempelajari sastra, bahasa Arab, dan lain-lain.
- b. Muḥammad al-Fadhil ibnu 'Asyur, dari Ibnu 'Asyur mempelajari berbagai kitab tafsir seperti *tafsir al-Baiḍawi*, *al-Muwata'* dan lain-lain. Ibnu 'Asyur setelah selesai belajar di *Jami'ah al-Zaitunah*, Ibnu 'Asyur menuntut ilmu ke berbagai tempat lainnya dan kepada ulama-ulama besar di zamannya. Setelah selesai dari mencari ilmu, Ibnu 'Asyur kembali ke *Jami'ah* untuk mengabdikan dirinya sebagai ustadz, da'i, syeikh, dan mudir.³³

Diantara amanat yang pernah beliau emban adalah sebagai ketua panitia membuat katalog perpustakaan *al-Sadiqiyah* (1327 H), kepala anggota di *majlis idarah al-Jam'iyah al-Khalduniyyah* (1323 H.), wakil pemerintahan pada bagian penelitian ilmiah di Universitas Zaytouna (1325 H.), ketua anggota Majelis al-Auqaf (1328 H), Ketua *qadhi Maliki* di majlis *al-Syari'* /undang-undang (1332 H.), mufti pada bulan Rajab (1341 H.), syaikh Universitas Zaytouna dan Syaikh al-Islam al-Maliki (1351 H.), rektor Universitas Zaytouna (1375 H.), anggota *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah* (pusat riset bahasa Arab) di Mesir (1950 M.), delegasi

³² Ibnu 'Asyūr, *Kasyfu Al-Mugatta Min Al Ma'ani Wa Alfaz Al-Waqiah Fi AlMuwatta'*, t.d. hal. 7–8.

³³ Al-Zuhairaniy, *Atsar Al-Dilalat Al-Lughawiyah Fi Al-Tafsir 'inda Ibnu'Asyūr*, t.d. hal. 32–34.

pertemuan-pertemuan dengan orientalis di Istanbul (1951 M.), dan anggota *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah* di Damaskus (1955 M).³⁴

Ibnu Khujah, menyebut beliau sebagai ulama' yang produktif dalam menulis. Di antara karyanya adalah sebagai berikut:

- a. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Membebaskan dan Menyinari).
- b. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beberapa Tujuan Hukum Islam).
- c. *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā'i fi al-Islām* (Pokok-pokok Peraturan Masyarakat dalam Islam).
- d. *Alaisa al-Ṣubḥu bi Qarīb* (1907 M) (Bukankah Waktu Subuh Sudah Dekat)
- e. *Al-Waqf wa Aṣāruhu fi al-Islām* (Wakaf dan Pengaruhnya dalam Islam).
- f. *Kasyfu al-Muḡta min al-Ma'anī wa al-Alfaẓ al-Waqi'ah fi al-Muwatta'* (Mengungkap Hal Tersembunyi dari Makna dan Kata-Kata dalam *Kitab Muwatta'*).

Ibnu 'Asyur hidup di masa negara Islam kebanyakan sedang mengalami kerusakan dan despotisme karena pengaruh pemikiran, budaya, dan militer Barat. Para musuh Islam seperti Perancis mengetahui bahwa kekuatan umat Islam terletak pada dua hal, yaitu: meyakini agamanya yang mendidik dari tipuan orang kafir dan Kesatuan negara Islam. Tunisia yang semula menjadi bagian dari Turki Utsmani dijajah oleh Perancis. Pemerintahan tidak berjalan karena ditekan oleh kekuasaan yang murahan. Korupsi merajalela dan simpanan negara jatuh untuk membayar hutang luar negeri. Timbul pengangguran, pengaruh asing semakin merajai sehingga timbul bencana, gangguan keamanan seperti pemalakan, perampasan, dan rebutan kekuasaan. Kebodohan merebak, *anarkisme* meluas, keadaan ekonomi individu dan negara memburuk, bahkan perdana menteri Mustafa bin 'Iyad membawa uang negara hasil pajak dan kabur ke Perancis.³⁵

Ibnu 'Asyur dalam kehidupannya selalu menggunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi ini ia salurkan pada kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat bagi umat dalam mengembangkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Ibnu 'Asyur banyak berkecimpung dan mengabdikan dirinya di *Jami'ah al-Zaitunah*. Keberadaannya di jami'ah diawali dengan posisi thalib

³⁴ Muhammad Tahir Ibnu 'Āsyūr, *Syarh Al-Muqaddimah Al-Adabiyah Li AlMarzuqi Ala Diwan Al-Hamasah Li Abi Tamam*, Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008, hal. 16–17.

³⁵ Al-Zahrani, *Mauqif Al-Tahir Ibnu 'Asyur Min Al-Imamiyah Al-Itsna Asy'ariyah*, t.d. hal. 37–38.

(penuntut ilmu). Kemudian Ibnu 'Asyur setelah itu menuntut ilmu ke berbagai tempat lainnya dan kepada ulama-ulama besar di zamannya. Ia kembali ke *jami'ah* sebagai ustadz, da'i, syekh, dan mudir. Kiprah Ibnu 'Asyur mencakup berbagai bidang, seperti di bidang perkantoran dan bidang mahkamah *syar'iyah*. Di bidang perkantoran antara lain:³⁶

Setelah berhasil merebut kemerdekaan, Tunisia diperintah oleh seorang pengacara dan *autocrat* bernama Habib Burguiba. Burguiba yakin bahwa perkembangan dan kemajuan dapat berhasil hanya dengan mengejar Eropa terlebih dalam penghormatan kepada norma sosial. Salah satu kebijakannya adalah menerbitkan undang-undang hukum keluarga yang bernama *Majallat al-Ahwal ash-Shahsiyah* (MAS) atau *Code of Personal Status Law* (CPS) pada tahun 1957. Pada tahun 1960 ia mengabarkan keputusan pencabutan kurikulum agama dari Universitas Zaytouna, selain itu ia menasionalkan peraturan wakaf, membatasi penggunaan jilbab, dan melarang puasa Ramadhan supaya daya produksi semakin besar.³⁷

Pemerintahan Burguiba fokus pada pembangunan terarah pada penguatan negara dan dengan sendirinya mengalihkan perhatian publik dari proses sukseksi, pembatasan kekuasaan, dan isu-isu demokrasi lainnya yang justru dikhawatirkan menyebabkan instabilitas dan menjadi penghambat. Masalah baru timbul ketika krisis ekonomi mulai melanda kepemimpinan Burguiba. Ia pun merespon dengan penghapusan system ekonomi sosialis serta memecat menteri perencanaan pembangunannya. Reorientasi perekonomian dari sosialisme ke liberalism di awal tahun 70-an jelas menguntungkan kaum pemilik modal tetapi menjadi pukulan bagi pekerja. Tuntutan-tuntutan rakyat yang awalnya bermotif ekonomi inilah kemudian yang mendorong lahirnya seruan-seruan ke arah demokratisasi.³⁸

2. Penilaian Ulama

a. Muhammad al-Khidr Husain

Beliau adalah sahabat Ibnu 'Asyur sewaktu belajar di *Madrasah al-Shadiqiyah*. Menurut Muhammad al-Khidr Husain mengenai pribadi Ibnu Asyur menyatakan:

³⁶ Ibnu al-Kaujah, Muhammad al-Habib. *Syaikh Al-Islam Al-Imam A-Ikbar Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur Wa Kitabuh Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Tunis: al-Dar al-'Arabiyyah li al-Kitab, 2008. hal. 166-167.

³⁷ Tamimi, Rachid Ghannouchi, *A Democrat Within Islamism*, t.d. hal. 10.

³⁸ Rosdiawan, "Revolusi Menuju Demokratisasi: Pengalaman Tunisia," t.d. hal. 15.

Beliau ustadz Ibnu 'Asyur waktu mudanya adalah seorang pemuda yang sangat cerdas, berjiwa pemimpin, dan terkenal akan kejeniusannya di kalangan akademisi. sewaktu diantara kami beberapa kali bertemanan, kami menghadiri beberapa kajian-kajian yang diadakan oleh para ustadz dari satu majelis ke majelis lainnya seperti kajian *syarah al-Qisthalaniy* oleh Salim Abiy Hajib, kajian *Tafsir al-Baidhawiy* oleh 'Umar bin al-Syeikh, kajian *kitab al-Muwaqaf* oleh Muhammad Najjar. Saya melihat kesungguhan beliau dalam mencari ilmu dan ketelitian pandangan beliau dalam kajian-kajiannya. Ibnu 'Asyur memiliki kefasihan dalam berbicara, serta mahir dalam menjelaskan persoalan, dan selalu membuka diri untuk berbagai ilmu pengetahuan serta paradigma yang kuat, kejernihan dalam sisi spiritualnya, dan wawasan yang luas tentang ilmu sastra bahasa Arab.

b. Muhammad Busyair al-Ibrahimi:

Beliau merupakan ulama besar Tunisia yang menyatakan kekaguman terhadap Ibnu 'Asyur dengan pernyataannya: Akhbar Syeikh Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur merupakan seorang pemimpin dibidang keilmuan diantara para pemimpin lainnya yang tercatat dalam sejarah modern. Beliau adalah imam yang sangat luas wawasannya mengenai keilmuan Islam. Mandiri dalam menggali dalil-dalilnya, sangat luas dalam menjelaskan kekayaan-kekayaan ilmunya dan mampu menampung persoalan-persoalan di dalamnya, jernih pemikiran dalam melogikannya, jelas dalam menyampaikan pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber ilmunya, paling banyak melakukan pembacaan tentangnya dan banyak memberikan manfaat darinya. Telah lahir generasi akademisi-akademisi terbaik dibawah bimbingan beliau yang mampu melakukan pembaharuan dan pengembangan di berbagai cabang keilmuan yang sebelumnya masih belum disentuh oleh kurikulum al-Zaitunah.

3. Karya-karya Ibnu 'Asyur

Ibnu 'Asyur merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Terutama ilmu agama, seperti ilmu usul fikih, ilmu kebahasaan, dan lain-lain. Hal tersebut terbukti dari hasil karya-karya Ibnu 'Asyur baik berupa kitab-kitab maupun makalah-makalah. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang, di antara karya-karyanya :

- a. Bidang ilmu-ilmu syar'i Dalam bidang ilmu-ilmu syar'i karya Ibnu 'Asyur antara lain adalah:
 - 1) Kitab *Tafsir at-Tahrîr wa at-Tanwîr*
 - 2) *Maqâsid al-Syari'ah al-Islamiyyah*
 - 3) *Kasyfu al-Mugtha min al-Ma'ani wa al-Alfaz al-Waqi'ah fiy al-Muwaṭa'*
 - 4) *Al-Nazru al-Fasih 'Inda Mazayiq al-Anzar fi al-Jami' al-ṣaḥiḥ*
 - 5) *Al-Tauḍîh wa al-Taṣḥîḥ*
 - 6) *Al-Waqfu wa Aṣaruhu*
- b. Bidang ilmu Bahasa Arab dan sastranya. Karya-karya Ibnu 'Asyur dalam bidang ilmu bahasa Arab dan sastranya, adalah:
 - 1) *Ushul al-Insya' wa al-Khithabah.*
 - 2) *Fawaid al-Amali al-Tunisiyah 'Ala faraid al-La'i al-Hamasiyah.*
 - 3) *Mujiz al-Balagah.*
 - 4) Revisi kumpulan *syair Basyar.*
 - 5) *Syarḥu Muqaddimah al-Mazruqi.*
 - 6) Kumpulan dan syarahan syair karya al-Nabiah.
- c. Bidang pemikiran Islam dan bidang-bidang lainnya. Di antara karya-karya Ibnu 'Asyur dalam bidang pemikiran Islam dan lainnya adalah:
 - 1) *Uṣul al-Nizâm al-Ijtima'i fi al-Islam*
 - 2) *Alaisa al-Ṣubḥu bi Qarib*
 - 3) *Uṣul al-Taqaddum wa al-Madinah fi al-Islam.*
 - 4) *Naqdu 'ilmi li Kitab al-Islam wa Uṣul al-Islam*

Selain karya-karya kitab tersebut di atas, Ibnu 'Asyur juga menulis makalah-makalah, di antaranya adalah:

- 1) *Nasab al-Rasul shallahu alaihi wasallam.*
- 2) *Al-Syamail al-Muḥammadiyyah.*
- 3) *Al-Maqṣad al-., Azim min al-Hijra.*
- 4) *Al-Rasul Saw. wa al-Irsad.*
- 5) *Wufud al-Arab fiy Al-Ḥadarah al-Nabawiyah.*
- 6) *I'radh al-Rasul shallahu alaihi wasalla.. 'An al-Iḥtimam bi Tanawul al-ṭa'am.*
- 7) *Majlis Rasullullah shallahu alaihi wasallam.*
- 8) *Al-Mukjizat al-Khafiyah lil Ḥadharah al-Muḥammadiyyah.*
- 9) *Mukjizat al-Ummiyah.*
- 10) *Tahqiq Riwayah al-Farbari li Ṣaḥiḥ Muslim.*
- 11) *Al-Farbari wa Riwayah al-Ṣaḥiḥain.*

Salah satu karya Ibnu 'Asyur yang masyhur adalah *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr.* telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kajian dalam penelitian ini adalah teori belajar *behavioristik* dalam

Al-Qur'an dengan kajian *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr* karya Ibnu 'Asyur yang merupakan ulama tafsir abad 19 M. Ibnu 'Asyur mulai menafsirkan Al-Qur'an pada tahun 1431 H/ 1923 M. Metode yang digunakan adalah metode *tahlili*, yakni dalam menafsirkan 30 juz berdasarkan urutanurutan Surat sesuai *mushaf utsmani*, yang ditulis dalam 15 jilid selama 39 tahun. Ibnu 'Asyur dalam menjelaskan Al-Qur'an *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr* menggunakan berbagai aspek, seperti halnya digunakan penjelasan munasabah (keterkaitan antar ayat), dan penjelasan makna lughawi (kebahasaan). Adapun metode penafsiran yang digunakan Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr* adalah metode *tahlili*.

4. Corak Pemikiran Ibnu 'Asyur

Ibnu 'Asyur adalah seorang ulama ahlussunnah wal jamaah dan berakidah mengikuti akidah Abu Hasan Al-Asy'ari atau biasa disebut dengan *asy'ariyyah*. Deskripsi *asy'ariyyah* bermula dari seorang salaf yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia lahir pada tahun 260 H, beliau datang ke kota Baghdad dan mengambil hadis dari Al Hafizh Zakariya bin Yahya As Saajy salah seorang imam hadis dan fiqih dari Abi Khalifah Al Jumahi, Sahl bin Sarh, Muhamadd bin Ya'qub Al Muqry dan Abdurrahman bin Khalaf Al Bashry. beliau banyak meriwayatkan dari mereka dalam kitab tafsir beliau berjudul *Al Mukhtazin*. Beliau juga mengambil ilmu kalam dari gurunya yaitu suami ibunya yang bernama Abi Ali Al Jubba'i, salah seorang tokoh Mu'tazilah.³⁹

Setelah beliau mendalami ilmu kalam dan berhasil mencapai puncaknya, beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada gurunya tersebut. Tetapi beliau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hingga membuat beliau bingung. Sampai-sampai beliau selama beberapa malam, Abu Hasan Al Asy'ari merasa gelisah dengan akidah yang sedang ia pegang. Beliau kemudian melaksanakan shalat dua rakaat, lalu memohon kepada Allah agar menunjukinya jalan yang lurus, hingga akhirnya bertemu Rasulullah dalam mimpinya seraya bersabda kepadanya "*peganglah sunnahku!*". Kemudian Abu Hasan Al Asy'ari terbangun dan kemudian membandingkan masalah-masalah ilmu kalam yang ia dapati, dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka ia pun berkesimpulan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta membuang ilmu-ilmu selainnya.⁴⁰

³⁹ Abu Ihsan Al-Atsari, *Terjemah Al-Ibanah 'An Ushul Ad-Diyanah Karya Abu Hasan Al-Asy'ari*, Solo: At-Tibyan, 2014, hal. 2.

⁴⁰ Abu Hasan Al-Asy'ari, *Terjemah Al-Ibanah 'An Ushul Ad-Diyanah Karya*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, ..., hal 5.

Abu Hasan Al Asy'ari adalah seorang yang bermadzhab Mu'tazilah dan memegang madzhab ini selama 40 tahun. Dalam pandangan mereka beliau adalah seorang imam. Kemudian beliau menghilang selama lima belas hari lantas tiba-tiba muncul di Masjid Jami' di kota Bashrah dan naik ke atas mimbar setelah shalat Jum'at seraya berkata, "Para hadirin sekalian, aku menghilang dari kalian selama beberapa hari karena ada dalil-dalil yang bertentangan dan sama kuat, namun aku tidak mampu menetapkan mana yang hak dan mana yang batil dan tidak mampu membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Kemudian aku memohon petunjuk dari Allah, maka Dia memberiku petunjuk dan aku tuangkan ke dalam bukuku ini. Dan aku melepaskan semua akidah yang dulu aku pegang sebagaimana aku membuka jubah (baju)ku ini."⁴¹

5. Kitab *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*

a. Latar Belakang Penulisan *At-Tahrîr wa At-Tanwîr*

Kondisi politik Tunisia saat itu mengalami kesenjangan antara pemerintahan dan kaum ulama. Disaat pemerintahan dipimpin oleh seorang diktator, menggiring Ibnu 'Asyur melanjutkan perjuangannya dalam membela kebebasan pemikiran Islam di Tunisia. Ia menentang pemerintah dengan mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada pemerintah. Usaha tersebut menumbuhkan hasil dengan tersebarnya kajian-kajian agama berbagai penjuru negeri. Kualitas pendidikan pun ditingkatkan dengan menambahkan ilmu-ilmu humaniora seperti filsafat, sejarah, dan bahasa Inggris.⁴²

Ibnu 'Asyur - sebelum karyanya ini muncul - sudah sejak lama bercita-cita untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ibnu 'Asyur ingin menjelaskan kepada masyarakat apa yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjelaskan kebenaran, akhlak mulia, kandungan balaghah yang dimiliki Al-Qur'an, ilmu-ilmu syari'at, serta pendapat-pendapat para mufasir terhadap makna ungkapan Al-Qur'an. Cita-cita Ibnu 'Asyur tersebut sering diungkapkannya kepada sahabat-sahabatnya, sembari meminta pertimbangan dari mereka. Sehingga pada akhirnya cita-cita tersebut makin lama makin menjadi kuat. Demikianlah, kemudian Ibnu 'Asyur menguatkan 'azam-nya

⁴¹ Abu Hasan Al- Asy'ari, *Terjemah Al-Ibanah 'An Ushul Ad-Diyanah Karya*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, ..., hal 5.

⁴² Bilqasim al-Ghliy, *al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur Hayatuh wa Atsaruh*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1417H/ 1996, cet. 1, hal. 54.

untuk menafsirkan Al-Qur'an, dan meminta pertolongan dari Allah Ta'ala semoga dalam *ijtihadnya* ini ia terhindar dari kesalahan.⁴³ Akibat dari perjuangannya, kemudian Ibnu 'Asyur dicopot dari kedudukannya sebagai Syeikh Besar Islam. Akhirnya, Ibnu 'Asyur memutuskan untuk berdiam diri di rumahnya dan menikmati kembali kegiatan rutinnnya membaca dan menulis. Dalam masa-masa itu, ia menulis karya tafsir yang kemudian menjadi salah satu karya masterpiecenya, yakni kitab *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*.

Ibnu 'Asyur menjadikan kitab tafsirnya ini sebagai tempat untuk menumpahkan pemikiran yang tidak pernah diungkapkan oleh ulama sebelumnya. Selain itu juga Ibnu 'Asyur menjadikannya sebagai tempat untuk menyatakan sikapnya terhadap perbedaan pendapat ulama terdahulu. Ibnu 'Asyur memandang bahwa karya-karya tafsir terdahulu umumnya berupa kumpulan dari pendapat ulama terdahulu tanpa inovasi yang hanya terkadang dengan penjelasan yang pendek atau dengan penjelasan yang panjang.

Ibnu 'Asyur juga ingin mengungkap dalam kitab tafsirnya ini pemahaman Al-Qur'an berdasarkan persoalan-persoalan ilmiah yang tidak diungkapkan oleh ulama terdahulu. Namun, Ibnu 'Asyur juga menggaris bawahi bahwa pandangan ini tidak mutlak hanya dimiliki olehnya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan ulama-ulama lainnya juga berpandangan yang sama dengannya dan menulis tafsir dengan cara ia tempuh juga.⁴⁴

Ibnu 'Asyur juga mengungkapkan dalam karya tafsirnya ini ia menginginkan umat Islam menyadari bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang agung, kitab yang istimewa dan sangat berbeda dengan kitab-kitab yang ada di dunia ini karena keindahan gaya bahasa yang dimilikinya. Ia juga menuturkan semua yang ia lakukan semata-mata karena kecintaannya kepada agama Islam dan keinginannya ingin mengembangkan keilmuan di dalamnya.⁴⁵

Dari uraian di atas, dapat dipahami Ibnu 'Asyur menulis kitab tafsir dengan latar belakang kecintaan kepada Islam dan umat Islam. Agaknya, Ibnu 'Asyur menginginkan ajaran Islam itu berkembang, disebabkan Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam, maka mengembangkan ajaran Islam dengan cara

⁴³ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Ta'uzi', 1997, Juz 1, hal. 5-6.

⁴⁴ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ...,Juz 1, hal. 7

⁴⁵ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir at-Tahrîr wa at-Tanwîr*..., juz 1, hal. 7

menjelaskan kepada masyarakat apa yang dikandung oleh ajaran Islam itu sendiri (Al-Qur'an). Ibnu 'Asyur menafsirkan Al-Qur'an dengan harapan kitab tafsirnya tersebut mampu memberi pengaruh kepada masyarakat, seperti dari segi akhlak, pemahaman keagamaan serta wawasan mereka.

b. Metode, Corak dan Sistematika *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*

Dalam pengantar tafsirnya Ibnu 'Âsyûr menjelaskan bahwa kitab tafsirnya dinamakan dengan "*Tahrîr al-Ma'na al-Sadîd, wa Tanwîr al-'Aqlu al-Jadîd, min Tafsîr al-Kitâb al-Majîd*". Nama tersebut kemudian diringkas menjadi "*at-Tahrîr wa at-Tanwîr min al-Tafsîr*". Dari penamaan ini agaknya dapat dilihat bahwa misi Ibnu 'Âsyûr dalam kitab tafsirnya ada dua, yaitu pertama: mengungkap makna Al-Qur'an, kedua: mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman .

Kitab *tafsir at-Tahrîr wa at-Tanwîr* diawali dengan pengantar yang ditulis sendiri oleh Ibnu 'Âsyûr. Pengantar ini berisikan penjelasan dari Ibnu 'Asyûr, tentang apa yang menjadi motivasinya dalam menyusun kitab tafsirnya, menjelaskan persoalan apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab tafsirnya, serta nama yang diberikan kepada kitab tafsirnya.

Pada bagian selanjutnya, setelah kata pengantar dari Ibnu 'Asyur selaku pengarang kitab, kemudian dilanjutkan dengan bab yang berisikan muqaddimah penfasiran Ibnu 'Asyur. Gamal al-Banna dalam kitabnya *Tafsir al-Qur'an al-Karim baina al-Qudama' wa al-Muhadditsin* berkomentar bahwa keistimewaan tafsir ini terletak pada muqaddimah-nya yang memaparkan kepada pembaca wawasan umum tentang dasar-dasar penafsiran, dan bagaimana seorang penafsir berinteraksi dengan kosa kata, makna, struktur, dan sistem Al-Qur'an. Pengantar ini ditampilkan dengan bahasa yang mudah, walaupun pada beberapa aspek masih menggunakan gaya bahasa lama. Metode yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur adalah metode yang moderat. Gamal al-Banna menegaskan muqaddimah ini merupakan bagian yang terbaik dalam karya tafsir ini, bahkan sebagai pengganti tafsir itu sendiri. Posisi penting muqaddimah tafsir ini dari pada tafsirnya sama halnya dengan posisi pengantar sejarah karya Ibnu Khaldun dalam buku *al Muqaddimah*.⁴⁶

Setelah menjelaskan tentang persoalan-persoalan penting tentang ilmu tafsir dalam sepuluhnya tersebut, Ibnu 'Asyur

⁴⁶ Gamal al-Banna, *Tafsir al-Qur'an al-Karim baina al-Qudama' wa al-Muhadditsin*, Terj: Novriantoni Kahar, Jakarta: Qisthi Press, 2004, hal. 130.

melanjutkannya dengan menafsirkan Surat al-Fatihah. Dalam penafsiran Surat al-Fatihah ini Ibnu 'Asyur mengkhususkan penjelasan tentang lafadz *Basmalah*. Pada bagian ini Ibnu 'Asyur mengungkapkan tentang makna yang dikandung lafadz ini dan pendapat ulama tentang ayat ini apakah ia bagian dari ayat Al-Qur'an atau tidak. Setelah itu baru masuk ke dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan urutan sesuai dengan urutan Surat dalam Al-Qur'an.

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, prosedur penafsiran yang ditempuh Ibnu 'Asyur yaitu:

- 1) Mengurutkan penafsirannya terhadap Surat-Surat pada mushaf Al-Qur'an sesuai dengan tertib Utsmani.
- 2) Sebelum memulai penafsiran, ia memberikan pendahuluan di setiap awal Surat dengan menjelaskan tentang nama surah dan argumen atas penamaan tersebut.
- 3) Dijelaskan juga diawal penafsiran tentang keterangan turunnya surah yang (*nuzul al-surah*) beserta penyebabnya (*asbab nuzul*) dengan global (*ijmal*). Sedangkan tentang turunnya ayat-ayatnya dan sebab-sebabnya dijelaskannya ketika proses penafsiran ayat yang terkait.
- 4) Disebutkan juga keterangan mengenai jumlah bilangan ayat dalam satu Surat dan ayat-ayat kategori *makkiyah* dan *madaniyah*.
- 5) Pada akhir penafsirannya ia menjelaskan tentang isi kandungan ayat tersebut.

Dalam karya tafsirnya, Ibnu 'Asyur menempuh metode yang bervariasi dengan menggabungkan keontetikan periwayatan tafsir dengan analisis ilmiahnya sehingga tercipta metodologi penafsiran terpadu antara *riwayah dan dirayah*. Metodologi penafsiran Ibnu 'Asyur yang secara garis besar model penafsiran Ibnu 'Asyur dibagi menjadi dua yaitu *tafsir bi al-riwayah dan tafsir bi al-dirayah*.

Ibnu Asyur menggunakan corak *tafsir billughoh*, yang dalam tafsirnya sangat berbeda dengan kitab-kitab tafsir lainnya, Dalam menulis karya tafsirnya, Ibnu 'Asyur menggunakan metode *tahlili*, yakni dengan menjelaskan tafsir Al-Qur'an secara terperinci mulai dari Surat al-Fatihah hingga Surat an-Nas.

Beliau mengungkap ketinggian bahasa Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan sistem budaya masyarakat guna menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan problem solver bagi permasalahan sosial masyarakat atau dengan kata

lain corak penafsirannya adalah penafsiran *Adabi Ijtima'i*. Sumber tafsir yang digunakannya sangat beragam seperti sumber al-Qur'an, hadis, akal (rasio), kitab-kitab tafsir klasik seperti *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsyari, *al-Muharrar al-wajiz* karya Ibnu 'Atiyyah, *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhrudin ar-Razi, *tafsir al-Baidawi*, *tafsir al-Alusi*, serta komentar at-Thayyi', al-Qazwini, al-Qutub, dan at-Taftizani terhadap *al-Kasysyaf* beserta kitab-kitab tafsir lainnya. Ibnu 'Asyur juga merujuk pendapat para ulama', *Qira'at*, syair-syair Arab, *Isra'iliyyat*, dan lain sebagainya. Ibnu 'Asyur sangat menjaga konsistensi metodologinya dalam menyusun karya tafsirnya.

Beliau juga sedapat mungkin berusaha manafsirkan Al-Qur'an dengan melihat realitas empiris dan mengusahakan agar karya tafsirnya bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Sumbangan paling berharga Ibnu 'Asyur dalam karya tafsirnya adalah sikapnya yang kritis, objektif, dan menghargai karya-karya ulama-ulama pendahulunya.

c. Sumber penafsiran Tafsir Ibnu 'Asyur

Mengetahui sumber penafsiran sebuah karya tafsir sangatlah penting. Hal ini untuk mengukur seberapa tinggi kualitas sebuah karya tafsir serta mengetahui validitas keotentikan pemikiran didalamnya. Berikut sumber penafsiran Ibnu 'Asyur dalam karya tafsirnya:

- 1) *Al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi wujuh al-Ta'wil* karya Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud bin 'Amr al-Zamakhsyariy al-Khawarizmiy (w. 537 H)
- 2) *Al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz* karya Abu Muhammad 'Abd al-Haq bin 'Atiyah al-Ghanatiy al-Andalusiy (w. 542 H)
- 3) *Mafatih/ al-Ghaib* karya Abu 'Abdillah bin Amr bin al-Husain bin 'Ali al-Raziyy yang masyhur dengan gelar Fakhr al-Din' (w. 727 H).
- 4) *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsaniy* karya Syihab al-Din, al-Said Mahmud Afnada al-Alusiy (w. 1270 H)
- 5) *Al-Kasyf wa al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim al-Tsa'labiy al-Naisaburiy (w. 724 H)
- 6) *Nur al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya 'Abdullah bin Muhammad bin 'Ali al-Baidawiy (w. 691 H)
- 7) *Irsyad al'Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim* karya Abu al-Su'ud Muhammad bin Mushtafa al-'Imariy (w. 982 H)

- 8) *Al-Jami' li Ahkam li Quran* karya Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy li Qurtubiy (w. 671 H)
- 9) *Tafsir al-Syaikh Muhammad bin 'Arafah al-Tunis* yang disusun oleh muridnya yang bernama al-Abasiy (w. 803 H)
- 10) *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Muhammad bin Jarir bin Katsir bin Ghalib al-Tabariy (w. 310 H)
- 11) *Kitab Durrah al-Tanzil al-Mansub* karya ini terkadang dinisbatkan kepada Imam Fakhr al-Raziy dan Imam al-Raghib al-Ashfahaniy.
- 12) *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash (w. 370 H)
- 13) *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* karya Badr al-Din Muhammad bin 'Abdullah al-Zarkasiy (w. 794 H)
- 14) *Tafsir Abi al-Qasim al-Husain bin 'Ali* karya Imam Abu al-Qasim (w. 418 H) yang terkenal di daerah maghribi Buwaihi Baghdad.
- 15) *Mu'alim al-Tanzil* karya Imam Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad yang dikenal dengan julukan al-Fara' al-Baghawiy (w. 510 H)
- 16) *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya 'Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir (w. 774 H)
- 17) *Tafsir Syams al-Din Mahmud bin 'Abd al-Rahman al-Ashfahaniy al-Syafi'iy* (w. 749 H)
- 18) Kumpulan *hasyiyah* (catatan) karya 'Abd al-Hakim al-Siyalukutiy dan Syihab al-Din al-Khafajiy. Keduanya menamakan karya mereka dengan nama *'Inayah al-Qadiy wa Kifayah al-Radiy 'ala al-Baidawiy wa al-Tibiy, wa al-Raziy, al-Syirazy, wa al-Sa'ad wa al-Taftazaniy, wa al-Said al-Jurjaniy, wa al-Qazwiniy 'ala al-Kasyaf*. Dan Hasyiyah (catatan) atas karya al-Kasyaf al-Zamakhsyariy karya Muhammad al-Handaniy yang diberi nama *Taudih al-Kasyaf*.
- 19) *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Abu 'Ali al-Fadl bin al-Hasan al-Tibrisiy (w. 548 H)
- 20) *Ma'aniy al-Qur'an* karya Abu Zakariya Yahya bin Ziyad al-Fara' (w. 207 H)
- 21) *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* yang terkenal dengan nama *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha (w. 1953 H), *Tafsir al-Syaikh Muhammad 'Abduh* karya Muhammad 'Abduh (w. 1905 H)

d. Pandangan Ulama Terhadap *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*

Kita mengetahui bahwa tafsir Ibnu ‘Asyur (*At-tahrir wat-tanwir*) yang ditafsirkan oleh Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur hanya mencakup satu metodologi yaitu dengan *tafsir billughah*, dengan menggunakan *tafsir billughah* maka sebagian orang (ulama) mengatakan bahwa dengan menggunakan *tafsir billughah* saja lebih sulit di bandingkan dengan tafsir yang lainnya, seperti tafsir Ibnu Katsir, Qurtuby, Tafsir al-furqan, atau dengan *tafsir bil ma’stur*, karena *tafsir bil ma’tsur* menggunakan penafsiran Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an dengan hadis, Al-Qur’an dan perkataan sahabat, tabi’in tabiut tabi’in.

e. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*

Diantara kelebihan *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir* karangan Muhammad Ibnu ‘Asyur adalah sebagai berikut:

- 1) Menuliskan poin- poin yang belum ada pada tafsir sebelumnya.
- 2) Menjelaskan sisi-sisi *I’jaznya*, secara mendetail dan termuat dalam satu kitab tersendiri.
- 3) Linguistik Arab (*Balagah*: nahwu, sharaf, mantik, atau logika)
- 4) Dan Gaya Bahasa (*Badi’*) jelas simpel.
- 5) Keselarasan satu Ayat dengan ayat yang lainnya.

Kekurangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menitik beratkan pada makna-makna *mufradat* (Kata Demi Kata) dalam Bahasa Arab dengan membatasi dan meneliti dari orang lain dari Kamus-kamus Bahasa.
- 2) Meneruskan Tafsir Abil Walid Ibnu Rusdi dalam Kitab *Al Bayan*
- 3) Tidak mencantumkan *asbabun nuzul* dalam menjelaskan ayat.

Di antara kelebihan Kitab *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* adalah bahasan dari kata-kata Al-Qur’an yang sangat luas dan terperinci. Pembahasan di dalamnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada dalam Al-Qur’an. Apabila ayat tersebut berhubungan dengan ilmu fiqih, maka Ibnu ‘Asyur menjelaskan permasalahan fiqih beserta perbincangan ulama mengenainya. Ibnu ‘Asyur dalam membahas masalah fiqih biasanya menguraikan semua pendapat ulama’ dan kemudian memilih yang paling kuat berdasarkan dalil yang ia ajukan. Selain itu, tafsir ini memiliki kelebihan dalam hal pembahasan tentang keindahan susunan bahasa Al-Qur’an. Ibnu ‘Asyur juga seringkali mengaitkan bahasanya dengan masalah akhlak. Hal

ini menjadikan tafsir ini sebagai pedoman bagi manusia dalam berakhlak baik dengan Tuhan, manusia, serta makhluk hidup di sekitar kita.

Sedangkan kekurangan dari karya tafsir ini sama dengan karya tafsir dengan metode *tahliliy* lainnya, yakni terkesan bertele-tele. Penjelasannya terlalu melebar sehingga poin yang ingin disampaikan kadang sulit ditangkap. Kitab ini sangat cocok untuk kalangan yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup memadai untuk keperluan akademis. Untuk masyarakat awam, kitab ini akan terasa sulit dipahami dan tidak praktis karena penjelasannya terlalu luas. Kekurangan lain dari tafsir karya Ibnu ‘Asyūr adalah banyak kutipan-kutipan hadis yang tidak disertai dengan penyebutan kualitas hadis sehingga hadis-hadis yang dijadikan rujukan masih perlu dilihat kembali apakah hadis tersebut berkedudukan *shahīh* atau *dlha’īf* dan lain sebagainya.

BAB IV

PENAFSIRAN HAMKA DAN IBNU ÂSYÛR TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG AURAT

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah penelitian, penulis hendak menunjukkan kepada masyarakat Islam Indonesia khususnya, cara pandang sementara pihak yang bisa jadi berbeda dengan cara pandang mayoritas kita mengenai batasan aurat wanita. Pada pemaparan bab ini penulis akan menggunakan metode deskriptif komparatif. Melihat bahwa penulis memilih karya tokoh yakni Hamka (w. 1981 M) dan Ibnu Asyûr (w. 1393) sebagai objek dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis deskripsikan bagaimana penafsiran Hamka (w. 1981 M) dalam kitabnya *Tafsir Al-Azhardab* Ibnu Asyûr (w. 1393 H) dalam kitabnya *Tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir* terhadap ayat-ayat tentang aurat, persamaan, perbedaaan, kekurangan dan kelebihan kedua pendapat tokoh serta analisis relevansi pendapat kedua tokoh dalam konteks Indonesia sekarang ini.

A. Penafsiran Hamka

1. Ayat Hijab, Surat Al-Ahzâb/ 33: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نُظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selamalamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. (Surat Al-Ahzâb/ 33: 53)

Ayat ini melarang sahabat masuk ke rumah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Penafsiran ayat diatas kami nukilkan dari *Tafsir Al-Azhar* sebagai berikut:

Untuk mengetahui sebab turunnya ayat lebih dahulu hendaklah kita ketahui bahwasanya di zaman jahiliyah belumlah ada peraturan sopan santun, atau yang di zaman kita sekarang disebut "etiket" yang mengatur hubungan di antara tetamu dengan tuan rumah. Terutama kalau tuan rumah itu ialah pemimpin sendiri. Lalu-lalang saja orang masuk ke dalam rumah seseorang dengan tidak mempertenggangkan perasaan orang itu. Sehingga rahasia kekurangan orang yang ditamui dapat saja diketahui oleh si tetamu. Terutama terhadap rumahtangga Nabi sendiri yang sepatutnya dihormati dan ditenggang perasaannya dalam rumahtangganya. Maka datanglah ayat ini menyatakan satu di antara peraturan sopan santun yang patut dihormati terhadap Nabi sendiri. Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. terang hidup dalam kesederhanaannya, sehingga pemah pada suatu hari Umar bin Khathab ziarah kepada beliau yang sedang duduk dalam rumahnya. Dilihatnya dengan mata kepala sendiri bagaimana sangat sederhananya hidup beliau, padahal kedudukan beliau setelah zaman Madinah sudah sama, bahkan lebih dari kedudukan seorang Raja Besar yang disegani, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sampailah Umar bin Khathab menangis melihat kehidupan yang amat sederhana itu.

Demikian juga - sebagaimana telah disebutkan di permulaan Surat al-Ahzab ini - isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* itu hendaklah dianggap sebagai ibu-ibu orang-orang yang beriman. Maka kalau orang leluasa saja bertegur sapa dengan beliau-beliau, apa artinya lagi kedudukan beliau-beliau sebagai ibuibu? Ini pun mesti diatur.

Menurut keterangan dari Bukhari dalam Hadis yang beliau rawikan, orang-orang yang tajam dan halus perasaannya dalam hal-hal yang seperti ini ialah Umar bin Khathab. Beliau ini kerap kali mendapat ilham tersendiri tentang menciptakan suatu peraturan. Kemudian suatu hal yang patut diatur itu disampaikan kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Tetapi biasanya usulan Umar bin Khathab itu belum segera diperhatikan oleh Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Tiba-tiba kemudian datanglah wahyu yang isinya sesuai dengan usulan Umar bin Khathab tersebut.

Maka tersebutlah di dalam sebuah Hadis yang sama dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Umar sendiri pernah berkata: "*Bersesuai pendapatku dengan kehendak Tuhan Yang Maha Mulia dalam tiga hal. Pernah aku berkata: "Ya Rasul Allah! Alangkah baiknya, Maqam Ibrahim itu dijadikan mushalla (tempat sembahyang), lalu turunlah ayat:*

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا^ط وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى^ط وَعَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

(Ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. (Ingatlah ketika Aku katakan,) "Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat salat." (Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud (salat)!"

Dan pernah aku katakan: Ya Rasul Allah! Isteri-isteri tuan masuk saja, lalulalang menemui mereka. Mereka ada orang yang baik-baik dan ada juga orang yang tidak baik. Alangkah baiknya kalau mereka tuan beri *hijab* (dinding), lalu datanglah ayat *hijab* (dinding). Dan pernah aku katakan kepada isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang mengganggu beliau karena mereka

cemburu: "Mudah-mudahan saja, jika kalian ini beliau talak semua, Tuhan akan mengganti untuknya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian." Maka turunlah ayat yang sama bunyinya dengan perkataanku itu."

Muslim menambahkan satu lagi, yaitu usul Umar kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang sikap yang semestinya diambil terhadap orang-orang tawanan di Perang Badar. Temyata turun wahyu yang menyamai pendapat dan usul Umar itu. Sebab itu maka Muslim dalam Hadis yang beliau rawikan menyebut empat bukan tiga.⁴⁷

Ibnu Katsir menamakan ayat ini dengan *Ayatul-Hiib* yang di dalamnya terdapat beberapa peraturan hukum syara'. Dan dalam *Tafsir Al-Azharini* akan kita simpulkan makna dari Hadis-hadis yang dirawikan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Hatim, al-Imam Ahmad dan Ibnu Jarir. Menurut keterangan Bukhari bahwa Umar bin Khathab pemah mengusulkan kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. bahwa orang lalu-lalang saja masuk menemui isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Sedang orang-orang yang datang itu di samping ada yang orang baik-baik dan terhormat ada pula orang-orang yang tidak baik, yang ingin hendak bercakap tidak berketentuan saja.

Sebab itu Umar mengusulkan kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam* agar isteri-isteri beliau itu dihijab, yaitu didinding. Tegasnya dipisahkan tempat laki-laki dan tamu-tamu sebelah luar, dan isteri-isteri di sebelah dalam, dan kalau seseorang hendak berbicara dengan mereka itu berbicaralah dari balik dinding itu. Jangan terus bertemu muka saja. Maka bertepatan dengan hari walimah fiamuan makan karena perkawinan) yang diadakan Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. karena perkawinannya dengan Zainab binti Jahasy setelah lepas 'iddahnya dengan Zaid bin Haritsah itu, (sebagai tersebut di ayat 37 yang telah lalu), turunlah ayat hijab ini. Hal ini berlaku pada bulan Dzul Qa'idah tahun kelima hijrah. Bukhari menceritakan dalam Hadis yang beliau terima dengan sanadnya daripada Khadam Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, yaitu Anas bin Malik, "Bahwa di hari perkawinan beliau dengan Zainab, tegasnya Tuhan sendiri yang menikahkan, dipanggillah orang-orang makan-minum jamuan yang beliau sediakan. Sesudah selesai makan-minum, orang-orang itu masih saja duduk bercakapcakap. Kemudian itu Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sudah kelihatan bersiap hendak berdiri, namun' mereka tidak juga berdiri. Melihat yang demikian, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pun benar-benar terus berdiri. Melihat beliau telah berdiri ada yang berdiri pula, tetapi ada yang masih duduk

⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.8. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. Hal. 5765

saja. Sesudah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* masuk ke dalam barulah mereka tegak dan pergi. Lalu aku masuk menemui Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat saya melapor itulah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* menurunkan hijab sehingga terbatas-lah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu. Waktu itulah pula turunnya ayat hijab tersebut." Hadis ini pun dirawikan juga oleh Muslim dan an-Nasa'i dari jalan yang lain, yang sumbemya dari Mu'tamar bin Sulaiman. Kemudian ada lagi sebuah Hadis yang dirawikan sendirian oleh Bukhari dengan sanadnya dari Anas bin Malik juga. "Nabi ketika nikah dengan Zainab binti Jahasy itu mengadakan jamuan walimah dengan roti dan daging. Lalu aku disuruh Nabi menemui orang-orang yang diundang menghadiri jamuan itu. Maka datanglah kaum itu, lalu makan lalu keluar. Datang serombongan lagi, lalu makan lalu keluar. Saya masih tetap menemui yang diundang itu, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang ketinggalan. Lalu aku berkata: Ya Rasul Allah! Semua yang tuan suruh undang telah saya undang, tidak ada yang ketinggalan lagi. Maka berkatalah beliau: "Kalau demikian selesailah ini dan angkatlah makanan ini ke belakang!" Tetapi masih saja tinggal tiga orang masih bercakapcakap di dalam rumah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Lalu Nabi pun keluarlah pergi menemui isteri-isteri beliau yang lain satu demi satu. Lalu beliau pergi ke bilik Aisyah dan beliau berkata: "*Assalamu'alaikum ahlal baiti, warahmatullahi wabarakatuh!*" (Selamatlah atas kamu semua, ahli rumah, dan rahmat Allah dan berkatNya). Aisyah menjawab: "Alaikas Salam warahmatullah! Bagaimana keadaan ahli engkau, ya Rasul Allah!" (Maksudnya ialah mengucapkan selamat terhadap ahli atau isteri yang baru dikawini itu, Zainab binti Jahasy). Beliau mampir ke semua kamar-kamar isterinya dan beliau ucapkan salam sebagai kepada Aisyah itu dan semuanya pun menjawab sebagai jawab Aisyah itu pula. Sesudah itu kembalilah Rasulullah ke bilik Zainab yang baru dikawini itu. Beliau dapati orang-orang yang bertiga itu masih saja duduk bercakapcakap. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* adalah sangat pemalu dalam hal seperti ini. Lalu beliau keluar kembali dan pergi ke bilik Aisyah. Maka tidaklah saya tahu lagi apakah saya katakan kepada beliau bahwa orang-orang itu telah pergi. Beliau pun pulang ke tempat Zainab.

Setelah kaki beliau sebelah melangkah ke dalam dan sebelah masih di luar, beliau turunkan layar pendinding di antara aku dengan beliau. Waktu itulah rupanya turun ayat hijab." Dalam sebuah Hadis lain yang dirawikan oleh Ibnu Abi Hatim tersebut pula bahwa Ummi Sulaim, yaitu ibu dari Anas bin Malik sendiri turun pula

menyumbangkan makanan masakannya sendiri buat memeriahkan walimah itu. Lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan kepada Anas mengundang orang, si fulan dan si fulan. Akhir beliau tutup perintahnya: "Pendeknya siapa saja kaum Muslimin yang bertemu olehmu undanglah!" Maka semua yang diundang itu datang sehingga ramailah dan penuhlah rumah oleh tetamu. Lalu ada orang yang bertanya kepada Anas: "Berapa orang yang hadir, hai Abu Usman?" Anas menjawab: "Sekitar tigaratus orang!" Padahal persediaan makanan itu sedikit, tidak akan mencukupi buat orang sebanyak itu. Lalu Rasulullah s.a.w. memanggil Anas menyuruh bawa makanan itu di hadapan beliau, lalu beliau baca do'a dan beliau tutup dengan ucapan "Masya Allah". Lalu beliau perintahkan kepada Anas: "Panggil tetamu-tetamu itu duduk, silakan mereka berkeliling sepuluh-sepuluh, baca Bismillah ketika akan makan, dan setiap orang memakan apa yang ada di hadapannya."

Orang-orang itu pun makanlah semuanya dengan membaca *Bismillah* pada permulaan makan sampai kenyang semuanya. Setelah itu Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memanggil aku, kata Anas. Beliau perintahkan aku mengangkat dulang-dulang tempat makan. Lalu aku perhatikan isinya. Aku jadi heran tercengang memikirkannya setelah aku lihat tidak dapat aku perbedakan mana yang lebih banyak ketika makanan akan aku letakkan tadi dengan lebih makanan setelah orang selesai makan."

Berkata Anas selanjutnya: "Setelah dulang makanan diangkat dan orang-orang sudah ada yang pergi tinggallah beberapa orang masih bercakap-cakap dalam rumah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sedang isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* duduk membelakang kepada mereka di sudut rumah. Mereka masih saja berpanjang-panjang bercakap-cakap, sehingga mereka telah memberati Rasulullah, padahal Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sangat malu akan menyuruh orang-orang itu pergi. Kalau hal itu diberitahu kepada mereka, niscaya mereka akan merasa tersinggung. Lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* berdiri dan beliau ucapkan salam kepada seisi rumah dan kepada isteri-isteri beliau, setelah itu beliau pun kembali. Maka setelah orang-orang itu melihat Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah kembali, barulah mereka mulai merasa bahwa mereka telah memberati atas Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Lalu segeralah mereka itu keluar. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pun masuk ke dalam rumahnya dan kain layar atau hijab diturunkan, sehingga saya di luar, beliau ada dalam rumah. Tidak berapa lamanya beliau pun keluar kembali, membacakan ayat yang baru saja turun: "*Wahai orang-orang*

yang beriman! Janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi" sampai ke akhimya.

Anas berkata: "Bahwa ayat-ayat ini beliau bacakan di hadapan saya sebelum beliau baca di hadapan orang lain." Hadis ini dirawikan oleh Muslim dan an-Nasa'i dari Hadis Qutaibah yang diterimanya dari Ja'far bin Sulaiman. Bukhari pun memberi catatan Hadis ini dalam Shahih Bukhari dalam *Kitabun Nikah*.

Itulah latar belakang dari syariat dan peraturan yang diturunkan Allah tentang adab dan sopan santun ketika masuk ke dalam rumahtangga Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Di permulaan ayat telah dilarang orang yang beriman masuk-masuk saja ke dalam rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. kecuali kalau sudah mendapat izin dari beliau, misalnya karena dipanggil makan. Maka janganlah lekas-lekas datang sehingga lama duduk menunggu makanan akan masak. *"Tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu telah selesai makan bertebaranlah dengan tidak memperpanjang percakapan."* Maksud sambungan ayat itu sudah terang. Yaitu masuk ke dalam rumah Rasul *shallallahu alaihi wasallam* ialah sesudah mendapat izin; jangan masukmasuk saja. Dipersilakan dahulu baru masuk. Setelah makanan terhidang, segeralah makan. Selesai makan segeralah bertebaran ke luar dari dalam rumah. Jangan duduk pula memperpanjang waktu untuk bercakap-cakap, *"Karena yang demikian itu adalah mengganggu Nabi."* Niscaya kalau tamu-tamu masih duduk "nongkrong" tidak mau keluar dari rumah, padahal makan sudah selesai, niscaya terganggu Nabi dalam rumahnya' Terganggu hubungan dengan isterinya. Apalagi jika diingat ketika ayat turun; yaitu panggilan makan itu adalah walimah karena perkawinan.

Berilah kebebasan orang yang baru saja nikah/kawin bersukacita dalam rumahnya dengan sebutan kita yang terkenal "pengantin baru". Maka kalau masih ada yang duduk-duduk; masih menyambung lagi dengan mengobrol ke hilir ke mudik padahal perut sudah kenyang, nyatalah orang itu kurang halus perasaannya. Akan terganggu Nabi oleh karena masih ada tetamu. "Sehingga dia malu dari kamu." Tentu dia malu akan bercanda dengan isteri barunya, padahal tamutamu masih ada. Niscaya malu dia akan berleluasa dalam rumahtangganya sendiri karena orang luar masih ada. "Padahal Allah tidaklah malu dari (menjelaskan) Kebenaran." walaupun ganjil didengar, Allah mesti menerangkan juga. Sebab orang yang masih duduk lama juga dalam rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, padahal beliau sudah gelisah, sudah mesti diberi faham oleh Allah sendiri. Sebab Nabi *shallallahu alaihi wasallam* akan malu pula mengatakan terus-terang meminta orang-orang itu segera keluar dari

dalam rumah. Sebab hal ini mengenai dirinya sendiri.

Dan jika kamu meminta sesuatu kepada mereka maka mintalah dari belakang dinding."

Di sambungan ayat ini mulailah dielaskan bagaimana cara menghubungi isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dengan orang-orang laki-laki lain yang bukan mahram mereka. Yaitu kalau ada yang hendak diminta atau kalau ada yang hendak ditanyakan, tidaklah boleh lagi langsung berhadapan, melainkan dari balik hijab, yang berarti dinding.

Kejelasannya lagi ialah jika masuk ke dalam rumah Nabi hendaklah sesudah mendapat izin terlebih dahulu, maka kalau hendak berhubungan dengan isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* hendaklah dari balik dinding dan janganlah langsung melihat wajah beliau-beliau.

Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abi Hatim, yang diterimanya dengan sanadnya dari Aisyah, bahwa Aisyah sendiri berceritera, bahwa sebelum ayat hijab ini turun, pada suatu hari Aisyah sedang makan bersama-sama Nabi *shallallahu alaihi wasallam* di dalam satu dulang. Tiba-tiba datanglah Umar bin al-Khathab menemui beliau. Lalu beliau ajaklah Umar supaya makan bersama-sama di satu hidangan yang telah terhidang itu. Umar pun memenuhi undangan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* itu dan turut makan bersama-sama. Tiba-tiba dalam mengambil makanan, bertemulah telapak tangan Umar dengan telapak tangan Aisyah. Maka serta-merta berkatalah Umar: "Sebenarnya kalau orang hendak menghormati Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, sebaiknya tidak ada mata orang lain yang melihat kau." Tidak lama kemudian turunlah sambungan ayat ini. "Itulah yang lebih membersihkan hati kamu dan hati mereka." Artinya dengan adanya aturan hijab itu terhadap isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, maka baik hati sahabat-sahabat Rasulullah yang datang atau hati beliau-beliau sendiri sama-sama bersih, tidak ada gangguan dan rasa hormat kepada isteri Nabi Utusan Allah terpelihara pula.

"Dan tidaklah pantas bagi kamu bahwa menyakiti Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*," artinya bahwa sebagai Rasul Tuhan, Pemimpin Besar yang amat dihormati, menurut adab sopan santun yang tinggi, isteri beliau pun harus dihormati pula sebagaimana layaknya. Tidaklah enak bagi perasaan beliau sendiri kalau beliau dihormati dan dijunjung tinggi, padahal isteri-isteri beliau dipandang enteng sebagai orang kebanyakan saja. ?oh tidak pula bahwa kamu hendak menikahi isteri-isterinya sesudahnya." Artinya ialah kalau Rasulullah meninggal dunia maka janda-janda beliau tidaklah boleh

dinikahi lagi oleh siapa jua pun; "untuk selama-lamanya." Maka tetaplah beliau-beliau menjadi "Ummahatul Mu'minin", ibu-ibu dari orang-orang yang beriman, sampai safu demi satu beliau-beliau menutup mata pula.

Maka samalah pendapat sekalian Ulama Islam bahwasanya ayat ini telah menutup pintu bagi siapa pun hendak menikahi isteri-isteri beliau setelah beliau wafat. Padahal Aisyah sendiri seketika beliau meninggal baru berusia 19 tahun. Segala isteri itu pun ridha menerima ketentuan itu, sebab ketika turun ayat *takhyiir* mereka pun telah memilih Allah dan Rasul *shallallahu alaihi wasallam* dan Hari Akhirat dan tidak lagi menginginkan dunia dengan segala perhiasannya itu. Mereka percaya akan janji Tuhan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran, Surat ath-Thur/52: 23:

يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْنُ فِيهَا وَلَا تَأْتِمُّ ۝٢٣

Di dalam (surga) itu mereka saling mengulurkan gelas (yang isinya) tidak (menimbulkan) ucapan atau sikap yang tidak berfaedah dan tidak pula (menimbulkan) perbuatan dosa.

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٨

Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka serta orang yang saleh di antara nenek moyang, istri, dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Ghafir/40: 8)

Atau yang tersebut di dalam Surat 40; semuanya menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan diikuti pula oleh keluarganya dengan Iman, mereka itu akan bertemu kembali kelak di akhirat. Sedangkan orang-orang beriman biasa lagi akan diberi rahmat demikian, apatah lagi Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

Maka itulah sebabnya Saudah sendiri, isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang tertua sesudah Khadijah memohon kepada Rasulullah agar dia jangan diceraikan, meskipun dia telah tua sehingga tidak sanggup lagi menyelenggarakan suami bagaimana pantas. Dia memohon agar dia tetap jadi isteri beliau *shallallahu alaihi wasallam* dan dia bersedia memberikan giliran harinya kepada yang lebih muda, yaitu Aisyah. Sebab Saudah mengharap akan tetap

menjadi isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. juga di akhirat kelak.

Hudzaifah bin al-Yaman berkata kepada isterinya: *"Jika kau ingin jadi isteriku juga di syurga kelak, kalau kita bertemu kembali di sana, janganlah kawin dengan orang lain sepeninggalku. Karena di syurga kelak orang perempuan akan dipertemukan kembali dengan suaminya yang terakhir."*

Tetapi terjadi kemusykilan pada Abu Bakar ash-Shiddiq ketika beliau jadi Khalifah tentang seorang bekas isteri beliau, yang telah beliau talak di kala beliau masih hidup, bolehkah orang lain menikahinya? Pernah terjadi seorang perempuan bernama Qiilah binti al-Asy'ats. Setelah Ikrimah bin Abu Jahal memeluk Islam setelah Makkah ditaklukkan, dan setelah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* wafat, maka Ikrimah kawin dengan Qiilah binti al-Asy'ats itu. Nampaknya Abu Bakar keberatan atas perkawinan itu. Tetapi sebelum beliau mengambil keputusan beliau panggil Umar bin Khathab meminta nasihatnya. Dengan tegas Umar mengatakan: *"Wahai Khalifah Rasulullah! Perempuan itu bukan isteri beliau shallallahu alaihi wasallam lagi. Ketika beliau menjalankan takhyir menyuruh pilih Allah dan Rasul dan Hari Akhirat atau dunia dengan perhiasannya, perempuan itu tidak ada lagi dalam bilangan isteri-isteri Nabi dan seketika turun ayat hijab, dia pun tidak ada lagi. Dia sudah lama diceraikan oleh Nabi, karena dia pemah murtad turut kaumnya."*

Mendengar keterangan Umar itu barulah tenteram hati Abu Bakar. Di ujung ayat Tuhan menjelaskan:

"Sesungguhnya yang begitu di sisi Allah adalah suatu hal yang besar." (ujung ayat 53). Artinya mengawini isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sesudah beliau wafat dipandang oleh Allah suatu perbuatan yang besar sekali kesalahannya. Tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang sepatutnya selalu hormat kepada Nabi mereka, walaupun setelah beliau wafat.

"Jika ada sesuatu yang kamu nyatakan atau kamu sembunyikan, maka sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Mengetahui." (ayat 54).

Sebab turun ayat ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas adalah karena salah seorang dari sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang sangat terkemuka, bahkan seorang di antara 10 sahabat pilihan, tergerak dalam hatinya: *"Kalau meninggal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. akan aku kawini Aisyah. Dia anak pamanku!"*

Setelah ayat ini turun, yang menyatakan bahwa baik kata yang dinyatakan ataupun yang disembunyikan, selalu diketahui oleh Allah,

sahabat yang terkemuka itu menyesal. Untuk menebus kesalahan perasaan itu, atau untuk membersihkan kembali hatinya dia pun berjalan kaki dari Madinah ke Makkah sambil membawa sepuluh ekor kuda kendaraan untuk disediakan bagi mujahidin pergi ke medan perang dan dimerdekakan seorang budak.

" Muqatil mengatakan, sahabat itu ialah Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi riwayat Muqatil ini dibantah oleh setengah ahli tafsir yang teliti. Di antaranya al-Qurthubi. Beliau ini mengatakan bahwa suara-suara yang sumbang itu tidak mungkin timbul dari sahabat terkemuka. Yang menyakiti hati Nabi *shallallahu alaihi wasallam* itu hanya timbul dari kalangan orang-orang munafik,

asy-Syafi'i menegaskan bahwa isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang beliau tinggalkan ketika beliau meninggal tidaklah halal dikawini oleh siapa jua pun, Barangkali yang mengatakan itu halal, kafirlah dia. Sebab dalam ayat itu jelsekali bahwa sikap demikian adalah menyakiti atau mengganggu beliau."

"Tidaklah ada dosa atas mereka pada ayah-ayah mereka." (pangkal ayat 55). Artinya tidaklah salah jika isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* itu berjumpa dengan ayahayah mereka dengan tidak memakai hijab, seumpama pertemuan Aisyah dengan ayahnya Abu Bakar dan pertemuan Hafshah dengan ayahnya Umar! "Dan tidak anak-anak laki-laki mereka. " Maka tidaklah salah kalau Salamah bin Abu Salamah, anak kandung Ummi Salamah (nama kecilnya Hindun binti Abu Umaiyah)jika datang ziarah kepada ibunya. Bahkan yang menjadi Wali yang mengawinkan Ummi Salamah dengan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. ialah Salamah bin Abu Salamah ini. 'Don tidak saudara-saudara laki-laki mereka." Maka pemahlah Rasulullah setelah selesai menaklukkan Makkah kembali dari satu perjalanan, didapatinya di rumahnya Ummi Habibah binti Abu Sufyan sedang meletakkan kepala adik laki-lakinya Mu'awiyah bin Abu Sufi7an di atas haribaannya dengan penuh kasih-sayang. Lalu Rasulullah bertanya: *"Sayangkah engkau kepadanya, hai Ummi Habibah?"*

Ummi Habibah menjawab: *"Betapa hamba tidak akan sayang kepada saudara hamba, ya Rasulullah?"*

Lalu Nabi *shallallahu alaihi wasallam* menjawab: *"Tuhan di langit pun sayang kepadanya, hai Ummi Habibah!*

"Dan tidak anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki mereka." Maka halallah Aisyah misalnya tidak memakai hijab bertemu dengan anak lakilaki dari saudaranya Muhammad atau Abdurrahman. Dan halallah Hafshah tidak berding berbicara dengan anak laki-laki darisaudaranya Abdullah bin Umar; *"Dan tidak*

anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan mereka." Aisyah pun mendidik anak laki-laki dari saudara perempuannya Asma' binti Abu Bakar, yaitu 'Urwah bin Zubair. 'Urwah ini adalah seorang Tabi'in, yaitu murid pengikut dari sahabat. Dia berguru langsung kepada Aisyah dan dia dapat menemui beliau bila saja dengan tidak memakai hijab. 'Urwah kalau meriwayatkan suatu Hadis yang diterimanya dari jalan Aisyah selalu menyebutkan beliau "*Khaalati*", yaitu panggilan bagi saudara perempuan ibu. "*Dan tidak perempuan-perempuan mereka.*" Artinya ialah bahwa sesama perempuan tidaklah wajib bercakap atau untuk suatu keperluan memakai hijab berhadapan dengan isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Dengan demikian lebih leluasa mereka untuk menanyakan soal-soal yang penting berkenaan dengan ajaran Nabi kepada isteri-isteri beliau itu. "Dan tidak barang yang dipunyai oleh tangan kanan mereka." *Yaitu budak-budak, hambasahaya, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki.* Tetapi Said bin al-Musayyab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yang dipunyai oleh tangan kanan ini hanyalah semata-mata hamba-hamba sahaya perempuan. Yang laki-laki tidak! "

Dan hendaklah mereka takwa kepada Allah." Yaitu meskipun bebas bertemu dengan ayah, atau saudara laki-laki atau keponakan, takwa kepada Allah mesti dipelihara juga supaya gengsi dan harga diri tetap terpelihara, apatah lagi bagi orang-orang sebagai mereka, ibu-ibu dari orang-orang yang beriman. "*Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah menyaksikan.*" (ujung ayat 55). Ujung ayat ini adalah untuk memperkuat pesan Tuhan agar lebih hati-hati menjaga diri.

2. Ayat *Khimar*, Surat An-Nur /24: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ

لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Tujuan Islam ialah membangunkan masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina dan betina memerlukan jantan. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan timbul. Kekotoran dan kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.

Untuk itu maka kepada laki-laki yang beriman, diberi ingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya, ataupun memelihara tenaga kelakilakiannya supaya jangan diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali memberangsang syahwat buat memiliki.

Apabila syahwat telah menguasai diri, sehingga tidak terkendali lagi maka kelamin menghendaki kepuasaannya pula. Dan syahwat selamanya tidakkan puas. Apabila sekali syahwat yang tidak terkendali itu telah menguasai kelamin, sukarlah bagi seseorang melepaskan diri daripada kungkungannya. Sehingga lama-kelamaan

segenap ingatannya sudah dikuasai belaka oleh syahwat itu. Dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus. Kata orang, syahwat nafsu kepada seorang wanita, hanyalah semata-mata sebelum disetubuhi dan setelah nafsu itu dipuaskan, dia meminta lagi dan meminta lagi. Memuaskan kehendak syahwat sekali, artinya ialah permulaan dari penyakit tidak akan puas selama-lamanya, sampai hancur pribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor. Kadang-kadang terperosok lagi kepada penyakit-penyakit lain yang bertemu gejalanya dalam zaman moden ini. Sehingga orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat ditimpa penyakit "homo sexuil", laki-laki menyetubuhi laki-laki atau perempuan menyetubuhi perempuan (lesbian) atau memainkan alat kelamin dengan tangan sendiri (onani).

Maka dalam ayat 30 itu diterangkan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Jangan mata diperliar! Pandang pertama tidaklah disengaja. Namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandang pertama dengan pandang kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanat Allah yang disadari oleh manusia yang berakal apa akan gunanya.

Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketenteraman jiwa.

Pada ayat yang seterusnya disuruh pula Nabi menerangkan kepada kaum perempuan supaya dia pun terlebih-lebih lagi hendaklah memelihara penglihatan matanya, jangan pula pandangannya diperliarnya. Tunjukkanlah sikap Sopanmu pada pandangan matamu, sebab pandangan mata wanita itu ialah:

Rama-rama terbang di dusun,
anak Keling bermain kaca;
Bukan hamba mati diracun,
mati ditikam si sudut mata.

Hal ini disuruh Tuhan memperingatkan kepada orang yang beriman, artinya yang ini mempunyai dasar kepercayaan kepada Tuhan Allah dan kepercayaan kepada nilai kemanusiaan, baik laki-laki atau perempuan. orang yang beriman tidaklah dikendalikan oleh syahwat nafsunya. Jika sekiranya berbahaya pandangan laki-laki, niscaya sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata Perempuan:

Ke pekan ke Payakumbuh,
membeli ikan tenggiri:
Kalau tak nampak tanda sungguh,
takutlah laki-laki menghampiri.

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menggiurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.⁴⁸

Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden sekarang ini. Kehidupan modern adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor. orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita terl-pas samasekali dari kendali agama, lalu masuk ke dalam kekuasaan "diktator" ahli mode di Paris, London dan New York. Kaum wanita adalah di bawah cengkeraman ahli mode "Christian Dior". Tempat-tempat permandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mem-pertontonkan tubuh wanita dan pria. Ahli-ahli film membuat bentuk pakian yang mendebarkan seluruh tubuh dengan nama "*You can see*" (Engkau boleh lihat). Dan rok mini yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada "*jujub*" artinya "lobang" yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi penggungtingnya menjadikannya seakan terbuka juga.

Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.

Dalam "filsafat" pandangan hidup moden dikatakan bahwasanya hubungan yang amat dibatasi di antara laki-laki dengan perempuan akan menimbulkan semacam "tekanan batin" pada seseorang. Oleh sebab itu dalam pergaulan yang bebas, sekedar pandang-memandang, bercakap bebas, bergaul dan bersenda-gurau yang tak keterlaluan di antara laki-laki dan perempuan hendaklah dibiarkan. Supaya tekanan syahwat terpendam itu dapat dilepaskan

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol.7. Hal. 4925

sedikit.

Filsafat yang begini dimulai oleh pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Sigmund Freud, ahli ilmu jiwa yang terkenal dari Austria. Menurut pendapat dan pandangan beliau, segala kegiatan hidup ini, segala amanat semangat berapi-api dalam perjuangan, kalau dikaji berdalam-dalam asalnya ialah daripada "syahwat terpendam" itu asalnya dari "Libido". Teori-teori ajaran agama yang selalu membatasi dan mengekang hubungan laki-laki dengan perempuan adalah menjadi sebab "penyakit" dalam jiwa itu sendiri. Malahan menurut beliau, agama itu pun asalnya ialah karena manusia merasa berdosa. Sebab pada mulanya dahulu kala, entah apabila "beliau sendiri tidak tahu", karena timbul dari beliau sendiri, yang dikatakan "ilmiah" sebab beliau "Professor". Katanya dahulu kala manusia laki-laki setelah lahir dari perut ibunya, dia kian lama kian besar dan dewasa, lalu dia jatuh cinta kepada ibunya itu. Karena saking cintanya kepada ibunya, lalu dibunuhnya ayahnya dan disetubuhinyalah ibunya. Akhirnya dia menyesal lalu taubat dan dibuatnyalah agama. Jadi agama itu kata ilmiah Professor Yahudi Freud ialah karena manusia hendak taubat dari setubuh! Inilah yang dinamai teori Oedipus.

Dengan demikian Freud hendak menelanjangi manusia daripada perkemusiaannya yang telah diagung-agungkan beribu tahun lamanya. Sebagai kawannya Marx (sama-sama Yahudinya) berfilsafat bahwa asal-usul segala pertentangan hidup ini adalah dari perut, maka Freud menjawabnya turun ke bawah sedikit dari perut, yaitu alat kelamin.

Menurut ajaran Freud ini, tekanan pada batin karena aturan agama, terutama karena ajaran "dosa waris" dalam agama Kristen hendaklah dihabiskan dengan memberikan kebebasan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Karena menurut penyelidikan beliau, demi setelah menyelidiki penyakit-penyakit dari orang-orang yang abnormal, dengan mengadakan *Psykhoana-lisa*, lebih daripada 70% adalah karena sex (syahwat). Sebab itu hendaklah dilatih diri itu supaya jangan ditekan oleh urusan-urusan demikian. Bebaskanlah!

Sekarang apa jadinya? Benarkah dalam pergaulan yang telah mentaati teori Freud itu, dengan pergaulan bebas, manusia telah terlepas cengkeramannya?

Orang mandi di kali Ciliwung yang masih secara primitif, atau perempuan-perempuan Bali yang terbuka dadanya, tidaklah dengan niat pada mereka sendiri hendak menggiurkan syahwat orang yang lalu-lintas. Tetapi mode pakaian yang tertutup untuk lebih terbuka, sekali pandang sudah nampak bahwa ketika membuat dan

memakainya sudah ada maksud "tertentu". Yaitu untuk menarik mata laki-laki.

Punggung terbuka, dada terbuka, paha terbuka, dengan maksud apa? Orang disuruh sopan, tetapi dia "diperintahkan" melihat. Laki-laki pun menjadi nakal. Segala sikap, lenggang dan lenggok, seakan-akan meminta lawan, seakan-akan meminta dipegang. Diadakan berbagai etiket supaya laki-laki berlaku sopan terhadap kenyataan yang ada di hadapan matanya itu. Orang tidak akan dapat mengendalikan diri lagi, jatuhlah kepada penyakit jiwa. Freud menyatakan soal penyakit jiwa dari sebab "sex", padahal setelah memperturutkan teorinya, penyakit sex meningkat berlipat-ganda daripada dahulu.

Memang positifnya laki-laki dan negatifnya perempuan adalah Undangundang dari alam itu sendiri (natuutwet). Fithrinya ialah ingin bertemu karena keduanya mempunyai tugas, yaitu melahirkan manusia untuk menyambung turunan. Manusia tidak boleh punah dan musnah, sebab manusia tidakkah khalifah Allah dalam dunia ini. Kecenderungan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, tidaklah dapat dibunuh. Oleh karena tugas suci itu, tidaklah boleh dia dilepaskan dari kekangnya, melainkan dipelihara dan diatur. Kalau peraturannya tidak ada, payahlah mengendalikan dan mengekang siksaan batin yang tidak berhenti-hentinya, yang telah terbukti pada pergaulan hidup modern ini.

Sungguh, gelak ramai perempuan menimbulkan syahwat, gerak lengganglenggoknya menimbulkan syahwat, pandang matanya menikam syahwat, tidaklah pantas kalau hal itu dibatasi? Sehingga kecenderungan syahwat itu dapat disalurkan menurut jalannya yang wajar? Kemudian itu diterangkan pula kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhiasaannya hanya kepada:

- a. Suaminya sendiri.
- b. Kepada ayahnya.
- c. Kepada bapak suaminya (mertua laki-laki).
- d. Kepada anaknya sendiri.
- e. Kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu).
- f. Kepada saudara laki-laki mereka.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
- h. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan).
- i. Sesama wanita.
- j. Hamba sahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan).
- k. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan.
- l. Anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu apa bagian

yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.

Dengan suami pergaulan memang telah bebas, dan hati kedua belah pihak pun sama terbuka apabila beperhiasan. Ayah, mertua laki-laki, cucu, keponakan, memang sudah tidak halal nikah.

Sama-sama wanita tidak apa-apa. Budak-budak yang ada dalam rumah, ke luar ke dalam, sudah dengan sendirinya si wanita merasa jiwanya lebih tinggi, sehingga tidak akan menimbulkan apa-apa, karena dari pangkal sudah nyata tadi, dia adalah perempuan yang beriman. Demikian juga pelayan-pelayan rumah tangga, orang-orang gajian. Apalagi kanak-kanak yang masih kecil, yang belum kenal bagian-bagian tubuh wanita yang sakti. Ini pun hanya semata-mata kebolehan memperlihatkan perhiasan tetapi membuka aurat atau kemaluan tetap terlarang juga.

Dengan ayat teranglah bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Kalau dia wanita, dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat "instink" atau naluri. Setiap wanita cantik, dan kelihatan cantik. Perhiasan pun tidak sama dahulu dengan sekarang, tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu dengan sekarang. Kadang-kadang perhiasan itu berputar-putar laksana menghesta kain sarung. Setelah digali orang kuburan Fir'aun di Mesir, bertemulah perhiasan yang dipakai 4,000 tahun yang lalu, lalu ditiru dan dijadikan mode, dia pun baru kembali. Islam tidak menghalanginya, hanya mengaturnya. Untuk siapa perhiasan itu? Tujukanlah kepada orang satu, yaitu suami, teman hidup. Berhiaslah terus untuk menambat hatinya jangan menjalar kepada orang lain. Berpuhlah tahun pun pergaulan suami isteri, setiap hari akan dirasai baru terus, asal saja keduanya berhias untuk yang lain. Jangan sampai di rumah bersikotor-kotor saja, tetapi kalau sudah akan keluar melagak, berhias sepuas-puas hati. Untuk menarik mata siapa?

Mata perhiasan yang zahir itu? Nabi kita Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* telah mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar as-Shiddiq demikian:

"Hai Asma! Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai masanya berhaidh, tidaklah dipandang dari dirinya kecuqli ini. (Lalu beliau isyaratkan mukanya dan kedua telapak tangannya)!"

Bagaimana yang lain? Tutuplah baik-baik dan hiduplah terhormat. Islam pun mengakui estetika (keindahan) dan kesenian. Tetapi hendaklah keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan, bukan dari kehendak kehewanian yang ada dalam diri manusia itu.

Di tegah lagi, jangan dihentakkan kaki ke tanah agar jangan diketahui oleh orang perhiasanya yang tersembunyi.

Alangkah mendalamnya maksud ayat ini jika dikaji dengan ukuran ilmu jiwa. Diketahui benar bahwa khayal dalam soal kelamin ini kadang-kadang lebih tajam dari kenyataan. Syahwat seorang pengkhayal bisa timbul hanya karena melihat tumit wanita, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal ini dibincangkan oleh ahli-ahli jiwa moden panjang lebar. Jangan dihentakkan kaki agar perhiasan tersembunyi jangan kelihatan. Alangkah dalam maksudnya. Artinya ialah bahwa segala sikap yang mengandung "daya tarik" untuk laki-laki yang "mabuk kepayang" hendaklah dibatasi, kalau engkau mengakui seorang perempuan yang beriman. Akhirnya Tuhan tutup perintah itu dengan seruan:

Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh keiayaan."

Disuruh taubat, karena selama laki-laki masih laki-laki dan perempuan masih perempuan, selama burung di dahan dan binatang di hutan masih berkelamin jantan dan betina, selamanya itu pula manusia tidak akan terlepas dari rayuannya. Tetapi Islam menyuruh menjaganya baik-baik dan mengaturnya supaya dituntun oleh iman, diperintahkan membatasi diri, menekurkan mata, menahan hati dan menjaga kehormatan.

Sekarang timbullah pertanyaan: "Tidakkah Al-Qur'an memberi petunjuk bagaimana hendaknya gunting pakaian? Apakah pakaian yang dipakai di waktu sekarang oleh wanita Makkah itu telah menuruti petunjuk Al-Qur'an? Yaitu yang hanya matanya saja kelihatan?"

Al-Quran tidaklah masuk sampai kepada soal detail itu, al-Quran bukan buku mode! Al-Quran tidak menutup rasa keindahan (estetika) manusia dan rasa seninya. Islam adalah anutan manusia di Barat dan di Timur. Di Pakistan atau di Skandinavia. Bentuk dan gunting pakaian terserahkan kepada ummat manusia menurut ruang dan waktunya. Yang ditekankan oleh Islam ialah pedoman iman yang ada dalam dada dan sikap hidup yang diatur oleh kesopanan iman. Bentuk pakaian sudah termasuk dalam ruang kebudayaan, dan kebudayaan ditentukan oleh ruang dan waktu ditambah dengan kecerdasan. Sehingga kalau misalnya wanita Indonesia, karena harus gelombang zaman, beransur atau bercepat menukar kebaya dengan kain batiknya dengan *yurk* dan gaun secara Barat, sebagaimana yang telah merata sekarang ini, Islam tidaklah hendak mencampurinya.

Alhasil, dari merenungi kedua ayat di atas nampaklah bahwa kehendak agama Islam ialah ketenteraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syara', penjagaan yang mulia

terhadap setiap peribadi, baik laki-laki maupun perempuan. Membawa manusia naik ke atas puncak. Bukan membawanya turun ke bawah, menghilangkan ciri-cirinya sebagai insan, lalu turun menjadi binatang, sesudah mendapat *Psychoanalisa* dari Professor Freud.

Hasil yang lain pula yang didapat dari kedua ayat ini ialah pertanggungjawaban memelihara iman yang sama diperintahkan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Sebagai laki-laki disuruh memelihara penglihatan dan memelihara kemaluan, maka perempuan beriman pun dapat peringatan demikian. Tegasnya, jiwa perempuan beriman disuruh berkembang sendiri dengan tuntunan Ilahi, sebagai juga jiwa laki-laki.

Dalam memaknai redaksi ayat tersebut, Hamka memberi isyarat pada dada wanita yang menjadi penarik bagi kaum laki-laki. Disini peranan syahwat pada laki-laki menjadi salah satu unsur penyebab disuruhnya mengulurkan kain kudung hingga menutup dada wanita. Tentunya Hamka melihat juga dari segi psikologi seseorang yang mana penggunaan pakaian oleh wanita dapat mengganggu psikologi para lelaki yang melihatnya. Maka dengan itu menggunakan kain penutup dada yang dijulurkan dari kepala meredakan syahwat laki-laki yang melihat.

Memang bila kita melihat kembali pada Surat al-Nur/24 ayat 31, jelas ayat ini tidak memberi kejelasan secara khusus terhadap penggunaan pakaian yang menyeluruh. Sebagaimana yang penulis katakan pada bab-bab sebelumnya, bahwasannya ayat ini dipahami oleh para mufasir merupakan ayat yang berbicara tentang konsep penggunaan pakaian. Meski Hamka memahami ayat tersebut dengan istilah menyeluruh, namun hal tersebut jelas berbeda dengan pendapat lainnya.

Pendapat Hamka di atas jelas tidak mengatakan bagaimana bentuk pakaian yang dimaksud Al-Quran. Namun selama menutupi bagian-bagian yang wajib ditutupi maka itu telah dikatakan sesuai syariat. Kemudian Hamka mengatakan bentuk pakaian merupakan kebiasaan atau budaya di wilayah itu sendiri. Ini sama dengan pendapat Muhammad Thahir bin Asyur yang mengatakan kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Karena menurutnya pakaian tersebut merupakan ciri khas suatu bangsa, tentunya bangsa lain juga mempunyai bentuk pakaian tersendiri. Yang penting dalam pakaian menurut budaya ini harus memenuhi kriteria pakaian yang diperintahkan oleh Sang Pencipta.

Hal ini tentunya harus dicerdasi oleh manusia itu sendiri, karena perubahan zaman tersebut tidak semata-mata berubah ke arah yang positif. Maka dari itu menggunakan pakaian tersebut haruslah mengikuti tuntunan Al-Qur'an agar tidak keliru dan merugikan diri sendiri.

Hamka memberi gambaran sebenarnya semua budaya belum tentu pakaian yang digunakan tidak sesuai dengan syar'i, karena lagi-lagi agama tidak memberi contoh pakaian secara detail dalam Al-Qur'an, namun memberi gambaran umum yang pantas untuk diikuti. Karena belum bisa dipastikan pakaian yang selama ini kita anggap syar'i bisa dikatakan syar'i dengan artian terpenuhi tertutupnya aurat. Namun demikian kita bisa memastikan hal tersebut dengan merujuk kepada Al-Quran.

3. Ayat *Jilbab*, Surat Al-Ahzâb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama ditunjukkan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Sebelum peraturan ini turun tidaklah berbeda pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumahtangga dengan pakaian perempuan merdeka. Oleh karena di masa itu orang belum mempunyai kakus di dalam rumah sebagai sekarang, maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, keluarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak tersisih, di situlah mereka membuang hajat. Di waktu demikianlah kesempatan yang baik bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu. Mereka samakan saja perempuan baik-baik dengan budak-budak. Tetapi kalau perempuan yang diganggu itu bersorak-sorak, mereka pun lari.

Maka datanglah ayat ini:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isteri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan isteri-isteri orang-orang yang beriman: "Hendaklah mereka melekatkan jilbab mereka ke atas diri mereka." (pangkal ayat 59).

Di dalam ayat ini Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya memerintahkan pula kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah itu ialah kepada isteri-isteri orang yang beriman. Supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.

Anak beliau yang laki-laki ialah Qasim, Thaher, Abdullah dan Thayyib. Ada juga riwayat mengatakan bahwa Thaher dan Thayyib dan Abdullah hanya nama dari satu orang. Berdasar kepada ini maka tiga orang anak laki-laki dari satu ibu, yaitu Khadijah yang agung. Setelah di Madinah lahir Ibrahim dari dayang beliau Mariah orang Qibthi. Kesemua anak laki-laki ini meninggal di bawah umur. Qasim meninggal dalam usia dua tahun, Ibrahim usia 10 bulan. Nama Qasim dikekalkan jadi *kunniah* Rasulullah "Abul Qasim"! Menurut kebiasaan orang Arab memanggil seorang yang telah berumur dengan *kunniahnya* memakai nama anak itu adalah satu penghormatan.

Maka yang sampai dewasa hanyalah empat anak perempuan. Keempatnya dari satu ibu, yaitu Khadijah.⁴⁹

Anak perempuan yang paling tua ialah Zainab. Dia dikawini oleh anak dari saudara ibunya, yaitu Haalah binti Khuwailid yang berkunniyat Abul As bin Rabi'. (Sedang Khadijah ialah binti Khuwailid pula). Zainab meninggal tahun kedelapan hijrah. Suaminya kemudian masuk Islam dari dia, sesudah ditebus oleh Zainab dengan kalung pusaka ibunya dari tawanan di perang Badar.

Anak perempuan kedua ialah Ruqaiyah. Mulanya Ruqaiyah kawin dengan 'Utbah bin Abu Lahab sebelum Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* menyatakan dirinya sebagai Utusan Allah. Setelah Nabi menyatakan diri sebagai Utusan Allah maka pamannya Abu Lahab itulah salah seorang yang sangat keras menentang da'wah beliau. Maka oleh karena sangat marahnya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, dia bersumpah kepada anaknya: "Kepalaku haram bersentuh dengan kepalamu sebelum anak si Muhammad itu engkau ceraikan." Lantaran paksaan ayahnya itu maka 'Utbah pun menceraikan Ruqaiyah sebelum mereka serumah. Ketika ibunya (Khadijah) menyatakan Iman kepada seruan Nabi, Ruqaiyah telah mengikuti langkah ibunya, dan turut berbai'at terhadap

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.8. Hal. 5781

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersama perempuan-perempuan yang lain. Kemudian dia dikawini oleh Usman bin Affan. Perempuan-perempuan Quraisy sangat senang atas perjodohan kedua orang ini, sehingga jadi buah nyanyian mereka.

Kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak beliau didahulukan perintah, sesudah itu baru kepada isteri-isteri orang yang beriman, ialah isteri-isteri dan anak-anak perempuan itulah yang lebih dahulu akan dicontoh orang banyak.

Di samping kepada isteri-isteri dan kepada anak-anak perempuan beliau itu, perintah ini pun hendaklah disampaikan pula kepada isteri-isteri dari orang-orang yang beriman. Yaitu supaya mereka melekatkan jilbab ke atas badan mereka. Kata *jama'* dari jilbab ialah *jalaabib*.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi: Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan."

Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya jadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan perempuan lacur.

As-Suddi berkata: "Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggu perempuan yang lalu-lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: "Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: "Ini budak!", lalu mereka kerumuni. Itulah sebab maka lanjutan ayat berbunyi: Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka mereka tidak akan diganggu orang." Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. "*Dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyayang.*" (ujung ayat 59). Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat,

perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan pelacur.

Ketika Hamka datang ke Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan dalam tahun 19126 Hamka masih mendapati kaum perempuan di sana memakai jilbab. Yaitu kain sarung ditutupkan ke seluruh badan hanya separuh muka saja yang kelihatan. Asal saja mereka keluar dari rumah hendak menemui keluarga di rumah lain, mereka tetap menutup seluruh badan dengan memasukkan badan itu ke dalam kain sarung dan salah satu dari kedua belah tangannya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja.

Seketika Hamka datang ke Makassar pada tahun 1931 sampai meninggalkannya pada tahun 1934, perempuan-perempuan yang berasal dari Selayar berbondong-bondong pergi ke tempat mereka jadi buruh harian memilih kopi di gudang-gudang di pelabuhan Makassar, semuanya memakai jilbab, persis seperti diangkat itu pula. Seketika penulis pergi ke Bhima pada tahun 1956 penulis masih mendapati perempuan di Bhima jika keluar dari rumah berselimutkan kain sarung sebagai di Langkat 1927 dan di Makassar 1931 itu pula.

Seketika Hamka pergi ke Gorontalo pada tahun 1967 (40 tahun sesudah ke langkat) penulis dapati perempuan-perempuan Gorontalo memakai jilbab di luar bajunya, meskipun pakaian yang di dalam memakai rok moden' Pergerakan perempuan Islam di bawah pimpinan ulama-ulama pun membuat pakaian perempuan yang memegang kesopanan Islam yang tidak memperagakan badan.

Gerakan Aisyiyah di Tanah Jawa atas anjuran Ahmad Dahlan selain memakai *khimar* (selendang) yang dililitkan ke dada agar dada jangan kelihatan, dibawa pula untuk menutup kepala. Ketika saya mulai datang ke Yogyakarta pada tahun 1924 (tahun sebelum ke Tanjung Pura Langkat) kelihatan di samping khimaar penutup kepala dan dada itu, Aisyiyah pun memakai jilbab di luarnya. Pakaian secara begini menjalar ke seluruh Nusantara dalam pergerakan Islam. Almarhum Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah mempertahankan khimaar dengan dililitkan pada muka dan kepala dengan kemas sekali; muka tidak ditutup. Seorang perempuan pergerakan yang sama penggurunya dengan Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah, yaitu Rangkayo Hajah Rasuna Said tidak pernah lepas *khimar* (selendang) itu dari kepala beliau.

Menjadi adat-istiadat perempuan Indonesia jika telah kembali dari Haji, lalu memakai *khimar* (selendang) yang dililitkan di kepala dengan di bawahnya dipasak dengan sangul bergulung, sehingga rambut kemas tidak kelihatan. Tetapi di zaman akhir-akhir ini perempuan-perempuan moden yang mulai tertarik kembali kepada

agama, lalu pergi naik haji, di Jakarta (1974) pernah mengadakan suatu mode show (peragaan pakaian) di Bali Room Hotel Indonesia memperagakan pakaian moden yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menghilangkan rasa keindahan (estetika).

Beberapa tahun yang lalu tukang-tukang mode di Eropa membuat kaum perempuan setengah gila dengan keluarnya mode rok mini, yaitu rok yang sangat pendek sehingga sebahagian besar paha jadi terbuka. Tetapi kemudian mereka bosan juga sehingga timbul rok maxi, yaitu rok panjang atau longdress yaitu pakaian panjang sampai ke kaki. Perempuan-perempuan moden yang telah haji lalu memakai longdress atau rok panjang itu jadi stelan pakaian orang haji.

Dalam ayat yang kita tafsirkan ini jelaslah bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh Al-Quran. Yang jadi pokok yang dikehendaki Al-Quran ialah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki.

Alangkah baiknya kalau yang jadi ahli mode itu orang yang beriman kepada Tuhan, bukan yang beriman kepada uang dan kepada daya tarik syahwat nafsu (sex appeal)

B. Penafsiran Ibnu ‘Asyur

1. Ayat Hijab, Surat Al-Ahzâb/33: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih

suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selamanya setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.

Selepas Allah pada ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana hendaknya Nabi shallallahu alaihi wasallam berbuat pada para istrinya,⁵⁰ dilanjutkan pada ayat ini bagaimana adab dan etika yang benar daripada umat Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Adapun *Asbáb an-nuzûl* (sebab turunnya ayat ini yang termaktub dalam kitab *hadis Shahih Bukhârî* dan selainnya, dari Anas bin Malik ia berkata:

"Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang sejumlah orang, lalu menjamu mereka, kemudian mereka bercakap-cakap di majelis itu. Kemudian kelihatan beliau shallallahu alaihi wasallam. hendak bangkit, dan kaum masih duduk-duduk saja. Melihat keadaan itu beliau terus bangkit. Ketika beliau bangkit, sebagian orang bangkit pula, tetapi masih ada tiga orang yang tetap duduk. Nabi shallallahu alaihi wasallam. datang lagi dan hendak masuk (ke kamar pengantin), tetapi ternyata masih ada sejumlah orang yang masih duduk dan belum pergi. Bahkan oleh sebab itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah ke rumah para istrinya untuk meminta bahan suguhan untuk tamu-tamu tersebut. Tidak lama kemudian mereka bangkit dan pergi. Lalu Aku (Anas bin Malik) menghadap dan menceritakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. bahwa kaum telah pergi. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bangkit hendak masuk, dan aku pergi mengikutinya. Tetapi tiba-tiba beliau menurunkan hijab antara beliau dan aku, lalu turunlah firman Allah Ta'ala.: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya). Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah; dan bila kamu selesai makan, keluarlah

⁵⁰ Surat Al-Ahzâb /33 : 52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

kamu' (Al- Ahzab: 53), hingga akhir ayat."

Di hadis lainnya, di dalam kitab Shahih Bukhârî, dari sahabat Anas juga, bahwa Umar pernah berkata berkata ke Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*: "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu banyak ditemui oleh orang-orang, di antaranya ada yang bertakwa dan ada yang durhaka (yakni ada yang baik dan ada yang buruk), maka sekiranya engkau buatkan hijab untuk mereka,' lalu turunlah ayat hijab ini.*"⁵¹

Dari kedua sebab turun di atas sesungguhnya tidak ada kontradiksi. Boleh jadi perkataan Umar terjadi sesaat sebelum Nabi *shallallahu alaihi wasallam* membangun rumah tangga dengan Zainab binti Jahsy, dan saat selepas acara resepsi pernikahan, sehingga keduanya menjadi latar belakang turunnya ayat ini menurut Ibnu 'Asyûr.

Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) melanjutkan penjelasan bahwa syariat hijab dimulai dengan dilarangnya para sahabat Nabi *shallallahu alaihi wasallam* lelaki masuk ke rumah beliau kecuali ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengundang makan mereka saja, sehingga Nabi *shallallahu alaihi wasallam* menyiapkan tempat duduk khusus di Masjid, agar siapapun yang memiliki keperluan dengan Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, pergi ke sana saja (tanpa harus ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*). Namun yang perlu diingat, datang diundang untuk makan bukanlah satu-satunya aturan untuk datang ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, adapun penjelasan ayat tersebut yang berbunyi kecuali diundang makan, hanyalah satu contoh bentuk undangan. Adapun pengkhususan undangan makan, karena masalah itulah ayat ini turun. Jadi undangan untuk makan ini salah satu bentuk alasan diperbolehkan untuk masuk rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, dan undangan lain pun juga tidak mengapa, asal ada undangan dan izin Nabi *shallallahu alaihi wasallam* walaupun tidak berkaitan dengan masalah makanan atau jamuan.⁵²

Salah satunya terdapat kisah Abi Hurairah yang meminta dibacakan sebuah ayat dan diterangkan maknanya oleh Umar. Saat itu Abu Hurairah dalam keadaan lapar dan meminta dijelaskan satu ayat adalah modusnya untuk diajak makan. Sayangnya Umar hanya menjawab dan melewatinya begitu saja, tanpa mengajak Abu Hurairah makan. Adapun ketika Abu Hurairah berada di hadapan

⁵¹ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Cairo: Dar al-Salam, 2006, hal. 81.

⁵² Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 22, hal. 81.

Nabi Muhammad, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tahu maksud terselubung Abu Hurairah, lantas mengajaknya untuk makan ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan kebetulan waktu itu terdapat susu. Kemudian Abu Hurairah mampu menghilangkan lapar dan dahaganya lewat susu tersebut, bahkan mengundang teman-temannya yang lapar juga untuk meminum susu tersebut. Hanya disebutkan masalah undangan makanan sebagai izin hanya sebagai sebuah contoh saja, dan berkesesuaian dengan sebab turunnya ayat.⁵³

Pada ayat ini bahwa pelarangan untuk masuk ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tidaklah mutlak, dan terdapat perkecualian diantaranya sampai Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengizinkannya. Kata *yu'zan* juga bisa diartikan diundang Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, jika ditransitifkan dengan kata yang seakan mengisyaratkan jangan kamu seperti anak kecil yang meminta diizinkan, sehingga memaksa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengizinkan, tetapi tunggulah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* untuk mengundang, maka datanglah dan masuklah kerumahnya. Jadi terdapat dua syarat untuk masuk ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yaitu undangan dan izin. Undangan biasanya bisa terlebih dahulu daripada izin, dan terkadang berbarengan seperti hadis Anas bin Malik atau kisah Abu Hurairah.

Pendapat dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan untuk sahabat Nabi Saw yang mencari kesempatan agar bisa makan gratis di rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Mereka masuk ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sebelum waktu makan, sembari duduk berlama-lama sampai waktu makan, agar Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengajaknya dan mereka dapat makan. Sayangnya selepas selesai makan, mereka tidak beranjak dari rumah Nabi Saw, dan meneruskan bersantai dan duduk. Kejadian ini sering diulangi mereka bahkan sebelum Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengundang mereka untuk merayakan resepsi pernikahannya dengan Zainab, dan peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya ayat yang melarang perbuatan mereka, dan menjadi hari terakhir mereka melancarkan aksi tersebut.

Kata menunggu dalam firman Allah adalah sindiran halus untuk mereka yang datang awal waktu untuk diajak makan saat waktu makan, hal inilah menampakkan kerakusan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini hadir bukan untuk melarang tamu untuk datang sebelum siapnya santapan.⁵⁴

⁵³ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Jilid 22, hal. 81-82.

⁵⁴ Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 22, hal. 83.

Oleh sebab itu dari penjelasan Ibnu Asyûr di atas diketahui bahwa menurutnya ayat ini adalah syariat pertama diperintakkannya hijab. Ayat ini menegaskan etika bahwa para sahabat muslim dilarang untuk memasuki rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* kecuali ketika Nabi mengundang atau ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengizinkan. Ayat ini juga memberitahukan para sahabat yang diundang agar tidak datang terlebih dahulu sebelum makanan selesai disediakan, serta agar tidak berbincang-bincang setelah santapan habis, karena keseluruhan sikap ini mengganggu orang yang mengundang.

Adapun firman Allah yang berbunyi: "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam), maka mintalah dari belakang tabir*". Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang melarang untuk masuk rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, bahkan menambah ketegasan dan penegasan larangan untuk masuk ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* (karena terdapat istri-istri Nabi Saw), jadi tidak sembarang masuk dan berdiri di depan pintu rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* kecuali karena sangat penting sekali. Ini adalah syari'at hijab bagi istri-istiri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, dan banyak pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan pada bulan Dzul Qaidah tahun ke 5 Hijriah.⁵⁵

Penjelasan Ibn Asyûr di sini menegaskan bahwa syari'at hijab dalam ayat ini khusus kepada istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*.

Kata ganti plural untuk perempuan merujuk pada istri-istiri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, penghuni setia rumah. Kaitan rumah dengan istri sangatlah erat, orang Arab dulu tidak membangun rumah kecuali selepas menikahi seorang wanita, bahkan Ibnu Umar bercerita bahwa dulu dirinya bermalam di Masjid Nabawi. Oleh karenanya hubungan pernikahan dinamakan rumah tangga. Memang hubungan perempuan dengan rumah adalah suatu keharusan (untuk menjaganya dan lain-lain). Tentu ketika kita menyebut rumah yang terlintas langsung adanya penjaga di dalamnya, sebagaimana ketika di surga langsung identik dengan bidadari di dalamnya, seperti dalam Surat Al-Waqi'ah/56: 35:

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِّشَاءً ۝٣٥

Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan

⁵⁵ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 22, hal. 90.

langsung (di surga).

Adapun adalah sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan baik berupa benda-benda, hutang, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Sebagian sahabat lelaki kalau menanyakan masalah agama langsung pergi ke rumah Aisyah. Hijab adalah kain penutup yang terletak di depan pintu. Penutup tersebut menghadap ke arah dalam Masjid, sehingga ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* hendak wafat, dan ingin menyaksikan umatnya untuk terakhir kali dia, menyibak tirai rumahnya dan ketika puas menurunkannya kembali.⁵⁶

Namun tidak seenaknya lelaki bisa berinteraksi dengan istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* ketika memerlukan sesuatu, yaitu terdapat batasan antara pemberi dan penerima yaitu harus di balik tirai. Kata semakin membatasi dan keharusan untuk berinteraksi dibalik tirai. Dan kata bermakna menambah kesucian, artinya hal tersebut (hijab) menambah kesucian hatimu (lelaki asing) dan hati istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bukan karena hati kedua kelompok ini kotor. Hati kedua kelompok ini baik sahabat Nabi *shallallahu alaihi wasallam* ataupun istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* suci dengan ketakwaan dan mengagungkan hak-hak Allah dan Rasulallah *shallallahu alaihi wasallam*. Namun, ketakwaan mereka tidak mampu menghantarkan mereka menjadi orang ma'shum, sehingga dimungkinkan lintasan-lintasan nafsu syaitan lewat dalam benak mereka, Allah ingin menambah kesucian mereka dengan memutus sebab-sebab tiupan nafsu iblis dari syaitan baik dari para sahabat Nabi *shallallahu alaihi wasallam* maupun istri-istri suci Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Allah ingin menutup sebab-sebab syahwat, bahkan walaupun masih berupa dugaan (bisa saja walau dibuka hijab/ tirai rumah mereka, pikiran mereka masih terjaga).⁵⁷

Hemat penulis penjelasan Ibn Asyûr di atas memaknai bahwa hijab dalam ayat ini adalah sebuah kain penutup yang diletakkan di depan pintu. Ketika sahabat yang memiliki keperluan untuk sesuatu yang bermanfaat kepada istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* maka para sahabat dapat berbicara lewat balik hijab ini. Hal ini menurut Ibn Asyûr agar kedua belah pihak terjaga kesucian hatinya. Dapat disimpulkan bahwa hijab dalam ayat ini tidak diartikan sebagai penutup kepala oleh Ibn Asyûr.

Di satu sisi, manusia memiliki yang namanya prasangka-

⁵⁶ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 22, hal. 90.

⁵⁷ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 22, hal. 90-91.

prasangka buruk baik dari orang keras kepala, munafik ataupun yang hatinya lemah. Tentu hadirnya kewajiban hijab bagi istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* untuk menumpas gosip-gosip miring yang sangat mungkin terjadi baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, seperti saat kejadian *Ifki* (hoaks) yang sudah diterangkan pada Surat An-Nûr. Di balik itu juga, terdapat hikmah agung diwajibkan hijab bagi istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, karena semakin memperkuat status keibuan mereka bagi umat Islam. Memang mereka bukan ibu kandung, namun syariat mengibukan mereka bagi kaum beriman. Dengan membatasi pandangan mereka (kaum beriman) pada ibu-ibu syariat mereka, semakin memperkuat rasa mereka akan keibuan para istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, karena identitas mereka sebagai seorang fulanah hilang tidak terlihat, dan hanya meninggalkan identitas keibuan mereka. Inilah salah satu hikmah hijab, yang bahkan para raja-raja dahulu menjadikan hal yang sama untuk semakin menambahkan ketaatan pada mereka.⁵⁸

Adapun ayat ini dan ayat sebelumnya, menekankan hijab bagi istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* Muhammad berupa menetapnya mereka dalam rumah dan tidak menampakkan seluruh badannya, bahkan wajah dan telapak tangannya. Ini adalah hijab yang khusus bagi mereka, dan tidak wajib bagi selain mereka. Namun, kebanyakan umat Islam mengikuti mereka karena rasa *wara'* yang besar (walaupun ada beberapa perbedaan bentuk, berdasarkan adat). Hal tersebut pernah disenandungkan oleh Namiri dihadapan Hajaj yang berbunyi: 'Para Wanita Muslim berjilbab hingga menutupi jari kukunya karena rasa takwa dan mereka keluar dengan penutup kepala yang rapat. Hajaj yang mendengar tersebut memuji wanita-wanita tersebut dan menyifatnya sebagai wanita muslimah yang merdeka.

Adapun firman Allah yang berbunyi: "*Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka*", merujuk pada para istri-istri Nabi Saw, selain itu juga pada anak-anak Nabi *shallallahu alaihi wasallam* seperti Fatimah . Oleh karenanya, pada saat wafatnya (Fatimah) di beri kubah guna menutupi bentuk jenazahnya, hal tersebut juga dilakukan oleh Umar bin Khatab pada istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, Zainab Bint Jahsy. Tentu interaksi para wanita Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pada lelaki lain dibatasi baik karena terdapat sahabat yang meminta sesuatu seperti pada *ayat "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-*

⁵⁸ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 22, hal. 91-92.

isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam), maka mintalah dari belakang tabir" Atau berhubungan dengan ayahnya semata seperti ditegaskan pada ayat "Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak- bapak mereka"⁵⁹

2. Ayat Khimar, Surat An-Nur/ 24: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّبَعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

⁵⁹ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ...,Jilid 22, hal.

Selepas memerintahkan kaum lelaki yang beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluannya yang ditegaskan pada Surat. An- Nûr/24: 30, Allah *Ta'ala* juga perintahkan hal tersebut pada wanita-wanita beriman. Tentu, dua perintah yang diarahkan pada dua objek berbeda tersebut memiliki hikmah atau tujuan yang sama. Selain itu, hal tersebut menjadi penjabar bahwa hal apapun yang telah ditetapkan syariat pada lelaki, juga meliputi kaum wanita (Syariat Islam tidak bias gender). Di sisi lain, walaupun masalah ketidakterjagaan pandangan dan kemaluan sering diidentikkan dengan para lelaki, namun perintah tersebut tidak terbatas pada lelaki semata, tetapi juga meliputi kaum wanita (agar perintah untuk menjaga pandangan dan kemaluan tidak terkesan khusus untuk lelaki saja, akibat banyaknya kasus lelaki yang tidak menjaga pandangan dan kemaluannya).

Pembahasan selepas aturan untuk kaum lelaki yang beriman adalah aturan bagi kaum wanita yang beriman, berupa pelarangan untuk menampakkan sesuatu yang secara sembrono, memancing pandangan, dan biasa ditampakkan dengan kebanggaan. Al-Qur'an menyebutnya sebagai zinah (perhiasan wanita), dan larangan tersebut berbunyi: "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (zinah), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*". Secara kebahasaan, lafaz zinah adalah sesuatu yang menghasilkan kemanisan atau keelokkan (*zayn*). Selain itu, terdapat pendapat yang meyakini bahwa kata zayn bersinonimitas dengan kata *hasan* (indah), seperti disebutkan dalam Surat Ali-Imran/3: 14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ^{قُلْ} ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ ^{١٤}

Dijadikan indah (zuyyinnah) pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Atau pada Surat Al- Hjr/15: 16 yang berbunyi:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah mengindahkannya (zayyanaha) langit dengan itu bagi orang-orang yang memandang(nya). Kata zinah sendiri secara kebahasaan adalah isim masdar dari kata kerja present yaitu zanah.⁶⁰

Selanjutnya Ibnu Asyûr mengutip perkataan Umar bin Abi Rabi'ah (w. 719 M) yang berkata: Allah telah membentuk sedemikian indah dan agungnya wajah sebagai hiasan bagi anak Adam (manusia). Perhiasan wanita terbagi menjadi dua, yaitu perhiasan yang bersifat alami dan terbawa sejak lahir dan perhiasan yang non-alami karena hasil penambahan dan inovasi wanita dalam memperindah dirinya. Adapun perhiasan alami dan terbawa sejak lahir diantaranya adalah wajah, dua telapak tangan, dan dua lengan atas. Adapun perhiasan yang non alami dan bukan bawaan sejak lahir diantaranya adalah pakaian yang indah, perhiasan, sipat mata (celak), dan pewarna kuku yang berasal dari tumbuhan pacar air. Jikalau kita kaji secara mendalam, beberapa kata *zinah* (perhiasan) memang merujuk pada pakaian yang indah seperti pada Surat Al-A'râf/7: 31-32,

﴿ يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۱۳﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُّفِصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu (ziyânatakum) yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah (merujuk pada pakaian pada ayat sebelumnya) yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya".

Hemat penulis pada penjelasan di atas diketahui bahwa Ibnu Asyûr membagi *zinah* (perhiasan wanita) dalam dua bagian, pertama:

⁶⁰ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, hal.

perhiasan yang sudah melekat di badan wanita, bawaan sejak lahir, berupa wajah dan seluruh anggota badannya. Kedua, perhiasan yang bisa diusakan yakni berupa pakaian yang bagus, asesoris seperti anting, kalung yang menambah kecantikan dan lain sebagainya yang bisa di lepaskan atau dipasangkan kapan saja.

Selain itu, pada Surat Thâhâ/ 20: 59 yang berbunyi:

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari dipakainya baju-baju indah (hari raya)". Menghiasi diri atau menampakkan perhiasan yang terdapat pada diri menambahkan aura kecantikan baginya dan menjadikannya sebagai pusat perhatian banyak pasang mata. Hal tersebut bertambah parah, ketika wanita memang hanya bermaksud menonjolkan kecantikannya semata, maka dia akan semakin menjadi pusat perhatian dari lelaki. Oleh karenanya Allah dalam firman-Nya melarang wanita untuk menampakkan perhiasannya atau bersolek secara berlebihan dihadapan lawan jenis kecuali pada lelaki yang tidak tergerak syahwatnya saat melihat keindahan wanita tersebut, baik karena alasan persaudaraan, kekerabatan, ataupun per-iparan.⁶¹

Namun Al-Qur'an memperkecualikan beberapa perhiasan wanita yang boleh ditampakan karena alasan sulitnya perhiasan tersebut untuk ditutupi atau akan menghambat pekerjaan wanita jika dipaksakan untuk ditutup (tentu pada bagian-bagian yang tidak wajib ditutup), seperti celak pada mata, cincin, atau cat pada kuku tangan. Ibnu Arabi juga berkata: bahwa perhiasan wanita ada dua macam: perhiasan alami (terbawa sejak lahir) dan non alami. Adapun yang alami adalah sebagian besar tubuh wanita, lebih khususnya lagi seperti wajah, dua pergelangan tangan, dua lengan atas, dua payudara, dua betis, dan rambut. Adapun perhiasan yang non alami diantaranya perhiasan, manik-manik pada baju, dan berbagai macam pewarnaan baik pewarnaan pada mata (celak) atau kuku (secara kebiasaan, wanita selalu bergantung pada benda-benda ini).⁶²

Adapun perhiasan yang bersifat alami, terdapat yang sulit untuk ditutupi (menghambat wanita dalam bekerja) seperti wajah dan dua telapak tangan dan kaki, dan ada juga perhiasan yang tidak sulit untuk ditutupi atau tingkat hambatannya rendah jikalau ditutup seperti betis,

⁶¹ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 18, hal. 206.

⁶² Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 18, h. 206.

pergelangan tangan, lengan atas, leher, dan dua telinga. Perhiasan non alami pun terbagi menjadi dua, ada juga yang mudah ditutupi dan daya hambatnya rendah, dan ada juga yang perhiasan-perhiasan yang dibutuhkan wanita baik untuk kepentingan suaminya serta untuk kepentingan atau kebutuhan dirinya dihadapan teman-teman perempuan sebayanya (menjaga keindahan bentuknya agar tidak kalah saing). Tentu sangat merepotkan kalau perhiasan tersebut yang sulit dilepas atau ditanggalkan, kemudian diperintahkan dihapus ketika dihadapan lawan jenis yang berpotensi naik libidonya, dan kemudian perempuan itu kenakan kembali ketika berada di dalam rumahnya yang kosong dari lelaki-lelaki tersebut (perlu dikenakan kembali bisa jadi untuk menjadi penghibur suaminya). Apalagi perhiasan tersebut tidak berada pada tempat-tempat yang tidak diperintahkan untuk ditutup seperti penggunaan cincin pada jari, berbeda pada anting yang diletakkan pada telinga yang merupakan tempat yang diperintahkan untuk ditutup.

Mengenai gelang tangan dan kaki, terdapat perbedaan diantara ulama, namun yang benar keduanya adalah perhiasan yang nampak (dan mudah sekali melepasnya saat di depan lawan jenis, dan memakainya saat berada di rumah), sehingga Al-Qur`an menetapkan batasan dan aturan akan penggunaan gelang kaki seperti disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا يَضْرِبْنَ بَازُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط

Dan janganlah mereka berjalan dengan (gelang pada) kakinya agar diketahui (oleh lelaki lawan dan masih berlibido) yang mereka sembunyikan". Pembahasan mengenai ini akan dibahas lebih lanjut dan detail di ayat selanjutnya.

Ibnu Asyûr (w. 1393 H) mengutip dari Ibnu Arabi berkata bahwa pernah diriwayatkan oleh Ibnu Qasim dari Malik bahwa pewarna kuku (yang berbahan dasar pacar atau hal lain yang mampu menyerap air) bukanlah perhiasan baik pada tangan ataupun kaki (periwayat tidak membatasi apakah untuk ditangan atau dikaki). Namun Ibnu Arabi berpendapat bahwa pewarna kuku yang berada di kaki adalah perhiasan, namun perhiasan yang bersifat tersembunyi (implikasinya dia tidak dibatasi oleh aturannya seperti perhiasan buatan yang tampak).

Adapun makna firman Allah yang berbunyi: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut adalah

wajah, dan dua telapak tangan dan kaki. Sekelompok ulama menafsirkan bahwa perhiasan wanita adalah seluruh tubuhnya, adapun yang dikecualikan untuk ditutup adalah wajah dan dua telapak tangan, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa dua telapak kaki dan rambut juga ikut dikecualikan. Tentu berdasarkan penafsiran diatas, pengecualian Allah pada beberapa titik perhiasan wanita, melihat konteks lingkungan pedalaman (ke- baduian) pada masa itu yang tentu jika wajah dan telapak tangan diperintahkan untuk ditutup, akan menggugurkan kemanfaatan dari dua bagian tubuh tersebut (wajah terdapat mata, hidung, dan mulut yang jika ditutup akan menghilangkan fungsi organ-organ tersebut, hal itu juga terjadi pada tangan). Adapun dua telapak kaki, jika ditutup mereka masih bisa beraktivitas sebagai mana mestinya dan kemanfaatan organ tersebut tidak gugur, namun bukan berarti dua telapak kaki harus ditutup, mengingat akan menyulitkan para wanita saat berjalan. Di satu sisi, wanita pedalaman suka berjalan telanjang kaki (sehingga kaki juga diperbolehkan untuk tidak ditutup)."⁶³

Berdasarkan penjelasan Ibn Asyûr di atas dapat dipahami bahwa dalam memahami kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* “tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa nampak” ditafsirkan dengan wajah, kedua telapak tangan, dan kaki. Namun Ibn Asyûr juga menampilkan pandangan mufassir lain yang mengatakan bahwa perhiasan yang biasa ditampakkan itu adalah wajah, kedua telapak tangan, kaki dan juga rambut, meskipun Ibnu Asyûr tidak menyebutkan dengan jelas siapakah mufassir yang mengatakan demikian.

Namun, pembahasan mengenai bolehnya telapak kaki wanita menjadi perdebatan di tengah para penafsir. Di Mazhab Maliki, terdapat dua pendapat: yang paling masyhur adalah kewajiban menutupkan kedua telapak kaki pada wanita, namun ada juga pendapat yang tidak mewajibkannya. Adapun pendapat Abu Hanifah yaitu tidak wajib menutup kedua telapak kaki, adapun selain itu yang merupakan perhiasan alami wanita dan tidak menyulitkan ketika ditutup maka harus ditutup seperti leher, payudara, lengan atas, pergelangan tangan, dan bagian atas betis. Selain itu semua, bagian-bagian tubuh wanita seperti pantat maupun paha tidak boleh diketatkan (berpakaian saja tidak cukup), dan melonggarkan pakaian pada bagian tersebut dinilai tidak masalah dan berbahaya (tidak

⁶³ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, hal. 207.

menggugurkan fungsi organ tersebut).⁶⁴

Imam Malik (w. 179 H) dalam Kitab Muwatta' meriwayatkan hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang berbunyi: "*Bahwa wanita yang berpakaian tetapi telanjang sembari berjalan dengan penuh lenggak-lengok tidak masuk surga*". Ibn Abdul Bar berkata: (maksud dari hadis ini) adalah merujuk pada perempuan-perempuan yang memakai baju yang mini, dan tidak menutup perhiasan penting dari tubuhnya, sehingga mereka di satu waktu dikatakan berpakaian, tetapi juga disaat bersamaan telanjang. Namun dalam naskah Kitab *Muwatta'* milik Ibn Bashkuwâl (w. 1183), terdapat penafsiran Imam Malik yang menyatakan bahwa berpakaian tetapi telanjang adalah keadaan dimana gaya berpakaian kaum wanita yang beriman sangatlah tipis hingga lekuk tubuhnya terbentuk dan terlihat jelas.

Adapun berdasarkan pendengaran dari Ibnul Qasim yang terdapat dalam kitab *Jamiul Atabah*, Imam Malik pernah berkata: bahwa telah sampaikan padaku bahwa Umar Bin Khatab melarang wanita memakai pakaian jenis *Qibath*. Ibnu Rusd menerangkan bahwa *Qibath* adalah jenis pakaian yang super sempit dan membentuk lekuk tubuh, sehingga nampak ukuran pemakainya baik yang gemuk maupun yang kurus. Selain itu juga nampak bagian-bagian yang menjadi pusat penglihatan lelaki, tentu ini berseberangan dengan firman Tuhan yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya". Oleh karenanya, dalam riwayat Ibn Wahab dari kitab *Jamiul Atabah*, bahwa Malik menyuruh dan mengapresiasi perempuan yang mengenakan tambahan jubah di luar pakaian intinya yang tebal agar tidak membentuk lekuk tubuhnya."⁶⁵

Lewat ayat ini juga, wanita dilarang memakai sembrono kerudung-kerudung mereka. Kerudung adalah kain yang dikenakan oleh perempuan di atas kepalanya guna menutup rambut, leher, dan telinganya. Dahulu, para wanita Arab hanya menyelempangkan kerudung mereka di punggung-punggung dan bahu-bahu mereka seperti yang marak kita lihat pada wanita muslimah yang awam pada masa kini. Gaya memakai kerudung tersebut menyebabkan leher, tengkuk, telinga, dan rambut tidak tertutup secara benar, oleh karenanya mereka diperintahkan untuk menutupkan kain kerudung ke

207. ⁶⁴ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, hal.

207. ⁶⁵ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, hal.

dadanya.

Dalam perintahnya, Al-Qur`an memakai kata *dharb* (ضرب) yang memiliki arti membenarkan atau memperkuat posisi. Kata tersebut juga telah disebutkan dalam Surat Al-Baqarah/2: 26 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat (daraba) perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu". Melihat dari kebahasaan, dapat disimpulkan bahwa ayat ini berpesan agar para wanita-wanita Arab untuk membenarkan posisi kerudung mereka agar menutupi dada-dada mereka, agar juga tidak nampak kulit leher mereka.⁶⁶

Adapun huruf ba dalam ayat *بخمرهن* untuk menekankan pentingnya peletakkan posisi kerudung di atas dada wanita, huruf ba' disini juga berfungsi menambahkan penegasan dan penguatan dari (جيوب) Kata juyub. *يضربن*. penegasan sebelumnya dari kata kerja yang merupakan bentuk plural dari kata *jaybu* dengan men-fathahkan huruf *jim*, memiliki arti kerah pakaian dibawah leher. Artinya, Allah perintahkan bagi kita untuk meletakkan kerudung tersebut di atas kerah-kerah (lubang pada baju untuk memasukkan kepala), agar bertemunya ujung kerudung dengan awal kerah tersebut agar dapat menutupi warna kulit leher.⁶⁷

Penjelasan Ibnu Asvür di atas dipahami bahwa kata *khimar* menurutnya adalah kain yang digunakan wanita di atas kepalanya. Wanita arab dahulu sudah terbiasa menggunakan kerudung dengan menyelempangkannya ke belakang punggung. Sehingga menurut Ibnu Asyur ayat ini memerintahkan untuk meletakkan dengan mantap

⁶⁶ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 18, hal. 208.

⁶⁷ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 18, hal. 208.

kerudung ke bagian kerah baju di bawah leher hingga ke bagian dada, sehingga dengan kerudung itu tidak tampak warna kulit leher dan juga dada wanita.

Adapun firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka" hampir mengulang bagian sebelumnya dari ayat yang sama yang berbunyi: "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya". Pengulangan ini untuk menegaskan dan memperkuat penjelasan bagian ayat sebelumnya, dan untuk menjelaskan pengecualian lelaki yang boleh melihat bagian-bagian yang harusnya tertutup.

Diantaranya disebutkan dalam firmannya yang berbunyi: "*kecuali kepada suami mereka*". Selain suami, dalam ayat tersebut dijelaskan banyak lagi kaum lelaki yang boleh menyaksikan bagian-bagian wanita yang harus ditutup, yang dijelaskan pada lanjutan ayat tersebut, dan terdapat huruf *Athaf* (kata sambung). Artinya, tidak boleh bagi wanita menampakkan bagian-bagian yang haram ditampakkan kecuali kepada beberapa orang tertentu yang dikecualikan, dikarenakan jika diwajibkan pada wanita untuk menutup aurat dihadapan mereka, pasti akan memberatkan para wanita muslimah, karena intensitas pertemuan mereka baik dengan kerabat atau mantu laki-laki sangat banyak dan berulang-ulang, dan ayat ini menjelaskan dua belas golongan yang dikecualikan dan mereka dapat melihat wanita tanpa penutup, adalah golongan terdekat wanita yang terhitung sering keluar masuk kerumah wanita muslimah tersebut (baik karena alasan persaudaraan, keturunan, permantuan, ataupun perbudakan). Dan ayat Al-Qur'an tidak berbicara lebih dari dua belas golongan tersebut.⁶⁸

Selain itu, dalam Surat. An-Nûr/24: 31 disebutkan beberapa larangan seperti:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ...

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan". Diriwayatkan dari ath-Thabari (w. 923 M) dari Hadromî bahwasanya perempuan-perempuan memakaikan gelang-gelang perak di kaki-kaki mereka ketika beraktivitas dan melewati sekelompok lelaki. Dia sengaja berjalan menghentak-hentakkan kakinya ke jalan, yang menimbulkan bunyi

⁶⁸ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 18, hal. 208.

gemerincing gelang. Inilah sebab turunnya ayat ini. Kenyataannya, wanita-wanita Jahiliyah pada masa dahulu jika mengenakan gelang kaki mereka berjalan dengan memukulkan kakinya dengan keras ke jalan agar terdengar gemerincing gelang di kaki mereka. Mereka berbuat demikian karena genit (ingin dilihat) maupun membanggakan diri. Maka Islam melarang hal itu, bersamaan dengan pelarangan terhadap menampilkan bagian-bagian indah wanita.⁶⁹

Dari ayat ini, dapat kita peroleh pelarangan Islam bagi wanita untuk melakukan hal-hal yang mampu membuat lelaki bergelora dan naik libidonya baik dengan menampakkan perhiasan, bergerak yang berlebihan (seperti berjalan melenggak-lenggok), ataupun dengan memerdu-merdukan suara baik dalam nyanyian atau pembacaan puisi. Oleh karenanya sangat dilarang, jika dalam dalam perkumpulan yang terdapat lelaki asing terdapat wanita yang menari atau memakai minyak wangi yang sangat mengikat dan terlalu semerbak. Hal itu adalah telah diisyaratkan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ق

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan". Tentu sebab dari pengharaman hal tersebut adalah karena hal tersebut menambah birahi pria, jadi setiap yang menambah atau mendorong birahi pria dilarang. Salah satu bentuk menghias diri yang diharamkan adalah merenggangkan gigi dan menato badan bagi perempuan, bahkan terdapat larangan dan kutukan dari Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bagi perempuan demikian.⁷⁰

Ayat ini diakhiri dengan seruan taubat, yang berbunyi:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". Selepas dijelaskan larangan maupun perintah yang ditujukan pada pria dan wanita muslim, ayat ini diakhiri dengan seruan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan hal ini mengisyaratkan bahwa perintah dan larangan yang dibebankan pada orang beriman pada hakikatnya berseberangan dan berlawanan dengan penyakit umat manusia yaitu syahwat dan

⁶⁹ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 18, hal. 213.

⁷⁰ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*,..., Jilid 18, hal. 213.

nafsunya, sehingga dalam menjalankan aturam diperlukan keteguhan, namun terkadang penyakit sering timbul dan menghinggap, sehingga terjadi penyelewengan dari aturan. Hadirlah taubat sebagai ajang mengintropeksi diri dari kasus pelanggaran yang terjadi, agar kesalahan akibat virus atau penyakit yang menghinggap diri kita, tidak terulang dan menjadi lebih berbahaya (karena menganggap tidak terampuni, maka berbuat hal yang lebih nekat),⁷¹

Kalimat ini: "*Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*" merupakan lanjutan dari firman Allah pada ayat sebelumnya yang diawali dari: "Katakanlah (Muhammad) kepada laki-laki yang beriman, sampai dengan seterusnya. Terjadi perubahan objek yang diseru oleh Allah Ta'ala, selepas menyeru Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, Allah dalam konteks taubat menyeru pada seluruh orang yang beriman, ini mengisyaratkan bahwa terdapat perintah untuk bertobat secara umum atas tindakan mereka yang tidak menjaga pandangan atau kemaluan di masa lalu, dan ternyata ayat ini bukan menandai sebuah kewajiban aturan baru, tetapi sebagai pengingat aturan yang sering dilupakan (jadi sebelum ayat ini, aturan untuk menjaga pandangan dan kemaluan juga berlaku, sehingga ketika hadirnya ayat ini, mereka diperintahkan juga untuk bertobat atas kesalahan di masa lalu).⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penafsiran Ibnu Asyûr (w. 1393 H) pada Surat. An-Nûr/ 24: 31 bahwa ayat ini berpesan *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* terutama pada agar para wanita-wanita Arab untuk membenarkan posisi kerudung mereka agar menutupi dada-dada mereka, agar juga tidak nampak kulit leher mereka. Menurut Ibn Asyur para wanita Arab dahulu hanya menyelempangkan kerudung mereka di punggung-punggung dan bahu-bahu mereka sehingga Allah perintahkan bagi kita untuk meletakkan kerudung tersebut di atas kerah-kerah (lubang pada baju untuk memasukkan kepala), agar bertemunya ujung kerudung dengan awal kerah tersebut agar dapat menutupi warna kulit leher. Penulis memahami penjelasan Ibnu asyur ini bahwa yang ditekankan oleh ayat ini adalah meletakkan kerudung mereka ke dada agar dada tertutup dengan kerudung itu. Apakah rambut juga ikut tertutupi, maka jawabannya adalah iya karena memakai kerudung pasti akan menutup rambut. Namun melihat penjelasan Ibnu 'Asyur

⁷¹ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 18, hal. 214

⁷² Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 18, hal. 214

pada kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak dari padanya" ada pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan dan kaki serta rambut. Menurut hemat penulis ini dapat diartikan bahwa Ibnu asyur masih mentoleransi bahwa rambut wanita termasuk perhiasan yang boleh ditampakkan apabila dalam konteks keadaan setempat dengan menutup rambut membuat wanita kesulitan.

3. Ayat *Jalabib* Surat Al-Ahzab/33: 59

Allah *Ta'ala* menyertakan larangan untuk mengganggu perempuan maksimal dengan mewajibkan atas mukminat menutupi sebab-sebab ketergangguan mereka. Memang tidak bisa dipungkiri, jikalau kita ingin mewujudkan sesuatu harus berusaha menyediakan sarana- prasana yang dapat mewujudkan hal tersebut. Seperti dalam Surat Al- Isra/ 17: 19 yang berbunyi:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

*Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh- sungguh" Abu Al-Aswad berkata: Bagaimana sih? Engkau ingin sukses tapi tidak ada usahanya, anda seperti ingin memperjalankan perahu diatas padang pasir.*⁷³ (Al- Isra/ 17: 19)

Perintah ini (menutup aurat) tidak lain mengukuhkan sebuah kaidah Islami yang memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang membawa maslahat dan menjauhi perbuatan yang membahayakan. Salah satunya dalam hadis disebutkan bahwa Allah merahmati siapapun, diantaranya orang tua ketika membantu anak berbakti. Sebenarnya hadis ini sangat lemah, namun maknanya sangat benar dan layak jadi pegangan, karena berbakti pada orang tua adalah kewajiban, adapun bantuan orang tua kepada anak agar berbakti padanya adalah kebaikan yang besar (termasuk wanita yang menutup aurat dinilai membantu kaum lelaki untuk menjaga pandangannya).⁷⁴

Perintah menutup aurat diawali dengan istri-istri dan anak-anak

⁷³ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ...,Jilid 22, hal. 106.

⁷⁴ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ...,Jilid 22, hal. 106.

Nabi *shallallahu alaihi wasallam* karena mereka adalah paling sempurna perempuan dimuka bumi. Adapun penyebutan mereka yang terpisah dengan wanita-wanita umumnya menunjukkan perhatian lebih pada kedudukan mereka. Kata النساء atau banyak perempuan adalah bentuk plural dari kata امرأة yang menunjukkan arti perempuan yang singular. Kata النساء tidak memiliki bentuk singular. Adapun penyebutan النساء المؤمنين di sini bukan bermakna perempuan yang disunting oleh lelaki yang muslim, tetapi bermakna perempuan yang beriman. Seakan penyandaran dua kata tersebut disela dengan kata (dari), yang berarti menunjukkan makna perempuan dari kalangan yang beriman.⁷⁵

Adapun kata جلابيب adalah bentuk plural dari kata جلباب yang berarti sebuah pakaian yang lebih kecil dari jubah tapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Para wanita menggunakannya di atas kepala yang dua sisi jilbab tersebut digelayutkan dileher, sehingga menutup pundak dan punggung. Pakaian tersebut dipakai saat hendak keluar atau bepergian. Bentuk berjilbab berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si perempuan. Adapun maksud dari kewajiban jilbab adalah yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.⁷⁶

Memakai jilbab adalah simbol wanita merdeka, adapun budak perempuan tidak diperkenankan untuk memakainya. Wanita merdeka memakainya ketika hendak keluar atau berkunjung ke tempat orang lain. Dahulu, mereka tidak mengenakan jilbab, ketika mereka memiliki hajat baik buang air kecil maupun besar, mereka keluar pada malam hari (ke padang pasir), tentu lelaki hidung belang sering memanfaatkan hal tersebut untuk mengintip mereka dengan menyangka bahwa wanita tersebut budak atau dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk mencari kelemahan kaum mukminat, agar disampaikan pada khalayak umum agar menyakiti hati mereka, jadi kewajiban jilbab adalah upaya untuk menutup sebesar-besarnya ancaman dari kedua belah pihak tersebut.⁷⁷

Dari paparan Ibnu Asyûr di atas diketahui bahwa menurut Ibn Asyûr jilbab itu adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari kerudung. Kemudian wanita pada zaman Nabi *shallallahu*

⁷⁵ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 22, hal. 106.

⁷⁶ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 22, hal. 106.

⁷⁷ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 22, hal. 107.

alaihi wasallam tidak mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Setelah terjadinya gangguan dari lelaki hidung belang ketika wanita sedang keluar rumah untuk buang hajat maka sejak itulah perintah untuk mengenakan jilbab ini turun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jilbab dan khimar adalah dua hal yang berbeda menurut Ibnu Asyûr karena pada antara khimar dalam pembahasan sebelumnya yakni Surat. An-Nûr/ 24: 31, Ibn Asyûr mengatakan bahwa wanita arab saat itu sudah terbiasa mengenakan khimar. Sedangkan jilbab dalam Surat. Al-Ahzab/ 33 59 ini Ibnu Asyûr mengatakan wanita zaman ini tidak mengenakan jilbab ketika keluar rumah.

Kemudian Ibnu Asyûr melanjutkan penjelasan bahwa kata *lal* yang merupakan kata benda masdar dari disandarkan pada kata *hal* ini menunjukkan arti bahwa pakaian tersebut hal yang paling dekat atau mudah dikenali sebagai tanda wanita merdeka, sehingga lelaki asing dan hidung belang menjauhi mereka, dan mereka dapat hidup dalam keadaan tenang. Di masa pemerintahannya, Umar sempat melarang dan memukul wanita budak yang memakai penutup kepala, agar tidak memakai pakaian simbol wanita merdeka. Adapun diakhir ditutup dengan ayat yang berbunyi bahwa Allah *Ta'ala* adalah maha pengampun dan penyayang, untuk menunjukkan penerimaan maaf Allah pada mereka para wanita sebelum berjilbab atau beradab dengan pakaian Islami macam ini.⁷⁸

Berdasarkan paparan di atas penulis dapat tarik kesimpulan bahwa Ibnu Asyûr memahami Surat Al-Ahzâb/ 33: 59 bahwa kata *jalabib* adalah bentuk plural dari kata jilbab yang berarti sebuah pakaian yang lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari kerudung dan penutup wajah. Para wanita menggunakannya di atas kepala yang dua sisi jilbab tersebut digelayutkan di leher, sehingga menutup pundak dan punggung. Pakaian tersebut dipakai saat hendak keluar atau bepergian. Bentuk berjilbab berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si wanita. Adapun maksud dari kewajiban jilbab adalah demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Memakai tidak jilbab adalah simbol wanita merdeka, adapun budak perempuan tidak diperkenankan untuk memakainya.

Dahulu, mereka mengenakan jilbab, ketika mereka memiliki hajat baik buang air kecil maupun besar, mereka keluar pada malam hari (ke padang pasir), tentu lelaki hidung belang sering memanfaatkan hal tersebut untuk mengintip mereka dengan menyangka bahwa wanita tersebut berstatus sebagai budak. Diperkuat

⁷⁸ Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*,..., Jilid 22, hal. 107.

dengan penjelasan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) bahwa pakaian tersebut hal yang paling dekat atau mudah dikenali sebagai tanda wanita merdeka, sehingga lelaki asing dan hidung belang menjauhi mereka, dan mereka dapat hidup dalam keadaan tenang. Di masa pemerintahannya, Umar juga melarang dan memukul wanita budak yang memakai penutup kepala, hal ini dilakukan agar wanita budak tidak memakai pakaian yang menjadi simbol wanita merdeka.

C. Analisis Perbandingan Penafsiran Hamka dan Ibnu ‘Asyur

1. Persamaan Penafsiran Hamka dan Ibnu ‘Asyur

Dari penafsiran kedua tokoh di atas penulis menemukan titik persamaan diantaranya adalah:

- a. Menurut penulis yang dipahami oleh kedua tokoh ini, yaitu Hamka dan Ibnu ‘Asyur pada ayat hijab yang terdapat di Surat Al-Ahzab/33: 53 ayat ini memiliki tiga hukum yang harus diperhatikan yakni ayat ini berkaitan dengan tata cara orang mukmin tatkala berada pada pesta perkawinan Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Kandungan selanjutnya adalah ayat ini memberikan larangan untuk menikahi istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* setelah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* wafat. Ayat ini juga merupakan perintah meletakkan tirai pemisah atau tabir ketika berada di dalam rumah yang gunanya untuk memisahkan para istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dengan laki-laki mukmin yang memiliki keperluan kepada istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* agar kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung.

Kedua tokoh mengeksplorasi penjelasan ayat hijab ini tidak sampai kepada kewajiban untuk menutup kepala wanita mukmin jadi lebih tegasnya kedua tokoh tidak memandang hijab dalam ayat ini sebagai sebuah pakaian penutup kepala seperti yang dipahami masyarakat pada umumnya yang memahami bahwa hijab dalam ayat ini adalah kata lain dari kerudung. Adapun hukum hijab yang ada dalam ayat ini baik Hamka maupun Ibnu Asyûr maupun menetapkan pandangan yang sama bahwa perintah meletakkan hijab dalam ayat ini hanya berlaku untuk istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan tidak berlaku untuk wanita muslimah lainnya.

- b. Adapun pada Surat An-Nûr/24: 31, kedua tokoh memaknai *khimar* sebagai penutup kepala (kerudung) dan menyepakati bahwa ayat ini menekankan untuk kaum perempuan mukmin agar menjulurkan *khimar*-nya ke dada mereka. Dapat dikatakan bahwa ayat ini turun untuk mengoreksi tradisi saat itu, karena

perempuan zaman itu biasa memakai khimar namun dijulurkan ke arah punggung sehingga dada mereka kelihatan. Mengenai redaksi 'tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa nampak', Ibnu Asyûr dalam hal ini mengatakan bahwa wajah, kedua telapak tangan, kaki juga rambut adalah perhiasan yang boleh ditampakkan.

- c. Adapun pada Surat Al-Ahzâb/33: 59 Hamka dan Ibnu Asyûr memaknai ayat ini sama yakni berkenaan dengan kaum perempuan zaman itu yang ingin buang hajat, (mandi dan keperluan lainnya yang dilakukan tidak di dalam rumah seperti sekarang ini) karena budaya saat itu memang masih tradisional. Karena kegiatan ini dilakukan di Padang Pasir dan jauh dari rumah maka terdapat sebagian lelaki munafik (hidung belang) mengganggu wanita mukmin tersebut, yang menyangka bahwa wanita mukmin adalah seorang budak, maka turunlah perintah menjulurkan jilbab ini sebagai tanda pembeda bahwa mereka ada perempuan merdeka dan bukan budak. Dan juga Ibnu Âsyûr (w. 1393 H) pada ayat perintah menjulurkan jilbab (pakaian yang lebih kecil dari jubah menurut Ibnu Âsyûr) ia mengatakan bahwa bentuk jilbab berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si perempuan. Penulis memahami bahwa model jilbab ini tetap berlaku sampai saat ini namun disesuaikan dengan adat dan kebiasaan si wanita. Dan Pendapat Hamka bahwa tidak mengatakan bagaimana bentuk pakaian yang dimaksud Al-Qur'an. Namun selama menutupi bagian-bagian yang wajib ditutupi maka itu telah dikatakan sesuai syari'at dan bentuk pakaian merupakan kebiasaan atau budaya di wilayah itu sendiri.

2. Perbedaan Penafsiran Hamka dan Ibnu 'Asyur

Adapun titik perbedaan dari kedua tokoh yakni Hamka (w. 1981 M) dan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) pada ayat-ayat tentang aurat antara lain:

- a. Pada Al-Qur'an Surat Al-Ahzab/33: 53 Hamka (w. 1981 M) memberikan keterangan bahwa ayat berhijab ini dalam realita teks ayat menjelaskan tentang *haliyah* bagaimana ngobrol atau meminta hidangan atau makanan kepada para istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yaitu dengan cara berhijab dibalik dinding yang menghalangi kedua. Peraktik sampai zaman sekarang sekat difahami bukan hanya berlaku pada istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melainkan kepada seluruh lawan jenis yang bukan mahram. Maka dengan adanya bunyi teks ayat ini berhijab menjadi kewajiban bagi seluruh umat Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*. Sedangkan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) menuturkan jika

hijab dalam ayat ini hanya berlaku untuk istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan tidak berlaku untuk selainnya akan tetapi Ibnu Asyûr (w. 1393 H) menambahkan lagi penjelasannya bahwa jika wanita-wanita Mukmin ingin mengikuti hal ini, itu adalah hal yang baik sebagai tanda ke-*wara-an* nya. Artinya Ibnu Asyûr memandang hijab ini bagi wanita selain istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* adalah sebuah anjuran yang baik untuk diikuti namun tidak sampai kepada sebuah kewajiban.

- b. Penjelasan Hamka terkait bunyi ayat di Surat an-Nur/24: 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak dari padanya" adalah bagian tubuh wanita yang boleh ditampakkan yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Dan Hamka juga menegaskan bahwa kewajiban mengenakan khimar itu berlaku hingga saat ini. Sedangkan penjelasan Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) pada kalimat *زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* "*Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak dari padanya*" ada pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan dan kaki serta rambut. Menurut hemat penulis ini dapat diartikan bahwa Ibnu 'Asyur masih mentoleransi bahwa rambut wanita termasuk perhiasan yang boleh ditampakkan apabila dalam konteks keadaan setempat dengan menutup rambut membuat wanita kesulitan. Dan Ibnu 'Asyûr tidak menegaskan secara pasti apakah hukum mengenakan khimar ini wajib dan berlaku hingga saat ini atau hanya pada zaman saat turunnya Al-Qur'an saja

- c. Menurut Hamka dalam ayat ini Nabi *shallallahu alaihi wasallam* diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan istri-istri, anak-anaknya dan istri-istri dari orang-orang yang beriman agar memakaikan jilbab. Hamka menjelaskan lebih lanjut, mengapa yang diperintahkan berjilbab dalam ayat itu adalah istri-istri dan anak-anak Nabi terlebih dahulu.? Supaya dari merekalah suri tauladan atau sebagai contoh terlebih dahulu yang mengamalkan berjilbab, kemudian barulah Nabi memerintahkan kepada istri-istri dari orang-orang yang beriman untuk memakaikan jilbab. Jadi pada ayat ini Hamka menjelaskan kewajiban berjilbab adalah bukan hanya berlaku pada istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan anak-anak beliau saja melainkan kepada seluruh wanita muslimah terlebih ketika keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya maka hendaknya mereka berjilbab. Hamka

memahami ayat ini sebagai perintah kepada seluruh perempuan umat Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* agar senantiasa menggunakan jilbab dihadapan orang yang bukan mahram. Diawali kata istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, agar mereka dijadikan oleh Allah sebagai Uswatun Hasanah sehingga untuk regenerasi selanjutnya mampu mencontoh *haliyah* istri-istri nabi baik dari sisi akhlak, kesederhanaan hidup terkhusus soal busana. Sedangkan Ibnu ‘Asyûr (w. 1393 H) tidak memaparkan secara tegas apakah perintah menggunakan jilbab itu berlaku sampai saat ini.

3. Perbedaan dengan Ulama Sebelumnya

Adapun perbedaan pandangan antara Ulama terdahulu dengan kedua tokoh menurut hemat penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa pandangan kedua tokoh tersebut berbeda dengan pandangan ulama pada umumnya adalah karena memang dari segi pemaknaan untuk siapa ayat itu ditujukan juga sudah berbeda. Pada ayat hijab Surat Al-Ahzab/33: 53. Ulama terdahulu memaknai bahwa ayat ini memang redaksinya ditujukan untuk istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* akan tetapi berlaku juga secara umum untuk para wanita muslimah.

Tabir yang dimaksud ayat ini berguna agar seluruh tubuh wanita tidak terlihat, sehingga ulama yang menganut bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat menjadikan ayat ini sebagai dalil. Sehingga bisa dimaknai ketika keluar rumah harus berpakaian serba tertutup bahkan hanya boleh membuka sebelah mata saja atau menggunakan pelindung semacam kubah ketika di luar rumah seperti yang telah penulis paparkan pada bahasan sebelumnya. Alasannya adalah dapat dipetik dari redaksi dalam ayat ini bahwa 'yang demikian itu lebih suci untuk hatimu dan hati mereka. Berangkat dari sini ulama terdahulu mengatakan bahwa hukum ini berlaku hingga saat ini karena baik laki-laki maupun perempuan, baik istri-istri Nabi maupun kaum perempuan muslimah sama-sama membutuhkan kebersihan hati dan kesucian jiwa.

Sedangkan yang dipahami oleh Hamka dan Ibn Asyûr adalah sebaliknya yakni hijab dalam ayat ini hanya berlaku untuk istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, saja dan tidak berlaku untuk wanita Muslim lainnya karena memang ayat ini turun berkenaan dengan acara penjamuan dalam pesta pernikahan Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Beberapa laki-laki Mukmin setelah selesai acara tetap duduk di tempat sehingga ini tidak mengganggu. Kedua

tokoh lebih mengedepankan kekhususan kepada siapa ayat itu ditujukan. Menurut keduanya ayat tidak membicarakan sedikitpun mengenai bentuk kain penutup kepala yang dikenakan perempuan mukmin. Penyebutan penutup rambut ini secara salah kaprah disebut orang kebanyakan sebagai hijab, dan melandaskannya dengan Surat. Al-Ahzâb/33: 53 ini padahal hijab yang dimaksud dalam ayat adalah hal yang berbeda. Ini seperti upaya mencari hukum syariat dari sebuah ayat yang tidak bermaksud demikian.

- b. Pada perbedaan pendapat ayat *khimar* Surat An-Nûr/24: 31 ulama terdahulu melihat teks ayat ini tidak seperti yang dipahami satu tokoh saja yaitu Ibnu ‘Asyur, sedangkan Hamka memiliki pemahaman yang sama dengan ualama terdahulu. Ulama terdahulu memaknai perintah menjulurkan khimar ke dada dalam ayat ini artinya kewajiban mengenakan penutup kepala, leher serta dada dengan khimar tersebut, dan perintah tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak bagian yang biasa tampak ini ditafsirkan oleh mufassir terdahulu dengan berbagai macam pendapat seperti pakaian luar, celak mata, pacar kuku, juga cincin, ini menurut mufassir yang menganut seluruh tubuh wanita adalah aurat.

Sedangkan mufassir terdahulu yang menganut pandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan maka akan menafsirkan bagian yang biasa nampak ini dengan wajah dan kedua telapak tangan, juga ada yang menambahkan kedua kaki dan juga setengah lengan. Kedua kelompok di atas menguatkan argumennya dengan hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah penulis deskripsikan pada bahasan sebelumnya. Sedangkan Ibnu Asyûr melihat teks ayat ini bahwa khimar itu merupakan mode pakaian yang sudah biasa dipakai pada saat itu, hanya cara pemakaiannya tidak sesuai yakni dijulurkan ke belakang sehingga dada wanita yang merupakan aurat itu terlihat.

Ayat ini menurut penulis dipahami Ibnu ‘Asyur sebagai koreksi pakaian yang ada saat itu dan bukan bermaksud menetapkan bahwa khimar itu sebagai kewajiban. Sebagaimana diketahui, masalah pakaian adalah masalah tradisi dan kebiasaan bukan masalah ibadah. Kemudian perintah 'tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak bagian yang biasa tampak ini ditafsirkan Ibnu Asyûr dengan wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki dan juga rambut. Mengenai hal ini telah diketahui pula bahwa mufassir terdahulu pun berbeda pendapat mengenai bagian yang biasa nampak, yang mana lebih tegasnya

bahwa hal ini juga merupakan perbedaan pendapat antar manusia yang dikatakan dalam keadaan dan waktu mereka.

- c. Perbedaan pendapat pada ayat jilbab Surat Al-Ahzâb/33: 59 Ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai apa makna dari perintah menjulurkan jilbab dalam ayat ini, ada yang berpendapat bahwa maksud menjulurkan jilbab adalah dengan menutup wajah, pun ada juga yang berpendapat bahwa menjulurkan jilbab ini maknanya ialah mengenakan kain labuh yang dipakai di atas pakaian penutup aurat biasa, kain ini menyelimuti seluruh tubuh. Namun, Ulama terdahulu sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan terganggunya wanita mukmin ketika ingin buang hajat oleh lelaki tidak bertanggung jawab yang mengira bahwa mereka adalah seorang budak sehingga jilbab pada waktu itu merupakan pakaian yang khusus agar ia mudah dikenal sebagai wanita yang merdeka. Ulama terdahulu menganggap sebab turun ayat ini sebagai hikmah saja sehingga kewajiban menjulurkan jilbab ini tetap berlaku sampai saat ini meskipun sekarang sudah tidak lagi diperlukan adanya pembeda.

Sedangkan Ibnu ‘Asyur memahami perintah menjulurkan jilbab ayat ini bukan sebagai kewajiban menutup kepala yang diartikan sebagai jilbab seperti yang dipahami masyarakat umumnya. Ibn Asyûr memahami jilbab dalam ayat ini sebagai sebuah pakaian yang lebih kecil dari jubah namun lebih besar dari kerudung atau penutup wajah, menurutnya bentuk jilbab ini berbeda-beda tergantung adat tiap wanita.

4. Faktor yang Melatarbelakangi

Hamka (w. 1399 H) dan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) hidup pada abad ke-19 Masehi. Pada masa-masa ini telah terjadi pergantian poros kemajuan dunia yang pada awalnya berada di bawah pengaruh peradaban timur dengan Islam sebagai ujung kekuatannya, setelah itu berganti menjadi pengaruh dari peradaban barat.⁷⁹ Penulis menduga bahwa peradaban barat yang mendominasi ke dunia timur tentu sedikit banyak akan mendatangkan implikasi terhadap pola hidup serta cara pandang seseorang terhadap lingkungannya.

Pemikiran Hamka (w. 1399 H) dipengaruhi oleh tiga faktor penting.

- a. Faktor Keluarga, yaitu dari seorang ayahnya, Yusran Rusydi dalam buku *Buya Hamka: Pribadi dan Martabat* menyatakan

⁷⁹ Haidir Rahman, Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta’akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab, dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hal. 147.

Buya Hamka adalah anak dari DR. Syaikh Abdulkarim Amrullah, tokoh pelopor dari Gerakan Islam "Kaum Muda" di Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun 1906 usai pulang dari Makkah. Syaikh lebih dikenal dengan panggilan Haji Rasul yang memelopori gerakan menentang ajaran Rabithah, sebuah gerakan yang menghadirkan guru dalam ingatan, sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh penganut tarekat jika mulai mengerjakan suluk. Dan juga juga dipengaruhi oleh andungnya nenek lewat ceri ta "sepuluh tahun" setiap menjelang tidur.

- b. Faktor Pendidikan, Latar belakang pendidikan yang dialami oleh seseorang akan sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku yang dimiliki oleh orang tersebut, demikian juga yang terjadi pada diri Hamka. Sifat keulamaan yang termanifestasikan dalam berbagai aktivitas yang ditekuninya banyak dipengaruhi oleh latar pendidikan yang melingkupinya dan ulama yang pernah menjadi gurunya. Serta bacaannya yang begitu luas dan mencakup berbagai disiplin keilmuan, baik umum maupun agama. Kondisi ini didukung oleh warisan kitab-kitab yang dimiliki orang tuanya yang mungkin tak banyak dimiliki ilmuwan muslim pada zamannya.⁸⁰ Pada masa mudanya Hamka pernah malang melintang belajar agama Islam diberbagai tempat dan lembaga. Setelah menyelesaikan pendidikan Al- Qur'an, Hamka belajar ke sekolah Diniyah School yang didirikan oleh Zainuddin Labay, kemudian belajar ke Thawalib School, yaitu suatu lembaga yang merupakan modernisasi dari suatu jembatan besi. Pada lawatannya ke Jawa, terutama ke Yogyakarta Hamka juga belajar agama kepada beberapa ulama terkemuka pada saat itu, seperti H. Fakhruddin, R. M. Suryopranoto, AR. Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo. Bahkan dari Ki Bagus Hadikusumo inilah Hamka mendapatkan pelajaran khusus mengenai tafsir Al- Qur'an. Disamping itu, selama di Yogyakarta Hamka sering melakukan diskusi dengan teman-teman seusianya yang memiliki wawasan luas dan cendekia. Mereka antara lain adalah Muhammad Natsir. Kemudian pada tahun 1925, ia berangkat ke pekalongan dan tinggal selama enam bulan bersama iparnya, AR. St. Mansur. Ia banyak belajar dari iparnya, baik tentang Islam yang

⁸⁰ Samsul nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta; Kencana, 2008, hal. 46.

dinamis maupun politik. Disini ia berkenalan dengan ide-ide pembaharuan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan M. Rasyid Ridha berupaya menobrak kebekuan umat. Perkenalan antara ide-ide pemikiran Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan M. Rasyid Ridha ikut mempengaruhi wacana pembaharuan yang dilakukan.

Dari pemaparan di atas tentang setting pendidikan Hamka maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan Hamka menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau tentang *tasawuf*, filsafat serta sastra dan tak kalah ketinggalan yaitu tentang pendidikan akhlak bagi peserta didik, dengan pembelajaran Hamka yang outodidak beliau dapat memberikan kontribusi di dunia pendidikan akhlak karena pemikiran- pemikiran beliau banyak yang menekankan tentang akhlak serta karangan- karangan beliau masih sangat relevan pada saat ini untuk dibaca.

- c. Faktor Sosio-Politik, Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Hamka lahir pada saat indonesia sedang menghadapi masa-masa perjuangan untuk kemerdekaan tak terkecuali di ranah Minangkabau tempat dimana Hamka hidup.⁸¹ Setting sosio-politik Hamka secara otomatis termasuk faktor yang mempengaruhi pemikirannya ini dibuktikan oleh beliau dengan secara aktif mengikuti berbagai perkumpulan sosial politik. Pada saat Jepang menginvasi indonesia, profil Hamka sebagai ulama dan tokoh masyarakat di sumatera sangat diperhitungkan. Pada tahun 1944, oleh pemerintahan jepang Hamka diangkat sebagai *syu sangi kay* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang tugasnya membantu dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Dalam kedudukan yang demikian, tidak jarang Hamka dianggap sebagai anak emas pemerintahan jepang dan inilah merupakan awal dari kiprahnya dalam bidang politik. Setelah pindah ke jakarta, Hamka semakin intens berkecimpung dalam dunia politik, terutama pada saat pemerintahan orde lama, karena terpengaruh oleh situasi politi pada saat itu, Hamka secara aktif berkecimpung dalam dunia politik praktis dengan memasuki wadah organisasi politik Islam, yaitu Partai Masyumi.

⁸¹ Nur hamim, *Manusia Dan Pendidikan Elaborasi Pemikiran Hamka*, Sidoarjo: Qisthos Digital press, 2009, hal. 38.

Berdasarkan hasil PEMILU tahun 1955, Hamka terpilih menjadi anggota konstituante. Dalam sidang konstituante tersebut Hamka menyampaikan pidato politik, dengan menyoroti masalah bahasa, hak asasi manusia, dasar negara dan tanggapan terhadap pidato presiden soekarno yang berjudul "*res plubica*" yang berisi ajakan kembali ke UUD 1945 dan ide pembentukan kabinet kaki empat pidato Hamka tersebut sangat mencengangkan seluruh anggota konstantituante yang hadir pada saat itu dan dipandang kontroversial oleh penguasa orde lama, terutama oleh PKI yang pada saat itu memiliki hubungan efektif dengan penguasa pusat. Pada tahun 1964 sampai 1966, Hamka dipenjarakan karena dianggap oposan dengan pihak penguasa. Setelah pemerintahan orde lama berakhir dan digantikan oleh pemerintahan orde baru pada tahun 1966, Hamka berhenti dari aktifitas praktisnya dalam bidang politik dan kembali konsisten menekuni bidang dakwah Islamiyah dan sebagai penulis. Selain keterangan diatas lingkungan organisasi keIslaman Muhamadiyah yang sarat nuansa pembaharuan serta dinamika berpikir secara kritis dan merdeka. Termasuk salah satu faktor sosio-politik Hamka yang mempengaruhi pemikiran intelektualitas beliau karena sejak menjadi peserta muktamar muhamadiyah di solo yang pertama beliau hampir tidak pernah absen dalam muktamar Muhamadiyah hingga akhir hayatnya.⁸²

Beliau juga banyak memangku jabatan di Muhamadiyah sampai hayatnyapun Hamka masih tetap dijadikan penasihat pimpinan pusat Muhamadiyah. Diantara faktor-faktor yang dipaparkan penulis di atas saling melengkapi antara satu dengan yang lain dalam memberikan andil bagi proses pembentukan atmosfer dinamika intelektualitasnya terutama pemikiran beliau tentang pendidikan akhlak.

Dari faktor-faktor di atas menjadi pengaruh yang sangat besar bagi Hamka sehingga dapat memiliki berbagai pemikiran tentang pendidikan yang notabene dapat dijadikan acuan bagi peserta didik maupun setiap manusia agar memiliki kehidupan yang bahagia dunia akhirat.

Pemikiran Ibnu Asyûr (w. 1393 H) dipengaruhi tiga gerakan

⁸² Yunan yusuf, *Ensiklopedi Muhamadiyah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005, hal.135.

social penting pada masanya.

- a. Pembaharuan sistem pendidikan Al- Zaitunah. Al-Zaitunah pada masa Ibnu Asyûr (w. 1393 H) bukan sekedar universitas yang mengembangkan keilmuan tradisional Islam melainkan juga mengembangkan ide-ide pembaharuan. Adanya majalah Al-Hadira dan jurnal-jurnal keilmuan menjadi ciri utama pengembangan keilmuan yang berorientasi pembaharuan. Universitas ini didukung para aktivis Muslim yang berorientasi pembaharuan.
- b. Pembaharuan nasionalis Tunisia, Khairuddin al-Tunisi. Dia politikus yang mendorong kemajuan di Tunisia, diantara sumbangan pentingnya adalah berkembangnya teknik percetakan.
- c. Pembaharuan Jamaluddin Afghani (w. 1897 M) dan Muhammad Abduh (w. 1905 M), Ibnu Asyûr (w. 1393 H) sangat antusias terhadap kampanye pembaharuan kedua tokoh modernis tersebut, berkat Muhammad Abduh juga Ibnu Asyûr (w. 1393 H) mengenal karya as-Syathibi yakni kitab *al-Muwafaqat* yang berisi kajian *Maqasid as-Syari'ah*. Sehingga karena pengaruh pemikiran pembaharuan inilah ia bertekad untuk menulis sebuah tafsir yang tetap berpegang kepada yang disepakati Mufassir terdahulu kemudian memperbaiki yang menurutnya kurang dan mengungkapkan ide-ide baru sehingga mampu menjadi penengah antara pihak yang selalu berpegang pada pandangan ulama terdahulu dan pihak yang menolak sama sekali pandangan ulama terdahulu.

5. Kelebihan Penafsiran Kedua Tokoh

Adapun kelebihan dari penafsiran kedua tokoh menurut penulis antara lain:

- a. Pandangan ini merupakan sebuah gagasan yang didedikasikan untuk menjawab tantangan modernitas, banyak riwayat yang menceritakan bahwa para sahabat wanita tidak menutupi wajah mereka, meskipun ada juga yang menutupinya karena mereka meneladani para Ummul Mukminin. Riwayat-riwayat tersebut jelas menggambarkan aturan yang diterapkan di masa Nabi Saw di mana kegiatan wanita masih relative sederhana dan berada dalam kondisi yang amat memungkinkan untuk melaksanakan perintah di atas. Permasalahan muncul ketika kondisi wanita berada dalam kondisi yang mengharuskannya untuk melakukan kegiatan melebihi keadaan sebelumnya, seperti yang kita temui sekarang ini. Wanita masa kini

memiliki seribu satu aktifitas. Bahkan tak jarang ada yang terpaksa harus menggeluti pekerjaan yang seharusnya dilakukan kaum pria, misalnya menjadi sopir, kondektur bahkan ojek. Ada juga yang menjadi pemulung, tukang sampah (yang mesti berjuang keras untuk mengendalikan gerobak sampah yang cukup besar). Pekerjaan lain seperti tukang bengkel, kuli bangunan, praktis mesin, praktisi bisnis, pegawai negeri, polisi, tentara bahkan astronot bukan lagi monopoli kaum laki-laki. Beragam profesi ini membuat kita menyadari bahwa perbedaan pendapat mengenai batas aurat wanita menjadi amat wajar sekali.

- b. Pandangan kedua tokoh ini dapat menyaingi pandangan ekstrim yang berpandangan perempuan harus tertutup di rumah, tidak boleh bekerja, berkarir dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.
- c. Menambah *khazanah* ke-Islaman terutama dalam bidang tafsir. Pandangan kedua tokoh ini sebagai bukti bahwa tafsir itu bersifat dinamis. Tafsir merupakan hasil pemikiran dari seorang mufassir yang tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkupinya sehingga memungkinkan adanya perubahan (dinamika). Permasalahan aurat wanita dan jilbab sejatinya memang merupakan permasalahan yang sudah usang, karena telah banyak mufassir yang membahasnya, namun jika dihadapkan dengan perspektif kontemporer mungkin masalah aurat wanita dan jilbab ini masih menyisakan ruang diskusi.
- d. Rambut yang dibiarkan terbuka tanpa penutup kepala (kerudung/ jilbab) ini dapat dibenarkan, karena sebuah *ijtihad* dapat menghapus *ijtihad* yang lain yang notabene sama-sama tidak mengikat.

6. Kekurangan Penafsiran Kedua Tokoh

Adapun kekurangan dari pendapat kedua tokoh menurut penulis antara lain:

- a. Hamka (w. 1399) dan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat Surat. Al-Ahzab/33: 53, Surat. An-Nûr/24: 31 dan Surat. Al-Ahzâb/33: 59 keduanya lebih mengedepankan *Asbab An-Nuzûl* dibandingkan keumuman teks ayat. Sehingga hukum yang terdapat dalam ayat menjadi bersifat sementara dan menjadi tidak pasti karena terfokus pada *Asbab An-Nuzul* ayat yang sifatnya lokal dan terbatas waktu. Inilah yang membuat pendapat ini dipandang lemah oleh para ulama yang meyakini bahwa ayat dengan

Asbáb Nuzul-nya bukan merupakan sebuah sebab akibat yang apabila sebabnya hilang maka hilang pula hukumnya.

- b. Apa yang dipandang sebagai alasan/*illat* oleh kedua tokoh hanya dipandang sebagai sebuah hikmah oleh ulama sebelumnya. Menurut ulama sebelumnya yang dinamakan *illat* adalah harus berupa sesuatu yang terukur seperti bolehnya menjama' shalat ketika sedang sakit.
- c. Pendapat Ibnu Asyûr (w. 1393 H) yang berkenaan dengan batasan aurat wanita yang membolehkan terbukanya wajah, kedua telapak tangan, kaki dan juga rambut ini bisa membuat masyarakat awam menjadi kebingungan, menjadi ragu dalam mengamalkan ayat sehingga yang tadinya mengenakan penutup kepala bisa menjadi tidak lagi menggunakannya.
- d. Pendapat Ibnu Asyûr (w. 1393 H) ini dapat memunculkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak menyukai syariat Islam berusaha agar meruntuhkan Islam dari dalam dengan menggagas sebuah pemahaman baru terhadap *syari'at-syari'at* Islam yang telah disepakati dengan berargumen berdasarkan adat dan kebiasaan. Menghubungkan wahyu dengan sosiol budaya dari sebuah lingkungan dengan tidak diberikan keterangan yang lebih tegas berkenaan batasan-batasannya akan mengakitbatkan sesuatu yang fatal bagi hukum Islam. Terutaa jika wacana ini diteirma oleh pihak yang memiliki paham yang salah.

D. Relevansi Pandangan Hamka (w. 1399) dan Ibnu 'Asyur (w. 1393) dalam Konteks Kekinian

Menurut hemat penulis pandangan yang digagas oleh Hamka sudah selaras dengan pandangan ulama terdahulu, sedangkan pandangan Ibnu 'Asyur tentang ayat-ayat tentang aurat telah melampaui pandangan-pandangan ulama terdahulu karena memang inilah ciri dari tafsir era kontemporer yakni metode *kontekstual* yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Amin al-Kulli (L. 1895 M) dan Fazlur Rahman (w. 1988 M). Metode kontekstual ini digunakan dengan tujuan agar mampu menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an dengan tidak hanya melihat kondisi social dan kebudayaan masyarakat Arab saat turunnya Al-Qur'an melainkan juga disesuaikan dengan segi social dan kebudayaan masyarakat era modern sekarang ini.

Pada pembahasan ketiga ayat yang dijadikan dalil batasan aurat wanita, Hamka (w. 1399) berpandangan bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Sedangkan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) berpandangan bahwa wajah, telapak tangan bahkan rambut boleh terlihat. Menutup aurat

itu wajib dan menutupnya tidak harus dengan jilbab. Kedua tokoh mengembalikan bentuk jilbab kepada adat atau kebiasaan yang meliputi wanita. Bukanlah hal yang baru bahwa keadaan seperti cara- cara berpakaian termasuk dalam kategori adat kebiasaan. Lebih dalam lagi, adat dari suatu masyarakat tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat lainnya. Setiap tempat mempunyai standar kesopanan masing-masing yang berbeda dengan tempat lainnya. Dalam konteks masyarakat pedesaan wanita terbuka rambut adalah hal yang biasa dan sopan-sopan saja. Hal ini tidak menjadi alasan laki-laki di desa untuk mengganggu mereka. Juga pakaian dengan model jilbab seperti yang digunakan oleh wanita Indonesia tempo dulu yakni berkebayu dan menggunakan penutup kepala dengan rambut yang masih terlihat, selama dengan berpakaian tersebut wanita tidak diganggu dan kedudukannya tetap terpuji, maka sudah sesuai dengan apa yang dipahami oleh kedua tokoh ini.

Melihat kondisi sekarang khususnya di Indonesia daerah perkotaan model-model jilbab yang bermacam-macam malah banyak yang kembali seperti masa turunnya Al-Qur'an yakni memakai jilbab (kepala tertutup) dengan sisi kanan dan kiri yang dijulurkan kebelakang atau diikatkan ke leher, sehingga bentuk dada tetap terlihat. Kemudian juga karena sekarang jilbab sudah menjadi sebuah trend mode banyak perempuan yang berjilbab tapi tindak tanduknya jauh dari nilai-nilai Islam. Inilah yang ditekankan oleh Hamka dan Ibnu 'Asyur bahwa berhijab itu adalah tentang pengendalian diri dari syahwat dan dosa, bukan tentang menetapkan model pakaian tertentu. Penulis menyetujui bahwa menata diri dan pikiran tidak berlaku hanya untuk wanita saja melainkan juga laki-laki, karena tidak sedikit kasus yang perempuannya sudah berjilbab bahkan selebar apapun jilbabnya tetap menjadi korban pelecehan karena lelaki tidak mampu menahan pandangan dan menjaga kemaluannya.

Namun, jika secara global relevankah pandangan kedua tokoh jika diterapkan di Indonesia sekarang ini, maka menurut penulis untuk pandangan Hamka masih relevan, sedangkan pandangan Ibnu 'Asyur tidak relevan, pandangan ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia karena secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Perspektif masyarakat umum menilai bahwa wanita yang tidak berjilbab menandakan kurang ilmu agama dan wanita yang berjilbab dipandang lebih sopan daripada yang tidak berjilbab. Penulis tidak menyetujui pemikiran yang menjadikan besar dan kecilnya jilbab yang dipakai sebagai standar keimanan seseorang. Penulis sendiri menganut pandangan yang membolehkan terbukanya muka dan telapak tangan seperti yang sampaikan mayoritas ulama bahwa pada kedua bagian itu terdapat anggota-anggota sujud dan karena selama ini yang biasa

tampak dari wanita ketika shalat dan haji adalah muka dan telapak tangannya maka sebaiknya redaksi dari tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa nampak diartikan sebagai kecuali muka dan telapak tangan. Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas ulama dan pandangan yang paling kuat menurut penulis karena tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar.

Pendapat Hamka (w. 1399) yakni seluruh tubuh adalah aurat dan seluruh tubuh adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan tentu lebih banyak yang mendukung dari pada pendapat Ibnu Asyûr (w. 1393 H) dan Muhammad Sa'id Al-'Asymawi (w. 1435 H) yang membolehkan terbukanya rambut wanita. Namun, pendapat Ibnu 'Asyur ini patut diapresiasi meskipun banyak terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Tetapi upaya besar dan berani itu sepatutnya diberikan ruang untuk kembali diteliti dan didiskusikan oleh para pakar selanjutnya sebagai upaya perbaikan. Para ulama tidak selalu berbeda dalam segala hal, seluruh ulama sepakat jika menyangkut permasalahan syari'at, karena pada ranah syari'at hukumnya sudah jelas.

Namun para ulama bisa berbeda pandangan dalam masalah fiqih sebab ranah fiqih membolehkan adanya penafsiran atau ijtihad. Berdasarkan hal ini seperti yang telah penulis sampaikan pada bahasan sebelumnya bahwa seluruh ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah wajib dan ini syari'at akan tetapi apa saja batasan aurat adalah fiqih sehingga mengenai hal ini ulama berbeda pandangan.

Kepada masyarakat Islam khususnya Indonesia apabila bertemu dengan pihak yang menganut paham ketiga ini, sebaiknya tidak langsung menyalahkan apalagi sampai kafir mengkafirkan antar sesama. Alangkah lebih baik jika memahami terlebih dahulu bagaimana argumentasinya (jalan pikiran) pihak tersebut. Serta tidak diharuskan untuk menyetujui kesimpulan akhirnya, akan tetapi yang terpenting adalah bersikap sopan dan santun kepada sesama saudara yang harus tetap dijaga ketika berbeda pandangan.

Pada pembahasan ini penulis telah memaparkan bagaimana penafsiran kedua tokoh yakni Hamka (w. 1399) dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar dan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) *At-Tahrîr wa At-Tanwîr* mengenai ayat-ayat tentang aurat wanita yakni Surat. Al-Ahzab/33: 53, Surat. An-Nûr/24: 31 dan Surat. Al-Ahzâb/33: 59, dan telah diketahui bersama bahwa penafsiran kedua tokoh ini mampu merespon masalah yang membuat warganet bereaksi keras di Indonesia yakni "wanita tidak wajib mengenakan jilbab" seperti yang diutarakan oleh Ibu Sinta Nuriyah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis deskripsikan pada bahasan yang telah lalu maka penulis mengambil simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yakni sebagai berikut:

Hamka dan Ibnu ‘Asyûr memaknai hijab pada Surat Al-Ahzâb/33: 53 sebagai sebuah tirai pemisah atau tabir yang memisahkan antara orang-orang mukmin dengan istri-istri Nabi. Hijab dalam ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan model pakaian penutup kepala. Adapun hukum hijab ini disepakati kedua tokoh di atas hanya diberlakukan untuk istri-istri Nabi dan tidak berlaku untuk kaum muslimah lainnya. Adapun pada Surat An-Nûr/24: 31 kedua tokoh menyepakati bahwa saat ayat ini turun wanita pada masa itu sudah mengenakan khimar. Hanya saja cara pemakaiannya tidak benar sehingga ayat ini turun untuk membenarkan cara berpakaian itu. Hamka membolehkan terlihatnya anggota tubuh wanita hanya dua telapak tangan dan wajah. Sedangkan Ibnu ‘Asyûr membolehkan terbukanya muka, telapak tangan, kaki dan juga rambut, tentu saja ini berlaku jika dengan menutupnya menimbulkan kesulitan. Adapun pada Surat Al-Ahzâb/33: 59 Hamka memaknai jilbab adalah pakaian panjang yang menutupi aurat serta sopan. Ibnu ‘Asyûr memaknai jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah. Perintah menjulurkan jilbab ini sebagai tanda pembeda bahwa mereka adalah perempuan merdeka.

Adapun perbedaan pendapat dari kedua tokoh adalah Hamka

menyatakan bahwa menjulurkan jilbab merupakan sebuah kewajiban bagi istri-istri nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, putri-putri beliau dan seluruh kaum muslimah dan puIbnu Âsyûr (w. 1393 H) pada ayat perintah menjulurkan jilbab. Penulis memahami bahwa kewajiban menggunakan jilbab ini tetap berlaku sampai saat ini. Sedangkan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) tidak memaparkan secara tegas apakah perintah menggunakan jilbab itu berlaku sampai saat ini.

Menurut hemat penulis, pandangan kedua tokoh ini yaitu Hamka adalah yang relevan untuk kondisi masyarakat di Indonesia. Sedangkan pandangan Ibnu ‘Asyur tidak sesuai atau tidak relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan bahwa segenap bagian fisik wanita adalah aurat terkecuali wajah dan telapak tangan. Jika pendapat ini diterapkan ditakutkan masyarakat awam menjadi kebingungan dan bahkan terlalu jauh dalam menentukan batas aurat. Perspektif masyarakat umum menilai bahwa wanita yang tidak berjilbab menandakan kurang ilmu agama dan wanita Muslimah yang berjilbab dipandang lebih sopan daripada yang tidak berjilbab. Penulis juga tidak menyetujui pemikiran yang menjadikan besar dan kecilnya jilbab sebagai standar tinggi rendahnya keimanan seseorang. Namun, jika seandainya bertemu dengan seseorang yang menganut pandangan bahwa jilbab tidak wajib bagi muslimah, alangkah lebih baik jika kita memahami argumentasinya terlebih dahulu, dan tidak diharuskan menyetujui kesimpulan akhirnya. Karena yang terpenting adalah meskipun berbeda pendapat tetapi tetap dilakukan dengan santun.

B. Saran

Penulis mengakui bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena kapasitas dan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan ada riset-riset lain yang bisa mengulas mengenai masalah aurat ini dengan lebih sempurna lagi memadai. Diharapkan juga generasi yang akan datang bisa lebih luas mengkaji karya-karya cendekiawan kontemporer. Hingga karya-karya tersebut tidak asing bagi kalangan akademika maupun masyarakat Indonesia dan dapat menjadi kebutuhan bagi umat Islam.

Kajian tentang aurat wanita ini hanyalah sedikit kajian dari karya kedua tokoh yakni Hamka (w. 1399) dan Ibnu Âsyûr (w. 1393 H), masih banyak karya yang lainnya yang belum dapat dikaji. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang aurat terutama karya dari cendekiawan kontemporer penulis menyarankan untuk meneliti tentang aurat dalam kitab yang berjudul “*Al-Mar’ah al-Muslimah fî ‘Ashr al-‘Aulamah*” ditulis oleh Muhammad Mahmûd Jamâluddîn, kitab “*Tahrîr*

al-Mar'ah” ditulis oleh Qâsim Amîn, kitab “*Al-Mar'atu Baina Tughyâni an-Nizhâmi al-Gharbî wa Lathâ`ifi at-Tasyri' ar-Rabbâni*” ditulis oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, kitab “*Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah fî al-Kitâb wa as-Sunnah*” ditulis oleh Nâshiruddîn al-Albâni, kitab “*Syakhsiyyah al-Mar`ah al-Muslimah Kamayashughal Islam fî al-Kitâb wa Sunnah*” ditulis oleh Muhammad ‘Ali Hasyimi dan kitab “*Syakhsiyyah al-Mar`ah al-Muslimah fî Dhau`i al-Kitâb wa As-Sunnah*” karya Syaikh Khâlid Abdurrahman al-Ak, serta kitab “*Al-Hijâb baina at Tasyri' wa al-Ijtimâ'* karya Syaikh Athiyyah Saqr.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Âsyûr, Muhammad Tahir Ibn. *Kasyfu Al-Mugatta Min Al Ma’ani Wa Alfaz Al-Waqiah Fi Al-Muwatta’*, Cairo: Dar al-Salam, 2006.
- ‘Âsyûr, Muhammad Thahir Ibn *Syarh Al-Muqaddimah Al-Adabiyah Li AlMarzuqi Ala Diwan Al-Hamasah Li Abi Tamam*, Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008.
- ’Ashur, Muhammad al Thahir Ibnu. *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*. Tunisiyyah: Dar Al Tunisiyyah li Al Nashr, 1984.
- A.Shomad, Bukhori. “Tafsir Al-Qur’an & Dinamika Sosial Politik”. dalam *Jurnal Tapis* Vol. 09 No. 2 tahun 2013.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Vol 4. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Ahnan, Maftuh, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang. 2000.
- Ali, Muhammad Ibnu Muhammad. *Hijab Risalah Tentang Aurat*. Yogyakarta: Pustaka Sufi. 2002.
- Alviyah, Alvif. *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Ilmu Ushuluddin, 15, No 1, 2016.
- Arni, Jani. “Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011.
- Asy’ari, Abu Hasan. *Al-Ibanah ‘An Ushul Ad-Diyanah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Solo: At-Tibyan, 2014.
- Baidan, Nasaruddin. *Perkembangan Tafsir Alqur'an di Indonesia*. Solo: Tiga

- Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Balqasim Al-Gali, Al-Jami Al-A'zam. *Muhammad Al-Tahir Ibn Asyur Hayatuhu Wa Atharuhu*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.
- Barazi. *Hijab al-Muslimah Baina al Intihal al-Mubthilin wa ta'wil al-Jahilin*. Riyadh: Adhwa as-Salaf. 2000.
- Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Baso, Muthmainnah. "Aurat Dan Busana" *Jurnal: Al-Qadāu*, Volume 2 Nomor 2. 2015.
- Dardir, *Aqrabu al-Masālik ma'a Syarh al-Shaghir Li Ad-Dardir*. Beirut: Darul Fikri, jld. I, t.th.
- El-Guindi, Fadwan. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- El-Khost, Mohamed Osman. *Fiqih Wanita: Dari Klasik sampai Modern*. Diterjemahkan oleh: Abu Ihmadillaha. Solo: Tinta Madina. 2013.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani "Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern"*, Yogyakarta: LKIS Printing, 2010.
- Fauzan, Shaleh bin Ibrahim bin Abdillah. *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2003.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan. 1996.
- Fuad, Mohd. Fachruddin. *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*. Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1984.
- Ghufron, Muhammad dan Rahmawati. *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah*. Yogyakarta: Teras. 2013.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN- Maliki Press: 2011.
- Hamim, Nur. *Manusia Dan Pendidikan Elaborasi Pemikiran Hamka*. Sidoarjo: Qisthos digital press, 2009.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta; Pustaka Panji Mas. 1983
- Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- , *Tafsir Al-Azhar*. Vol.I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- , *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- , *Pelajaran Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hidayati, Husnul. *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, t.p. 2018.
- Hisyam, Muhammad. *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi, 2009.
- Hosen, Ibrahim dan Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020.

- Husti, Ilyas. “Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba’i”. *Jurnal Ilmiah Keislaman: Al-Fikra*. Vol. 14, No. 1. Januari-Juni 2015
- Ibn Mukarram Al-Anshari, Ibn Manzur Muhammad. *Al-Lisan al-Arab*, Juz III, Kairo: Dar al- Misriyah li Al-Ta’lif wa Al-Tarjamah, 1968.
- Ibn Rajab, *Fathu al-Bariy li Ibn Rajab*. Arab Saudi: Dar Ibn alJauziy, jld. V, 2001.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqarān*, Jakarta : Erlangga, 1991.
- Ipandang. Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No 2:366-386. April 2020.
- Isnawati, *Aurat Wanita*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Istadiyanta. *Hikmah Jilbab Dalam Pembinaan Akhlak*. Solo: CV. Ramadhani. 1984.
- Izza, Ahmad. *Ulumul Qur’an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur’an*. Bandung: Tafakur. 2011.
- Jad, Ahmad. *fiqih Sunnah Wanita*, diterjemahkan oleh: Masturi Irham, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008..
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1991.
- Jamâluddîn, Muhammad Mahmûd. *Al-Mar’ah al-Muslimah fî ‘Ashr al-‘Aulamah*. Mesir: Dâr al-Kitâb al-Mashri, 2001.
- Kasani, *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’I*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2011.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1991
- Makluf , Lewis. *al-Munjid fi al-Lughah wa A’lam*, Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986.
- Maraghi, Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969.
- Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati, Ruljanto Podungge, dan Muh. Arif, “pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka”, PEKERTI: *Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti* , 1, 2001.
- Mohammad, Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mubarokah, Sri Rahmah dan Syamsul Bakri. “Pendidikan Kewanitaan dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar”, Yinyang: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 17 No. 1 Juni 2022.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2008
- Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin Abdu. *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.

- Murni, Dewi. TAFSIR AL-AZHÂR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, *Jurnal Syhadah*, Vol. III . Oktober 2015.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Muthahhari, Murtadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: Mizan. 1990.
- Nawawī, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.th, jilid. III, hal. 372.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta; Kencana, 2008.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nuraini, dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Qurṭhubi, Abu Abdillah Muhammad. *al-Jamī' li Ahkām Alquran*. Beirut : Muassasah al-Risālah, 2006.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Quran*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Rahman, Haidir. “Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab”, dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.
- Ramli. *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby.t.t.
- Ramliy. *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby, t.th. juz IV.
- Rosdiawan. *Revolusi Menuju Demokratisasi: Pengalaman Tunisia* (t.d)
- Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo : Mustafa al-Halaisy, 1960.
- Sa'dawi, Nawal dan Hibah Rauf 'Izzat. *Al-Mar'ah, wa ad Din wa Akhlaq*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2000.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, Kairo: Dar al-Fath Li I'lam al-'Arabi, 1996.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunah Untuk Wanita*.diterjemahkan oleh: Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom. 2007.
- Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al Ahkam*, Mesir: Shubaih, 1961.
- Sesse, Muhammad Sudirman. “Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam” Dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)*. Jakarta: Lentera Hati, Cet. V; 2010.
- , *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- , *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume

VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

- Shuqqah, Abu. *Busana dan Perhiasan Wanita menurut Al-Qur`an dan Sunnah*, Bandung: al-Bayan, 1998.
- Siti Soraya binti Sodiro, “Wanita menurut hamka di dalam Tafsir Al-Azhar:Kajian terhadap surah al-Nisā’”, *Tesis* Mahasiswa, Fakultas Pendidikan, Universitas Teknologi Malaysia, t.t.
- Soleh, Irfan. “Aurat Perempuan di Mata Pengkritik Syahrur” *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Tidak diterbitkan (t.d)
- Sugiarto, Fitrah dan M. Nurwathani Janhari dan Husnul Hotimah “Penafsiran Tentang Jilbab Dalam Al-Qur`an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar”, Madinah: *Jurnal Studi Islam*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020.
- Surtiretna, Nina. *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al Bayan, 1996.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Ali Nurdin dari judul Asbabun Nuzul. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Sya`rawi, Muhammad Mutawalli, *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh: Ghozi. M, dari judul Fiqh al Mar`ah al-Muslimah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syafi`iy. *Al-Umm*. Baiyru : Dar al-Fikr, 1983.
- Syahrastani. *al-Milal wa al-Nihâl*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Syahrûr, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur`an Qirâ`ah Mu`âshirah*, Cairo: Sina Li an-Nasyr, 1992.
- Syahrur, Muhammad. *Metodelogi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh: Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syibromalisi. “*Telaah Tafsir Al-Tahrir Wa Tanwir Karya Ibn ‘Asyur*,” 1. (t.d)
- Taimiyah, Ibnu. *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Said al-Anshori. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1994.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu` Rasail fil Al-Hijab wa al safur, Hijab Al Ma`ah dalam Majmu` Rasail fil Al-Hijab wa alsafur,t.d. di dalam artikel “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Islam”*
- Tamara, Nasir. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Taufik, Egi Tanadi. “Two Faces Of Veil In The Qur`an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur`an Perspektif Tafsir Maqâshidi dan Hermeneutika Ma`nâ cum Maghzâ,” PANANGKARAN, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

- Ṭhabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'An Ta`wīl `Āyi al-Qur`ān*. Vol. 6, Cet. Ke- 1, Kairo: Hijr, 2001.
- Thawilah, Abdul Wahhab Abdussalam. *Panduan Berbusana Islami*. Jakarta: Almahira. 2007.
- Toyyib, Moh. “Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir – Tafsir Terdahulu)”, *Jurnal: Al-Ibrah*, Vol. 3 No.1 Juni 2018.
- Umar, Nasaruddin Fiqh. *Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011.
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi, 2010.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Wijayanti, Ratna. 2017. “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”, *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, No. 2.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Yusuf, Yunan. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Zahra, Vivi Zakiyah. *100 Pesan Nabi pada Wanita*. Jombang: Lintas Media, 2010.
- Zahrani. *Mauqif Al-Tahir Ibnu “Asyur Min Al-Imamiyah Al-Itsna Asy”ariyah*,
- Zaidan, Abdul Karim. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abu Khanif
Tempat, Tgl. Lahir : Bojonegoro, 25 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Pabuaran. Kelurahan Jatiranggon-Kecamatan
Jatisampurna-Kota Bekasi
Email : hanifunsh@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Panjunan (2002)
2. SMP Negeri 1 Kalitidu (2005)
3. Pondok Pesantren Islam Baitul Amin Jombang (2009)
4. SI Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (2009)

Riwayat Pekerjaan:

1. Guru Ma'had Al-Itqan Bekasi
2. Guru PTQ El Mumtaz Bekasi
3. Author Website Kelola Keuangan

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

Daftar Kegiatan Ilmiah:

1. Tanmia Peduli Bekasi